

DEWAN MASYARAKAT ADAT MOMUNA



PEDOMAN HUKUM ADAT SUKU MOMUNA


JAYAPURA TAHUN 2018

(Cetakan Pertama)

DEWAN MASYARAKAT ADAT MOMUNA

PEDOMAN HUKUM ADAT SUKU MOMUNA

(Cetakan Pertama)



Jayapura
Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Sejak tahun 1967, telah terjadi eksploitasi sumber daya alam di Tanah Papua, hingga saat ini. Kegiatan eksploitasi itu cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat adat Papua, sebagai pemilik tanah dan hutan dengan sumber daya alamnya, bahkan menciptakan konflik baik horizontal antar masyarakat, dan konflik antara masyarakat dengan perusahaan serta pemerintah.

Eksplorasi yang terjadi juga merupakan pengabaian terhadap prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dan terjadi penghancuran sumber-sumber penghidupan masyarakat adat, keanekaragaman hayati dan ekosistem, menurunnya daya dukung lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan, pemiskinan secara sistematis, serta rusaknya tata nilai masyarakat adat.

Di dorong oleh rasa peduli terhadap permasalahan di atas, maka dilakukanlah serangkaian diskusi sejak tahun 2008 untuk membentuk suatu wadah yang diharapkan turut memberi perhatian dan dapat mendampingi masyarakat adat dalam menghadapi persoalan ini.

Sebagai tindak lanjut dari hasil diskusi-diskusi itu, dalam pertemuan yang dihadiri oleh masyarakat adat dari 7 wilayah adat di Tanah Papua, aktivis lingkungan dan HAM, Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Pemuda, di Kota Manokwari pada tanggal 26 September 2012 disepakati dan dibentuk suatu lembaga berkarakter jaringan yang fokus pada isu Sumber Daya Alam (SDA) dan Hak-hak Ekonomi Sosial Budaya (EKOSOB) di Tanah Papua serta secara khusus mendampingi masyarakat adat di 7 wilayah adat di Tanah Papua.

Lembaga tersebut diberi nama Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua, yang selanjutnya mengorganisir diri dan bekerja sampai saat ini di tujuh wilayah adat di Tanah Papua, dengan Visi, "Terwujudnya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup yang menghargai nilai-nilai budaya, HAM dan Demokrasi".

Program JERAT Papua untuk Masyarakat Adat Suku Momuna, bermula dari riset tentang Perijinan Perusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Lahan di Kabupaten Yahukimo, tahun 2013 yang dilaksanakan oleh JERAT Papua dengan dukungan Climate Land Use Alliance (CLUA) di Kabupaten Waropen, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Yahukimo. Hasil riset khusus Yahukimo, terdapat 7 (tujuh) kesimpulan, 2 (dua) diantaranya adalah : (1) Dampak pelepasan tanah hak ulayat yang semula disepakati sebesar 4 km x 5 km dalam perkembangan berubah menjadi 7 km x 8 km = 56 km² atau 56.000.000 m² dengan kompensasi Rp. 20 milyar, artinya setiap 1 m² sama dengan senilai Rp. 357,14,-. Pelepasan tersebut tentunya memunculkan dampak sosial budaya, seperti hilangnya sumber pangan (dusun sagu dan kebun makan) dan sulit mendapatkan hewan buruan karena hutan lebat kini telah tergantikan dengan bangunan perumahan, perkantoran dan bangunan infrastruktur kota lainnya, (2) Suku Momuna tidak memiliki organisasi kelembagaan adat, sehingga posisi mereka cenderung termarginalkan dalam proses pembangunan dan lemah dalam mengadvokasi diri mereka terutama dalam pemenuhan hak-hak mereka.

Momuna adalah nama suatu suku bangsa yang memiliki, bahasa, wilayah adat, tradisi dan budaya tersendiri dan merupakan bagian dari suku-suku asli yang mendiami Tanah Papua. Pola kehidupan Suku Momuna sebelumnya hidup berkelompok-kelompok menurut kekerabatan dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain di dalam wilayah adatnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka memanfaatkan pemberian alam melalui aktifitas menokok sagu, berkebun, berburu dan meramu hasil alam yang ada di hutan, kali dan rawa, serta praktek pertukaran barang (barter), baik bahan makanan, peralatan yang digunakan sehari-hari dan senjata tradisional dengan orang-orang dari suku lain, seperti dengan Orang Tokuni, Orang Yali, Orang Kimnyal, Orang Ngalik, Orang Asmat. Kontak pertama Suku Momuna dengan dunia luar terjadi sekitar tahun 70-an melalui kegiatan pencarian kulit buaya dan usaha kayu

dengan orang dari luar yang berpusat di Muara Koyorama yang saat ini dikenal dengan mana logpound dan menjadi Pelabuhan Sungai Kabupaten Yahukimo, jalur transportasi sungai armada kapal laut yang ditempuh selama 4 hari untuk distribusi 9 bahan pokok dan barang lainnya dari kabupaten Mimika. Setelah itu masuknya pekabaran Injil yang dibawa oleh missionaris dari daerah Yali ke Daerah Sumo yang kemudian ke daerah lainnya di wilayah adat suku momuna, Dari Wamena dan Ngalik di Distrik Obyo dan Surusuru. Pada umumnya Masyarakat Adat Suku Momuna adalah beragama Kristen, sebagai umat Gereja Kristen GIDI dan umat Gereja Kingmi di Obyo dan Surusuru.

Masyarakat Adat Suku Momuna membutuhkan penguatan dan pendampingan. Penguatan yang dimaksud adalah bahasa, wilayah tanah adat suku, tradisi dan budaya harus tetap dipertahankan eksistensi serta integritasnya sebagai suatu komunitas suku bangsa di Tanah Papua melalui organisasi dan kelembagaan adat yang dikelola secara modern yang dapat mewadai berbagai aspirasi dan membela kepentingan orang/Suku Momuna pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan pendampingan yang dimaksud adalah implementasi aktivitas-aktivitas program yang dilakukan oleh JERAT Papua untuk membangun dan mengembangkan penguatan organisasi dan kelembagaan adat tersebut.

Salah satu penguatan yang dilakukan oleh JERAT Papua adalah membentuk organisasi & kelembagaan adat dengan nama 'Dewan Masyarakat Adat Momuna (DMAM)', yang merupakan media perjuangan organisasi secara modern yang telah memiliki statute sebagai dasar hukum dan Kepala Suku Besar Momuna. Dalam statuta, secara eksplisit dijelaskan, Bahwa DMAM adalah organisasi dan kelembagaan yang representasi suku, tradisi dan budaya momuna. DMAM adalah corong suara dan media advokasi pembangunan dalam berhadapan dengan orang atau pihak dari luar.

Selain penguatan di atas, aktivitas JERAT Papua lainnya adalah melakukan Studi Hukum Adat Momuna yang dilaksanakan pada bulan November – Desember 2015. Kegiatan ini terbagi atas beberapa tahapan yakni : 1) Persiapan, 2) Pengambilan data sekunder dan primer, 3) Analisa, 4) Draft Pedoman Hukum Adat Suku Momuna, 5) Konsultasi Publik, 6) Publikasi.

Hal-hal penting dalam studi ini digali langsung dari para narasumber dengan melibatkan orang-orang Suku Momuna dan dari luar kalangan Suku Momuna yang selama ini berinteraksi baik dengan Suku Momuna di Dekai, Kabupaten Yahukimo. Bagian-bagian terpenting dari hasil studi lapangan menjadi bagian awal yang menjadi dasar penulisan Pedoman Hukum Adat Suku Momuna, yang kemudian akan dicetak menjadi buku sebagai edukasi publik dan telah dikonsultasikan secara terpisah pada kegiatan Pra Konferensi Masyarakat Adat Momuna (KMAM) Ke- II dan pada Konferensi KMAM Ke- III.

Pada bagian pertama dari penulisan Pedoman Hukum Adat Suku Momuna adalah pilihan strategis hingga bagian ketiga tentang Konsepsi Hukum Adat Suku Momuna, sebenarnya merupakan konsideratum (dasar hukum) dari Pedoman Hukum Adat Suku Momuna. Pada bagian kedua dari penulisan Hukum Adat Suku Momuna adalah bagian-bagian terpenting dari hasil studinya, yaitu kesimpulan, nilai, norma dan sistem yang teridentifikasi saat studi : sebagai akar, dasar dan prinsip menulisnya dalam bentuk Pedoman Hukum Adat Suku Momuna.

Keberadaan suatu hukum adat dan penerapannya bertujuan bukan untuk menghukum, seperti dalam hukum positif/hukum formal, walaupun dalam penerapan hukum adat ada sanksi, misalnya kalau membunuh hukumnya dibunuh juga. Tujuan dari penerapan hukum adat adalah mengembalikan keseimbangan sosial, keharmonisan yang cidera, rusak dan terputus akibat dari terjadinya suatu perkara pelanggaran hukum adat yang dilakukan oleh pelaku dan menyebabkan ada pihak korban yang merasa dirugikan, baik secara materi (kerugian yang dapat tergantikan menurut suatu kebendaan atau nilai ekonomis) atau immateri (kerugian yang tidak tergantikan, seperti harga diri, martabat dan sejenisnya).

Azas dari penerapan Hukum Adat Suku Momuna adalah balasan setimpal yang dianggap adil, tidak sepenuhnya diatikan sebagai balas, membalas atau balas dendam, tetapi lebih dimaknai, bahwa hukuman, dalam hal ini sanksi dan denda adalah seimbang, sebanding atau setara dengan perbuatan pelaku, melalui


sebuah proses penyelesaian yang disebut mediasi perdamaian (tomooreapa yokomooteara) yang melibatkan orang tengah (mediator perdamaian).

Pedoman Hukum Adat Suku Momuna ini terdiri dari 7 bab, 249 pasal, yang memuat 4 bagian penting. Bagian pertama memuat 44 hal, berkaitan dengan masalah adat yang terkait dengan tradisi dan budaya Momuna untuk mendukung keberadaan (eksistensi) Suku Momuna.


Dari 44 hal tersebut yang diatur dalam Pedoman Hukum Adat Suku Momuna ini tentunya banyak hal yang dapat diinisiatif dan dilakukan oleh DMAM, terutama dalam membangun orang Momuna, ke arah perubahan yang lebih baik, menata adat Momuna ke arah penegakan otoritas-otoritas adat yang lebih bermartabat dan penataan organisasi sosial kemasyarakatan milik Suku Momuna yang dapat mengakomodir berbagai perubahan dan dinamikanya dalam kehidupan mereka.

Jayapura, Maret 2018

Sekretaris Eksekutif JERAT Papua



Septer Manufandu



KATA PENGANTAR

Kuntere...!

Suku-suku asli sebagai masyarakat pemilik hak atas tanah, hutan dan kekayaan alam lainnya dalam perjalanannya seiring perkembangan teknologi dan informasi yang telah melintas melewati batasan antara kawasan dengan pengaruh dan dampaknya yang tidak terbandung lagi pada berbagai perubahan hingga ke aspek-aspek kehidupan yang sebelumnya tidak terperikirkani kini menjadi panorama yang mewarnai kehidupan hingga di tempat-tempat yang dahulunya terisolir dan masyarakatnya yang hidup tergantung pada pemberian alam, mereka harus berbaur dengan gaya hidup kekinian yang jauh bahkan bertentangan dengan tradisi dan budaya leluhurnya.

Nilai, norma dan sistem sosialnya yang berakar pada tanah dan hutan yang selama ini menjadi tempat hidupnya terancam oleh berbagai kepentingan dari luar yang belum tentu mengakomodir keberadaan dan keterbatasannya dalam menghadapi berbagai persoalan dan dampak dari era keterbukaan dan aktifitas yang mengatasnamakan pembangunan.

Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka membangun penguatan berbasis nilai kelokalan dan organisasi secara modern harus dipadukan menjadi model pendekatan untuk mempersiapkan masyarakat pemilik hak tersebut mampu menghadapinya tanpa harus berkecil hati dan tidak percaya diri.

Momuna adalah bagian dari suku-suku asli di Tanah Papua menjadi rintisan JERAT Papua sejak dideklarasikan di Manokwari, 2012 dalam menerapkan pendekatan model tersebut. Diawali dengan riset Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan perijinan perusahaan tahun 2014 DMAM (Dewan Masyarakat Adat Momuna) sebagai representatif kultur Momuna telah mampu membangun kesadaran kritis di kalangan orang suku tentang pentingnya persatuan yang terorganisir dengan baik dalam menghadapi masalah, tantangan, harapan mimpi momuna ke depan di atas tanah leluhurnya. Strategi selanjutnya untuk memperkuat keberadaan dan kesatuan orang momuna dalam naungan DMAM, JERAT Papua menganggap perlu memfasilitasi penataan kembali hukum adatnya dalam bentuk penulisan 'PEDOMAN HUKUM ADAT SUKU MOMUNA' yang diawali melalui studinya; Identifikasi Hukum Adat Suku Momuna dan berbekal pemahaman yang tidak terlalu terdisipliner saat pertemuan pertama (Perumahan BTN Kamkei, Abepura, September 2015) dalam pembahasan rencana studinya di sekretariat, di awal pembicaraan Septer Manufandu selaku Sekretaris eksekutif mengutarakan, bahwa; **"Hukum adat adalah hukum tidak tertulis, tetapi menjadi sistem yang hidup dan ada di tengah-tengah kehidupan suatu masyarakat adat"** sebagai dasar perumusan dan penulisannya. Sejalan dengan hal tersebut, dalam pandangan orang momuna, hukum adat itu adalah aturan yang mengatur kehidupan masyarakat momuna yang memiliki bahasa dan mendiami wilayah tertentu sebagai ruang teritorial tradisi dan budaya di dalam menjalankan kehidupan sejak generasi pendahulunya hingga generasi kini.

Hasil studi lapangnya dan penulisan draft Pedoman Hukum Adat Suku Momuna telah dilakukan konsultasi publiknya menyertai kegiatan pendampingan lainnya dalam program penguatan dan pendampingan yang menjadi komitmen kerjasama antara JERAT Papua dan BFDW Jerman.

Seiring dalam kebersamaan, diucapkan terima kasih kepada orang-orang dari kalangan suku momuna, yang duduk di dalam organisasi dan kelembagaan DMAM, orang-orang momuna dari kampung-kampung yang telah menjadi narasumber dan orang-orang luar dari kalangan suku momuna yang turut peran, baik secara tidak langsung atau sebaliknya.

LEMBAR JUDUL	Hal I
KATA PENGANTAR	li
DAFTAR ISI	VI
Bagian Pertama - PILIHAN STRATEGIS : (1) Mengapa hukum adat menjadi pilihan strategis, (2) Karakteristik Hukum Adat Suku Momuna	1-3
Bagian Kedua - MATERI DASAR PENULISAN PEDOMAN HUKUM ADAT MOMUNA	
1. Narasumber : (a) Studi Identifikasi Hukum Adat Suku Momuna, (b) Konsultasi publickhasil studi, (c) Filosofis tanah dan hutan, (d) Konsultasi public Draft Awal Penulisan Pedoman Hukum Adat Suku Momuna.	4-7
2. Kesimpulan hasil Studi : (1) Marga-marga dalam suku momuna, (2) Arti momuna dan wilayahnya, (3) Filosofis tanah dan hutan, (4) Tanah sebagai harta masa depan, (5) Filosofis hewan anjing, (6) Pandangan tipologi, (7) Bentuk-bentuk penghormatan terhadap perempuan, (8) Simbol budaya suku momuna, (9) Nilai baru, (10) Struktur sosial masyarakat suku momuna, (11) Sistim kepemimpinan dalam kalangan suku momuna dan pengembangannya, (12) Masalah, dampak pemekaran dan pembangunan, (13) Situasi sosial kehidupan suku momuna dan (14) Hukum adat yang dipahami orang momuna	8-15
3. Nilai Dalam Tradisi dan Budaya Momuna : (1) Nilai filosofis dan Sakral (Kyematitimenya), (2) Nilai Totem, (3) Nilai Religius dan Magis, (4) Nilai Strategis Rumah Adat, (5) Nilai Etika Dalam Pergaulan Masyarakat, (6) Nilai Estetika (keindahan/seni), (7) Nilai Harta, (8) Nilai Teritorial Adat, (9) Nilai Kolektif, (10) Nilai Konservasi Tradisional, (11) Nilai Kebenaran (Fakta dan Data), (12) Nilai Keadilan, (13) Nilai hitung, (14) Nilai Komunal, (15) Nilai Sanksi, (16) Nilai Poltis; Omeeteeree katinitera meemeboorobooro (Eksistensi) dan Noomonya (Integritas).	16-24
4. Norma Dalam Tradisi dan Budaya Momuna : Norma-norma yang mengatur kehidupan Orang Momuna adalah, seperti 1) Norma Memilih Tempat Tinggal Untuk Pemukiman, 2) Norma Kepemilikan Tanah, 3) Norma Pergaulan, 4) Norma Penghormatan terhadap Perempuan, 5) Norma Membela Saudara Perempuan Telah Menikah, 6) Norma Pengangkatan Anak, 7) Norma Penyelesaian Masalah Perempuan Hamil, 8) Norma Dalam Rumah Adat, 9) Norma Perlakuan Terhadap Anjing, 10) Norma Menjinakan Babi Hutan, 11) Norma Pemberian Maskawin Dan Pembayaran Maskawin, 12) Norma antara Calon Anak Mantu dan Mama Mantu, 13) Norma Pembayaran Denda, 14) Norma Menjadi 'Orang Tengah, 15) Norma Tokok Sagu, 16) Norma berburu, 17) Norma Berkebun, 18) Norma Menjamu Tamu, 19) Norma Di Tempat Keramat, 20) Norma Penyelesaian Masalah Adat, 21) Norma Hukum Adat, 22) Norma Memahami Masalah Adat, 23) Norma Pengobatan Dengan Mantra Akibat Gigitan Ular Berbisa, 24) Norma Menghormati Kali Di Dekai, 25) Norma Menolak Bala, 26) Norma Membuat Pesta Adat, 27) Norma Menjadi Pemimpin Masyarakat.	25-33
5. Sistem Dalam Tradisi dan Budaya Momuna : Sistim-sistim kehidupan sosial yang berproses dalam kehidupan suku momuna sebelum pemekaran dan setelah itu adalah: (1) Sistim Tooroba byema (berpindah tempat), (2) Sistem Keluarga, (3) Sistim Kekerabatan Sosial, (4) Sistim Kepemimpinan tradisional, (5) Sistim Kepemilikan Tanah Dan Hutan, (6) Sistim Pemilihan Tempat Tinggal Yang Layak, (7) Sistim Inisiasi Kedewasan Untuk Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan, (8) Sistem Teknologi Tradisional, (9) Sistim Perkawinan, (10) Sistim Perekonomian, (11) Sistem Konservasi Tradisional, (12) Sistim Menghitung, (13) Sistem Kearifan Lokal; Pangan Lokal dan Obat-batan Tradisional, 14) Sistim Hukum Adat.	34-47
Bagian Ketiga - KONSEPSI PEDOMAN HUKUM ADAT SUKU MOMUNA	
(1) Hak-Hak Dasar Yang Dijamin Dalam Pedoman Hukum Adat Momuna, (2) Azas Hukum Adat Momuna, (3) Masalah Adat Yang Diatur Dalam Pedoman Hukum Adat Momuna, (4) Maksud Dan Tujuan.	48-53
Bagian Keempat - PEDOMAN HUKUM ADAT SUKU MOMUNA	
Urusan adat untuk mendukung keberadaan (eksistensi) suku momuna, tradisi dan budayanya : (1) Momuna menurut arti kata Momuna, (2) Momuna Adalah Suku Bangsa, (3) Simbol budaya Momuna, (4) Nama-nama marga dalam suku momuna, (5) Pimpinan adat, (6) DMAM (Dewan Masyarakat Adat Momuna), (7) Tanah dan hutan, (8) Hak Ulayat, (9) Tempat Keramat, (10) Dusun Sagu, (11) Lingkungan Adat Budaya Momuna, (12) Tomooreapa yokomooteara, (13) Yang dianggap dalam Tradisi dan Budaya Momuna, (14) Rumah Adat, (15) Harta, (16) Pesta adat, (17) Perkawinan,	54-90


(18) Kekerabatan, (19) Perempuan, (20) Pewarisan, (21) Etika pergaulan, (22) Salam Khas Momuna.

Masalah adat yang terkait dengan 'Upaya Pelestarian Tradisi Dan Budaya Momuna' yang penting dan perlu diatur dalam bentuk pedoman hukum adat suku momuna adalah perlindungan, mempertahankan dan mengembangkan tradisi dan budaya yang dianggap penting adalah : (23) Tanah dan hutan adat, (24) Tempat keramat, (25) Dusun sagu, (26) Rumah adat, (27) Pesta adat, (28) Lingkungan hidup, (29) Kearifan lokal lainnya, (30) Marga yang hampir punah.

Masalah adat yang terkait dengan Suatu Perkara Pelanggaran Hukum Adat Suku Momuna, diantaranya : (31) Perkara yang terkait dengan Perempuan, (32) Perkara Ancaman, (33) Perkara Pencurian, (34) Perkara Penganiayaan, (35) Perkara Pengrusakan Harta benda, (36) Perkara Pencemaran Nama Baik, (37) Perkara Melukai dan membunuh Anjing, (38) Perkara Terbunuhnya hewan piaraan, (39) Perkara Memasuki tanah adat marga lain, (40) Perkara Sengketa kepemilikan tanah, (41) Perkara Pembunuhan. 90-115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Bagian - Pertama - PILIHAN STRATEGIS

1. Mengapa Hukum Adat Yang Menjadi Pilihan JERAT (Jaringan Kerja Rakyat) Papua?

Sejak pemekaran Kabupaten Yahukimo (2003) dengan ibu kota di Dekai yang merupakan tanah suku momuna sebagai pusat pemerintahan dan pembangunan. Dalam perkembangannya berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan orang momuna. Terkait dengan hal tersebut, sebagai upaya penguatan dalam menjalankan peran pendampingan, JERAT Papua di tahun 2014 menginisiasi pembentukan DMAM (Dewan Masyarakat Adat) agar orang momuna dapat merespon berbagai dinamika dan dampaknya. Satu diantara aktifitas program kerja lanjutannya yang menjadi '**pilihan strategis JERAT Papua**' adalah melakukan penataan kembali hukum adatnya melalui '**Penulisan Pedoman Hukum Adat Suku Momuna**'.

Penataan kembali hukum adat suku momuna adalah pengembangan bagian-bagian penting dari nilai, norma dan sistem dalam adat budaya yang terkait dengan penerapannya melalui penulisan secara sistemik memuat esensi momuna secara optimal.

Pedoman hukum adat suku momuna sebagai iktisar, adalah untuk kepentingan jauh ke depan dalam penerapan hukum adat sebagai simbol budaya dan menjadi aturan tidak tertulis serta tradisi yang telah diberlakukan selama ini, walaupun dengan tantangan sebagai realita yang dihadapi saat studi dilakukan menunjukkan tidak sedikit orang suku momuna yang belum dapat membaca dan menulis, dan sebagian besar masih hidup dengan mengandalkan sumber daya lokal yang dimilikinya.

Pedoman hukum adat suku momuna sebagai aturan, dimaksudkan dapat bermanfaat, memelihara, mempertahankan dan mengembangkan kehidupan suku momuna berdasarkan nilai, norma, sistem, tradisi dan budaya momuna yang positif untuk mendorong upaya-upaya perlindungan dan sekaligus sebagai solusi untuk menyelesaikan perkara internal antara orang momuna atau antara orang dengan orang luar atau pihak lainnya di dalam wilayah adatnya dengan maksud tidak menciderai nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran dan kearifan lokalnya.

Pedoman hukum adat suku momuna sebagai isu hukum adat, diperuntukan untuk menjamin terlaksananya keseimbangan dan keadilan menurut azas penerapannya selama ini adalah '**Balasan Setimpal Yang Dianggap adil**', seperti membangun kembali keserasian dan dapat mewujudkan hidup aman serta ada rasa damai, baik di kalangan internal orang momuna maupun orang lain yang bermukim di wilayah adat suku momuna.

Pedoman hukum adat suku momuna sebagai **Panduan**, diharapkan orang momuna mencermatinya dengan seksama agar tidak rumit

untuk dipahami dan dapat dimanfaatkan untuk membangun kehidupan orang suku momuna yang lebih baik.

2. Karakteristik Hukum Adat Suku Momuna

Karakteristik hukum adat suku momuna yang kemudian menjadi ciri khas sebagai aturan dan tradisi dapat dilihat dari :

Pertama, adalah '**Pemahaman**'; umumnya orang momuna mengartikan hukum adatnya adalah '**aturan**' dalam tradisi dan budayanya yang diberlakukan untuk mengatur tentang perkara-perkara terkait dengan '**perempuan**', '**pembunuhan**', '**berburu**' dan '**berkebun**'.

Kedua, adalah '**Sistem penarapannya**'; dalam nilai lama (sebelum injil masuk) adalah tertutup, balas membalas, aliansi dan perang. Setelah masuknya nilai baru, sistemnya berubah menjadi mediasi dan musyawarah (tomooreapa dan Yokootoomoera; datang, duduk bersama, bicara bersama dan memutuskan bersama) dengan saksi sosial dan denda harta melalui pelibatan '**orang tengah**' (Kobye Mameeto; orang dianggap, adil, berpengalaman dan dapat dipercaya).

Ketiga, '**Nilai**' yang terkandung di dalam sistem hukum adat suku momuna adalah; tradisi, Kesadaran kritis, setimpal, keadilan, denda, kepatuhan dan perdamaian.

Keempat, adalah '**Pihak-Pihak Yang Terlibat**' diantaranya pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku, orang tengah, orang mata empat, panglima perang dan pihak lainnya yang terlibat secara langsung.

Kelima, adalah '**Tata Cara Penerapan Hukum Adat**', berdasarkan '**azas balasan setimpal yang dianggap adil**', terkait dengan data dan fakta, ada pengumpulan informasi yang cukup maksimal oleh pihak korban tentang pihak pelaku, memperkarakan pelanggaran hukum adat kepada pihak pelaku secara langsung atau dengan pelibatan orang tengah yang dapat menyelesaikan perkara, tuntutan hukuman dalam hal ini sanksi dan denda oleh pihak korban berdasarkan kerugian yang sebanding dan setara dengan perbuatan pihak pelaku, ada proses mediasi awal dan lanjutan hingga tercapainya kesepakatan hukuman dan pengukuhan perdamaianya.

Keenam, '**Dinamikanya Perkembangannya**' saat ini terkait dengan azasnya dan mekanisme penyelesaian perkaranya, adalah :

(a) azas balasan setimpal yang dianggap adil, tidak lagi secara progresif diartikan sebagai tindakan '**balas membalas**' atau '**saling balas dendam**' yang sesungguhnya tidak menyelesaikan masalah dan kurang

mendidik. Seperti yang diungkapkan **Yeiko Keikye** (Tokoh masyarakat suku momuna, dalam kegiatan Pra Konsferensi Masyarakat Adat Momuna, Dekai, Oktober 2017, saat materi Konsultasi Publik Pedoman Hukum Adat Suku Momuna) yang terlibat sejak studinya, konsultasi publiknya dokumenya, menyampaikan pemikiran kritisnya sebagai berikut :

"Kalau kita balas-mambalas, saling bunuh, membunuh nanti kita, orang momuna habis, manusia dilahirkan, dirawat dan dibesarkan bukan untuk dibunuh atau membunuh, tetapi untuk hidup yang lebih baik."

(b) Mekanisme penerapan dari hukum adat suku momuna, terutama setelah masuknya 'Pekabaran Injil' telah mengalami perubahan, berbagai perkara, termasuk perkara besar yang sulit diselesaikan terkait dengan masalah perempuan dan pembunuhan tidak lagi dengan cara-cara nilai lama, seperti hukum panah, hukum bunuh, tetapi setelah itu hingga sekarang ini cara-cara penyelesaiannya telah berubah menjadi proses dialogis dan lebih arif ke arah **MODEL MEDIASI PERDAMAIAN** (lobby dan negosiasi) melalui pelibatan dan peran orang tengah sebagai mediatornya dan kecenderungan hukumnya, dalam hal ini adalah sanksi sosial dan denda lebih tertujuh untuk membangun kesadaran kritis, edukasi publik untuk menimbulkan efek jerah, yang mereka sebut 'hukum denda'.

Bagian Kedua - MATERI DASAR

PENULISAN PEDOMAN HUKUM ADAT SUKU MOMUNA

Materi dasar yang menjadi sumber penulisan pedoman hukum adat suku momuna ini dikembangkan dari bagian-bagian terpenting dari hasil studi lapangan tentang **Identifikasi Hukum dat Suku Momuna** (Yahukimo, Nopember 2015), dengan pelibatan narasumber dari kalangan orang suku momuna yang kemudian teridentifikasi nilai, norma, sisitem dan kesimpulan hasil studi.

1. Narasumber Studi Identifikasi Hukum Adat Suku Momuna

Dokumen ini bagian dari sejarah perkembangan suku momuna, sebagai keabsahan dan otentikitas sumber dan penulisanya, pada bagian ini menyertakan pelibatan orang momuna dan pihak lainya sebagai narasumber dalam pelaksanaan studi lapanganya dan para kepala suku serta tokoh masyarakat suku momuna yang dilibatkan dalam konsultasi publik hasil studinya dan konsultasi publik draft nol (awal) penulisan pedoman hukum adat suku momuna.

Narasumber Studi Identifikasi Hukum Adat Suku Momuna (1)
Studi lapangan tentang identifikasi hukum adat suku momuna dilakukan sejak 23 Oktober – 12 Nopember 2015 di Kota Dekai yang melibatkan narasumber sebagai berikut :

Pengumpulan Data Melalui Wawancara Dengan Personal

No	Narasumber	Posisi/Jabatan	Waktu	Tempat
1	Bartol Kubu	Tokoh Masyarakat Suku Momuna	10 September 2015	Sekretariat JERAT, Jayapura
2	Tinus Keikyera	Badan Komite DEMAM	26 Oktober 2015	Mes Jerat Dekai, Yahukimo
3	Jemi Korompis	Anggota istime Komite DMAM	26 Oktober 2015	Eselon III Dekai, Yahukimo
4	Ibrani Otimuka	Tokoh Pemuda Kampung Muara	27 Oktober 2015	Mes JERAT, Dekai, Yahukimo
5	Sem Kokini	CO JERAT Papua	27 Oktober 2015	Mes JERAT Yahukimo
6	Tinus Keikyera	Ketua Komite DMAM	28 Oktober 2015	Mes JERAT Yahukimo
7	Ibrani Otimuka	Tokoh Pemuda Kampung Muara	28 Oktober 2015	Mes JERAT Yahukimo
8	Simon Kokini	CO JERAT Papua	30 Oktober 2015	Mes JERAT Yahukimo
9	Edi Dharyanto	Guru dan Tokoh Masyarkat (Inisiator Pemekaaan Kabupaten Yahukimo)	03 Nopember 2015	Rumah Kediamanya; Paradiso Dekai
10	Lukas Woin	Kepala Suku Kampung Obyo	03 Nopember 2015	Mes JERAT Papua, Dekai, Yahukimo
11	John Keikye	Anngota Badan Pengawas DMAM	04 Nopember 2015	Mes JERAT Papua, Dekai, Yahukimo
12	Tanti. M	Anggota Istimewa DMAM	04 Nopember 2915	Mes JERAT Papua, Dekai, Yahukimo
13	Jeni Korompis	Masyarakat Yahukimo	05 Nopember 2015	Mes JERAT Papua,

14	Neri Omu	Pemuda Momuna	05 Nopember 2015	Dekai, Yahukimo Mes JERAT Papua, Dekai, Yahukimo
15	Sam Bamuka	CO JERAT Papua	07 Nopember 2015	Mes Jerat Dekai, Yahukimo
16	Morobutna Markotu	Tokoh Perempuan	16 Desember 2015	Kampung Kampung Moruku

Pengumpulan Data Studi Melalui Diskusi

No	Narasumber	Posisi/Jabatan	Waktu	Tempat
1	Tinus Keikyera Dainel Sonomi Botomia Otimuka	Ketua Komite DMAM CO JERAT Papua Tokoh Masyarakat	26 Oktober 2015	Mes Jerat Dekai, Yahukimo
	Yeko Keikye	Badan Pengurus DMAM, anak buahnya kepala suku besar; Bapak Ismail Keikyekera),		
2	Tinus Keikyera Sam Baimuka Ibrani Otimuka Sem kokini Botini Otimuka	Ketua Komite, badan pengawas DMAM (CO JERAT), Tokoh Pemuda Kampung Muara CO JERAT Papua Tokoh masyarakat	27 Oktober 2015	Mes Jerat Dekai, Yahukimo
3	Simon Kokini, John Keikye Vises Tari Kris Tari	CO JERAT Papua, CO JERAT Papua, Kepala Kampung Koaserama, Kepala Suku Kampung Kuaserama	29 Oktober 2015	Kampung Kuaserama
	Demianus Keikyera Wie Irayeri Yakobus Keikyera Silas Patiani	Kepala Sekolah SD Negeri Kuaserama		
4	Es Ira Keikyera Esanus Keikyera Daud Ibini Dirila Irayeri Dibika Keikyera Bartol Kubu Ikueni Irayeri	Masyarakat Momuna Kampung Paradiso	02 Nopember 2015	Kampung Paradiso, Dekai, Yahukimo
	Lukas Sonuna	Kepala Suku Kampung Obyo		
5	Yon Mare, Herman Sakar Denny Anaboin Ishak Bungke, Amos Irah,	(Masyarakat Adat Momuna dari Obyo dan Suru suru	04 Nopember 2015	Pertamina Lama Dekai, Yahukimo

Wahyu Mare

6	Yonas Petege Selos Tamai	Pelajar dari suku momuna di Samboga, Distrik Seradala	05 Nopember 2015	Pemukiman pelajar dan masyarakat Samboga di Dekai, Yahukimo
7	Kaleb Kipemuka, Demis Kipemuka	Kepala Kampung Kiripun Komite DMAM	06 Nopember 2015	Kampung Kiripun, Yahukimo

Konsultasi Publik (2)

Hasil studinya telah diolah dan diinformasikan kembali kepada kalangan orang suku momuna melalui kegiatan konsultasi publik hasil studi identifikasi huku adat suku momuna di Dekai, Kabupaten Yahukimo, 25 Februari - 3 Maret, 2016, dengan melibatkan para kepala di wilayah adat suku momuna, sebagai berikut :

- 1 **Borua Keikyera**, Kepala Suku, dianggap sebagai Seseputh Orang Momuna
- 2 **Noni Omu**, Kepala Suku Kampung Massi
- 3 **Yunan Irainka**, Kepala Suku Dekai
- 4 **Ubonei Kokini**, Kepala Suku Kampung Kuaserama/diwakilkan
- 5 **Jasiene Keikye**, Kepala Suku Kampung Keikye
- 6 **Samiene Ira**, Kepala Suku Kampung Maruku
- 7 **Botini Otimuka**, Kepala Suku Kampung Muara
- 8 **Yonas Batiani** (Mewakili Kepala Suku Kampung Samboga)
- 9 **Bira Anaboin**, Kepala Suku Kampung Sumo
- 10 **Biyeme Sonomi**, Kepala Suku Kampung Kabita
- 11 **Demis Kipemuka** (Mewakili Kepala Suku Kampung Kiripun)
- 12 **Yonas Bisipi**, Kepala Suku Pemukiman Sosial Aito
- 13 **Ikueni Irayeri**, Kepala Suku Pemukiman Sosial Paradiso
- 14 **Yunus Keikye**, Kepala Suku Kampung Kokamu
- 15 **Wiren Aye**, Kepala Suku Kampung Sokamu
- 16 **Yakob Keikye**, Kepala Suku Pemukiman Sosial Kuari
- 17 **Lukas Woin**, Kepala Suku Kampung Obyo
- 18 **Wedu Anaboin**, Kepala Suku Kampung Maku
- 19 **Elis Keikyera**, Tokoh Masyarakat
- 20 **Moses Irainka**, Tokoh Masyarakat
- 21 **Demianus Keikyera**, Tokoh Masyarakat
- 22 **Niko Anaboin**, Tokoh Masyarakat
- 23 **Seru Keikye**, Tokoh Masyarakat
- 24 **Kirimane Tari**, Narasumber Riset
- 25 **Tanthy. M**, Narasumber Riset
- 26 **Jemi Korompis**, Narasumber Riset
- 27 **Simon Kokini**, Narasumber Riset

- 28 **Jhon Keikye**, Narasumber Riset
 29 **Barthol Kubu**, Narasumber Riset

Realitanya dari 29 peserta yang diundang, dalam pelaksanaan dihadiri 85 orang momuna yang datang dari berbagai kampung dan beberapa pemukiman orang suku momuna yang ada di sekitar Kota Dekai, bahkan ada masyarakat yang datang dari Pondua yang letaknya agak jauh dari Kota Dekai, diantaranya :

1. Isieni Keikye (perempuan), 2. Seru Keikye, 3. Tinus Keikyera, 4. Nyoreeto Keikye, 5. Denus Aye, 6. Yonas Patika, 7. Danikutena Keikyera, 8. Ase Markotu, 9. Maber Keikye, 10. Seartena Bejemuka (perempuan), 11. Itimini Aye (perempuan), 12. Yusuf Aye, 13. Darius Tebemuka, 14. Yunani Irainkya, 15. Soni Omu, 16. Paulus Bejemuka, 17. Kisitena Bokutu (perempuan), 18. Nani Batiani (perempuan), 19. Eneni Kokini (perempuan), 20. Deki Tema, 21. Yakup Keikye, 22. Bootieni Otimuka, 23. Isitena Keikyera (perempuan), 24. Tinus Anaboin, 25. Emaus Keikye, 26. Simon Kokini, 27. Yunus Keikye, 28. Irito Keikye, 29. Penyami Kubu, 30. Banus Bune, 31. Sam Baimuka, 32. Peli Gombo, 33. Kyasieni Keikye (perempuan), 34. Biemi Sonomi, 35. Junus Keikye, 36. Yakobus Bamur, 37. Wie Ayeri, 38. Arius Markotu, 39. Musa Temai, 40. Denis Kibemuka, 41. Penina Kubu (perempuan), 42. Meis Sonomi, 43. Boutena Ibini, 44. Metina Bisipi (perempuan), 45. Motena Keikye (perempuan), 46. Kanus Bokutu, 47. Pikon Kubu, 48. Anis Bokutu, 49. Yapinus Keikye, 50. Pimus Keikye, 51. Sikon Bokutu, 52. Elly Markotu, 53. Deli Tema (perempuan), 54. Ismael Keikyera, 55. Simon Sonomi, 56. Arius Kokini, 57. Initna Otimuka (perempuan), 58. Es Ira, 59. Petena Ira (perempuan), 60. Yosua Ibini, 61. Peni Sekap (perempuan), 62. Samieni Ira (perempuan), 63. Yusa Kokini, 64. Yusupa Kokini, 65. Beri Irainkya, 66. Metina Bisipi (perempuan), 67. Kuboni Tari, 68. Kirimane Tari (diwakili), 69. Wokeni Kubu, 70. Kukeni Temai (perempuan), 71. Musa Temai, 72. Yonas Bisipi, 73. Neri Omu, 74. Agus Kokini, 75. Kanisus Sonomi, 76. Biripi Keikye, 77. Tipenus Keikye, 78. Dera Keikye (perempuan), 79. Beri Keikyera, 80. Barthol Kubu, 81. Niko Anaboin, 82. Elis Keikyera, 83. Moses Irainkya, 84. Demianus Keikyera, 85. John Keikye.

Sebagai draft, Pedoman Hukum Adat Suku Momuna ini juga telah dikonsultasikan kepada orang suku momuna saat kegiatan (a) Konsferensi KMAM (Konferensi Masyarakat Adat Momuna) ke-2, di Dekai, Oktober 2016. (b) Pra Konsferensi KMAM (Konferensi Masyarakat Adat Momuna) ke-3 di Dekai, Oktober 2017. (c) Diskusi dengan tokoh masyarakat adat suku momuna menjelang Konsferensi KMAM ke-3 (Sekretariat DMAM, Kompleks Telkomsel Dekai, 6 Februari 2018). (d) Pengesahnya saat Konferensi KMAM ke-3 (Aula Pendidikan

Dekai, 9 -11 Februari 2018). (e) Rencana Tindak Lanjut Hasil Konsferensi KMAM ke-3 (Sekretariat JERAT Papua, Waena, Jayapura, 20 Februari 2018).

2. Kesimpulan Hasil Studi Identifikasi Hukum Adat Suku Momuna

Kesimpulan-kesimpulan penting dari hasil studinya, antara lain : (1) Marga-marga dalam suku momuna, (2) Arti momuna dan wilayahnya, (3) Filosofis tanah dan hutan, (4) Tanah sebagai harta masa depan, (5) Filosofis hewan anjing, (6) Nilai baru, (7) Pandangan tipologi, (8) Bentuk-bentuk penghormatan terhadap perempuan, (9) Simbol budaya suku momuna, (10) Struktur sosial masyarakat suku momuna, (11) Sistem kepemimpinan dalam kalangan suku momuna dan pengembangannya, (12) Masalah, dampak pemekaran dan pembangunan, (13) Situasi sosial kehidupan suku momuna dan (14) Hukum adat yang dipahami orang momuna.

MARGA-MARGA DALAM SUKU MOMUNA, yang sempat teridentifikasi dari narasumber dari studi lapangan yang diurut berdasarkan abjad, pada abjad 'A', terdapat 3 nama marga; (1) Anaboin, (2) Aye, (3) Irayeri. Abjad 'B', terdapat 9 nama marga; (4) Baimuka, (5) Bamuka, (6) Batiani, (7) Bejemuka, (8) Bisipi, (9) Bokotu, (10) Bonke, (11) Bune, (12) Batiani. Abjad 'D', hanya 1 nama marga; (13) Dokoin. Abjad 'I', terdapat 7 nama marga; (14) Ibini, (15) Indama, (16) Indamo, (Indamaboin, (17) Ira, (18) Irainkya, (19) Isimuka, Abjad 'K', terdapat 10 nama marga; (20) Keikye, (21) Keikye Mamuka, (22) Keikye Koromuka, (23) Keikye Orumuka, (24) Keikyera, (25) Kipemuka, (26) Kisandu, (27) Kitimuka, (28) Kokini, (29) Kubu. Abjad 'M', terdapat 2 nama marga; (30) Mare, (31) Markotu. Abjad 'O', terdapat 3 nama marga; (32) Omu, (33) Orumuka, (34) Otimuka. Abjad 'S', hanya 1 nama marga; (35) Sonomi. Abjad 'T', terdapat 6 nama marga; (36) Tari, (37) Tebemuka, (38) Temai, (39) Tepeimuka, (40) Tumuka, (41) Tuogo. Abjad 'U', terdapat 2 nama marga; (42) Uramuka, (43) Uwo. Abjad 'W', terdapat 3 nama marga; (44) Wali, (45) Woin, (46) Wormuka. Abjad 'Y', hanya 1 nama marga; (47) Yaiboin. Marga-marga di daerah Obyo dan Suru suru terdapat 16 marga; (48) Karoboi, (49) Kweni, (50) Moni, (51) Omungga, (52) Orungga, (53) Petian, (54) Pisirika, (55) Sakar, (56) Siru, (57) Sonuna, (58) Tokungga, (59) Uwah. Marga yang dianggap tertua dan diakui oleh marga lainnya dalam kalangan suku momuna adalah marga Keikyera.

ARTI MOMUNA DAN WILAYAHNYA, secara filosofis '**Momuna**' adalah; Tanah, Pohon dan Air. (1) Momuna adalah '**Boorotae (tanah)**'; yang menjadi dasar pohon berpijak dan air mengalir. (2) Momuna adalah '**Kono**'; (**pohon**) yang tegak berdiri menjaga, melihat mendengar, Menyaksikan yang ada di langit dan yang ada di bawah; tanah, hutan, air, manusia dan hewan. (3) Momuna adalah '**Ing**'; (**Air**) yang mengalir tenang, menyejukan dan pemberi Kehidupan Untuk manusia, tumbuhan dan hewan, ketika tidak seimbang menghanyutkan apapun yang dilaluinya. Sedangkan menurut pengertian umum yang sekaligus

menggambarkan wilayah suku momuna, berdasarkan informasi narasumber saat studinya dilakukan terdapat 4 versi; (1) Tinus Keikyera, Ketua Badan Komite DMAM; kata Momuna tidak ada artinya, tetapi 'Momuna' itu sendiri adalah 'Wilayah Adat Orang Momuna' dari Kiri pun sampai Muara Koyoroma (Kampung Muara) dan dari Samboga sampai di Suru suru. (2) Ibrani Otimuka, Tokoh Pemuda Kampung Muara; Yuno (cerita) dari Tubomee (orang tua), 'Momuna' artinya; 'Kasih Bersama' untuk sesama orang yang memiliki bahasa dan adat yang sama di satu wilayah adat dari Kiri pun sampai Muara Koyoroma (Kampung Muara) dan dari Samboga sampai di Suru suru. (3) Kirimane Tari, tokoh masyarakat dari Kuaserama; Momuna berarti: 'Satu tidak ada yang beda untuk sesama orang momuna dan beda dari yang lain dari suku-suku yang ada'. Untuk membedakan dengan cara hidup suku lainnya yang hidup di wilayah ini. Kata 'Sama' yang dimaksudkan adalah tradisi, bahasa dan wilayah adat sejak leluhur adalah milik bersama, yaitu orang momuna. (4) Tanti M, Anggota Istimewa DMAM (Besar di Dekai dan dianggap orang tua oleh orang momuna), menjelaskan; "Yang saya tahu momuna itu adalah rumah di atas pohon' sebutan 'Momuna' atau 'Namuna' untuk orang suku momuna di Obyo dan Suru suru, itu adalah sebutan yang sama, perbedaannya hanya dialeg bahasa yang digunakan sehari-hari. Bagi mereka rumah adalah 'Tempat Perlindungan' dari hewan buas dan musuh serta 'Sakral', karena hubungan suami-istri, persalinan dilakukan di luar rumah. Keempat penjelasan tersebut menunjukan 'Eksistensi/keberadaan dan Integritas/kesatuan' dari suatu komunitas suku yang disebut 'Momuna' berdasarkan persamaan: (1) Satu moyang leluhur (Meyaroo wateiroo/nenek moyang = meyaroo anaroo), pesta ulat sagu. (2) Biroonee (Satu Kepercayaan religi) dan ritual; pesta ular (kooboo), pesta babi (wei), pesta sagu (beeboma), Tabooma (pesta ulat sagu). (3) satu bahasa (noomo yoo), yaitu Bahasa Momuna. (4) satu wilayah (kommebotoomanya) adat momuna dalam Noomobooro (Satu tradisi); sistem kepemimpinan, perang (birema), cara berburu (boreetoboma), cara berkebun (obu), sistem perkawinan (wabi mantaserakoorema), penerapan hukum adat sebagai aturan dalam masyarakat (oomee weiameree kekerateteramee booteesoobooke) dan penerapan sanksi adat (yoosomooneema) serta aturan sosial lainnya. Walaupun ada perbedaan itu sebagai dinamika dari proses adaptasi karena berdekatan dengan suku lainnya.

FILOSOFIS TANAH DAN HUTAN, tanah dan hutan menjadi tempat terbentuknya tradisi dan budaya dan memiliki beberapa makna, diantaranya: (1) Tanah dan hutan adalah; Ko Punya Mama, (2) Tanah dan hutan adalah Kehidupan; (3) Tanah dan hutan menjadi; tempat sejarah leluhur, tempat keramat (marimeebu), tempat tinggal (beeti timamejo), Tempat Makan, Tempat Obat-Obatan, tempat Belajar. (4) Tanah dan hutan menjadi simbol budaya. (5) Tanah dan hutan adalah

Harta Masa Depan; menjadi Tempat sakral sejak leluhur (jukrojoo), generasi yang hidup sekarang dan anak cucu (mouro) dikemudian hari. TANAH SEBAGAI ISU HARTA MASA DEPAN, dapat menjadi indikator tentang terminology tentang 'Miskin' (metametaiseemeto). Menurut masyarakat adat; 'Orang Yang Miskin adalah Orang Yang Tidak Punya Tanah'; (1) Miskin Secara Ekonomi; 'Orang yang tidak punya tanah, dia tidak punya tempat tinggal lagi sebagai harta yang paling berharga untuk kehidupan dan dia tidak punya kebun sebagai tempat makan. Menurut pengetahuan lokal (mogroweemeto) suku momuna dan suku lainnya di Papua, Kebun sebagai Tempat Makan, tidak diartikan hanya secara fisik saja (kebun sebenarnya), tetapi secara simbolik yang lebih mendalam adalah tempat kerja untuk menghidupi keluarga, seperti jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil), Tukang, Supir dan lainnya itu juga di sebut Kebun. (2) Miskin Secara Sosial; 'Orang yang tidak punya tanah dan dia tidak punya rumah sendiri sebagai tempat berkumpulnya kerabat keluarga besarnya dan tidak punya harta untuk menjamunya, hidupnya menumpang pada orang lain'. (3) Miskin Secara Budaya; 'Orang yang tidak punya tanah dan dia tercabut dari akar tradisi dan budaya serta sejarah leluhurnya. (4) Miskin Secara Politis; 'Orang yang tidak punya tanah, dia tidak punya hak bicara adat di dalam kalangan sukunya, karena bukan lagi sebagai Tuan Tanah'. Hutan, juga dipandang sebagai 'Pasar Swalayan' untuk memperoleh berbagai bahan kebutuhan hidup sehari-hari mulai dari bahan bangunan rumah, peralatan rumah tangga, senjata tradisional, busana adat, api (kuka), makanan (bremanta), obat-obatan (totomameta), bahan tradisional/noken (oku), fasilitas transportasi perahu (khe), harta untuk bayar maskawin. Hutan telah menyediakan, tidak pakai uang, tidak ada antrian dan tidak ada barang kadaluarsa.

FILOSOFIS HEWAN ANJING, menurut tradisi suku momuna, anjing adalah hewan sakral, karena anjing adalah; mata (dema), telinga (uhru), Penjaga (beeteema), pelindung (otootoemma), Pemberi hewan buruan) dan Penanda (datangnya Arwah leluhur untuk menyampaikan pesan kepada mereka). Sebagai penghormatan terhadap anjing, taringnya yang disebut koyoo dan koyoono (kalung taring anjing) menjadi harta adat tertinggi yang dimanfaatkan untuk; pembayaran maskawin (koorumeta), pembayaran denda adat (korobeemo), dan meningkatkan 'Status sosial' seseorang untuk menjadi pemimpin (ukrootomo) dan orang yang mempunyai harta banyak (tokubu mameeto) di kalangan suku momuna.

PANDANGAN TIPOLOGI, (1) Pandangan orang momuna terhadap dirinya sendiri adalah satu suku bangsa yang memiliki; wilayah adat, bahasa, tradisi dan budaya sejak kehidupan leluhur hingga generasi selanjutnya. (2) Pandangan orang momuna terhadap orang luar yang ada di Dekai atau di dalam wilayah adat suku momuna adalah tamu (oni) yang dihormati, sebaliknya orang luar memandang masyarakat

(Nya weititi) suku momuna adalah tuan tanah di Dekai. (3) Pandangan suku momuna terhadap perempuan adalah 'martabat keluarga' dan marga (komeenyako), perempuan adalah pasangan hidup yang melahirkan keturunan dan memiliki integritas sebagai 'Sosok Mandiri' (Nyo wermatitimeeya) serta dihormati keberadaanya di lingkungan keluarga, marga dan di dalam kehidupan suku momuna.

BENTUK-BENTUK PENGHORMATAN TERHADAP PEREMPUAN, adalah bentuk keseimbangan dan keserasian yang terbangun diantara sistim patrilineal dan matrilineal yang memposisikan 'Perempuan' sebagai 'Martabat Keluarga', layak dihormati yang terlihat pada tradisi: (1) Pemberian maskawin terhadap keluarga perempuan berlaku seumur hidup bagi seorang laki-laki momuna sejak perijodohan. (2) Pembayaran harta maskawin dilakukan pada pernikahan adat melalui ritual 'Pesta Sagu', nilai maskawin (koru) ditentukan oleh keluarga perempuan dan biasanya harta yang diminta oleh keluarga perempuan akan dipenuhi, karena kemampuan membayar maskawin yang diminta oleh keluarga/marga perempuan itu sangat berkaitan dengan martabat dan kehormatan keluarga marga laki-laki (Nya meemooka). (3) Sebaliknya jika terjadi perkara adat terkait dengan perempuan (nooain), misalnya istri (manta) orang lain, sanksi adat adalah balasan (koutema) tindakan yang dianggap setimpal (koue-koue orema) dan adil (boo ekre rema) atau dapat juga berupa denda adat (Kiwokyewokooroyoo), sepenuhnya ada bagi pihak suami (wabi), orang lain tidak boleh ikut campur, kecuali orang tengah atas permintaan pihak korban (okoomamenya) dan merasa dirugikan (nemnkeemeraneebane). (4) Ada pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam aktifitas berkebun, tokog sagu (bee uma) dan di dalam kehidupan (bootomooneema) rumah tangga, tidak semua pekerjaan yang terkait dengan upaya untuk kesejahteraan keluarga dibebankan pada perempuan. (5) Dalam keadaan tertentu saat terjadi perang suku, perempuan dapat terlibat; Oma (membunuh) musuh dihadapannya untuk melindungi anak (mee) dan keluarganya. (6) Masalah pembunuhan, jika laki-laki dari kalangan suku momuna yang dibunuh, masalah bisa diselesaikan, tetapi jika perempuan yang dibunuh, masalahnya (Yoo-yoo/nooainyoo) tidak akan selesai (kou ekouekyewo yooyarema = balas dendam), bahkan dapat menyebabkan terjadinya perang suku (Orooyoo). (7) Pemberlakuan hukum adat terhadap perempuan, perlakuannya sama dengan laki-laki di dalam penyelesaian suatu perkara adat, seperti perkara yang terkait dengan perempuan, jika perempuan dan laki-laki sama-sama bersalah, yang mengeksekusi hukum panah untuk laki-laki dilakukan oleh keluarga perempuan dan yang mengeksekusi hukum panah (boba utumasoono = hukum panah tidak mati, contoh di kaki/hukum panah mati; utu baoma) untuk perempuan adalah keluarga laki-laki di tempat terpisah. (8) Ketika ada masalah dalam keluarga (komeenyako oburekatirema), perempuan juga dapat bicara (koree yabomee Yooterebonaree yabo),

apalagi jika yang bicara itu adalah 'nenek' (ana) mereka akan menghormatinya. (9) Suami sangat menghormati keluarga istrinya, seperti ipar; saudara laki-laki dari sitri (botee; dan om/paman dari Mon (istrinya).

SIMBOL BUDAYA SUKU MOMUNA, benang merah yang dapat dirajut menjalin persamaan dengan suku asli lainnya di Tanah Papua adalah ciri khas, keunikan dan solidaritas/persaudaraan yang membentuk satu identitas sebagai orang papua, terlihat pada; 1) Tanah dan hutan adalah wilayah adat yang dimaknai sebagai 'mama' (nu) dan secara khusus menurut pandangan orang momuna; Tanah dan hutan adalah harta masa depan yang harus dijaga dan dipertahankan untuk generasi selanjutnya, (2) Warna dasar sebagai bahasa kode adalah; hitam, putih dan merah yang melambangkan alam kehidupan magis (kekuatan alam), religi (arwah leluhur) dan kefanaan (tempat manusia). (3) Nama marga berdasarkan sistim patrilineal, berdasarkan garis keturunan ayah. (4) Sagu adalah makanan pokok dan memiliki makna sebagai tanaman yang bersahaja terhadap kehidupan manusia serta sebagai sosok Penjaga alam, mandiri dan pemberi. (5) Pohon menjadi filosofis kehidupan dan menjadi simbol sentral kehidupan orang momuna, pohon menjadi totem marga, tempat keramat, tempat persalinan, menjadi tanda penanaman tali pusat bayi yang menandai kelahiran/usia, tiang rumah adat dan tempat pelaksanaan eksekusi hukum panah dari penerapan hukum adat, (6) Rumah adat suku momuna terdiri dari rumah pohon/rumah tinggi (bukos subu) dan rumah tanah (bru kebu) dengan mana rumah adat sebagai benteng perlindungan, menara pengawas dan tempat yang dianggap suci yang memposisikan manusia (nya) sebagai '**Penguasa alam**'. (7) kalung taring anjing (ko yoono) menjadi harta adat tertinggi dalam kalangan suku momuna dan harta lainnya, seperti; busur (see), panah (ri/riri), tombak (kowaki), kalung gigi babi; bagian tengah (wo yoono), kalung kulit kerang laut (sikeeh, oteeh, kateeh) yang digunakan untuk pembayaran maskawin dan membayar denda adat, sedangkan hewan hasil berburu, seperti; babi hutan (woibami), kasuari (witi), kus-kus pohon (bhu), burung (ma), ikan (cee) serta hasil kebun (obhu), seperti sagu (bee), pisang (iee), buah merah (bog), sayur lilin (owe) dan lainnya digunakan sebagai pemberian maskawin (koru) kepada keluarga istri. (8) Okoo, lazimnya disebut noken atau tas tradisional papua yang unik dan multi fungsi untuk; tempat menyimpan dan membawa barang yang bersifat pribadi dan khusus, hasil kebun, untuk menggendong bayi (mikere), hiasan kepala, desain busana adat, lambang isu perempuan Papua, tempat suara Pilpres dan Pilkada di wilayah adat La Pago dan wilayah adat Mee Pago sebagai media yang dimanfaatkan untuk menerapkan nilai demokrasi lokal papua, dan souvenir wisata dari papua.

NILAI BARU yang mempengaruhi kehidupan suku momuna saat ini adalah; (1) Kontak dagang yang dimulai dari aktifitas pencarian kulit buaya (onoooke), sedangkan buaya mereka sebut onoin, perusahaan payu, penjualan kura-kura moncong babi (bwokibita) hingga aktifitas Usaha kayu gaharu (kotabi), (2) Agama (Botomarinobootoyoo saeemamnya); orang percaya kepada Tuhan (Botoomarinobooto) (3) Pendidikan, (4) Pemerintahan; pemekaran dan pembangunan, dan (5) Terbentuknya DMAM (Dewan Masyarakat Adat Momuna), serta (6) JERAT Papua sebagai lembaga yang sedang melakukan penguatan dan pendampingan.

STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT SUKU MOMUNA, saat studi dilakukan dengan gambaran kehidupan suku momuna di kota Dekai, berdasarkan 'Nilai Lama' (adat dan budaya) versus 'Nilai Baru' (injil, pendidikan, pemekaran, pemerintah, pembangunan, budaya kota dan DMAM) menyebabkan kehidupan sosial orang/suku momuna terklasifikasi dalam kelompok-kelompok kepentingan; (1) Secara religi, orang momuna adalah pemeluk agama kristen; ada yang menjadi Jemaat Gereja GIDI dan ada orang momuna sebagai Jemaat Gereja Kemah Injil. (2) Dari isu Pengembangan sumber daya manusia, ada Kelompok orang momuna yang memilih mengabdikan menjadi guru (we emmameeto) di sekolah formal, menjadi pengajar untuk pemberantasan buta aksara dan menjadi pendidik jemaat gereja dan pendeta (botema rinobooto yoo weemameenya) dan orang momuna di kampung yang peduli dalam penanganan isu pendidikan, mereka adalah kelompok orang momuna yang berperan sebagai pembaharu (tootooeemameenya), (3) Dari usia dan pengalaman hidup, ada kelompok orang momuna sebagai generasi tua (weiyamee) yang masih memegang teguh nilai, norma dan sistim tradisi dan budaya momuna dan ada kelompok orang momuna sebagai generasi muda; usia produktif dan bisa bekerja (tooboomee) yang mulai terpengaruh dengan kehidupan budaya dari luar, dalam hal-hal tertentu bisa saja memunculkan transisi budaya yang dapat mengaburkan tradisi dan budaya momuna (4) Dari aksesibilitas dan mobilitas, ada kelompok orang momuna yang dekat dengan sistim pemerintahan, ada kelompok orang momuna yang memiliki akses dengan pengusaha dan investor, ada kelompok orang momuna yang sedang beradaptasi dengan nilai-nilai baru kehidupan di kota Dekai, (5) Dari pengaruh dan dampak (eetabinieema) dari pembangunan, ada kelompok orang momuna yang mulai merasa terancam (bena) kehidupannya, ada kelompok orang momuna yang mulai kritis terhadap berbagai persoalan dan ada kelompok orang momuna yang mulai berjuang (mekeeboneema) dengan cara berorganisasi untuk kepentingan ke depan; pada partai politik, pada organisasi keagamaan, organisasi adat dan pada organisasi sosial lainnya.

SISTIM KEPEMIMPINAN DALAM KALANGAN SUKU MOMUNA DAN PENGEMBANGANYA, berdasarkan nilai lama; sistim kepemimpinan bukan berdasarkan keturunan, tetapi didasarkan pada suatu kapasitas memimpin dan usaha seseorang yang mendapat pengakuan (uateema) dari orang suku momuna lainnya, secara tradisi terdapat tokoh-tokoh pemimpin masyarakat yang disebut; Kepala suku, orang mata empat, orang tengah, ketua marga dan panglima perang serta pemimpin kaum perempuan (istri kepala suku). Setelah itu berkembang menjadi kepemimpinan yang lebih kompleks dalam nilai baru, seperti yang terkait dengan keagamaan, pemerintahan formal, organisasi politik dan organisasi sosial lainnya.

MASALAH, DAMPAK PEMEKARAN DAN PEMBANGUNAN; (1) Setelah pemekaran Kabupaten Yahukimo, masalah yang Mereka hadapi terkait dengan masalah tanah dan konflik agraria antar marga diinternal dalam kalangan suku momuna dan antar orang momuna dengan pihak lainnya, dalam hal ini adalah pemerintah, pengusaha dan orang luar/pendatang (toobookumammenyaa) yang bermukim di Dekai sebagai ibu kota Kabupaten Yahukimo, bahkan hingga saat ini belum ada mekanisme pelepasan tanah adatnya, baik karena dijual (Nya esabameetateera meeboorootaaee), juga pelepasan tanah bukan karena dijual (Nya sraberameeborooketaee) dan legalitas transaksi pelepasan tanah, harga yang belum terstandarisasi dan pengambilan material pasir (keesankee) dan batu (keetokoo), penjualan hasil hutan kayu dan non kayu (kodan); rotan (no), bambu (banee), (2) Pelayanan publik dirasakan belum adil dan merata, (3) Masalah sosial terkait dengan berbagai aspek pembangunan yang dirasakan belum memperhatikan orang momuna sebagai 'tuan tanah' (weeteetenain/ pemilik tanah : inkonootenain) dan pemiik kali (korutettemain) di Kota Dekai, (4) Masalah lainnya yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi kehidupan orang suku momuna, diantaranya adalah masalah tapal batas antara Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Asmat, masalah kerusakan masa pada saat-saat tertentu, seperti saat Pilkada, (5) Dampak pemekaran dan pembangunan terhadap orang suku momuna, diantaranya terkait dengan; (a) perubahan struktur kepemimpinan dalam kehidupan orang momuna, sebelumnya hanya kepala suku dan warganya sekarang ada kepala pemerintahan kampung dan aparat pendukungnya, pimpinan gereja dan masyarakat kampung. (b) Ada pemberlakuan konversi harta adat ke nilai uang untuk pembayaran maskawin dan denda dari penyelesaian suatu perkara adat, (c) saat ini orang momuna dominan menempati rumah-rumah pemukiman sosial, (d) Rencana investasi pertambangan batu bara di Obyo, Suru suru dan Samboga.

SITUASI SOSIAL KEHIDUPAN SUKU MOMUNA, saat studi dilakukan yang dicermati dari isu pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik lokal dan budaya, gambarnya; (a) Suku momuna sebagai orang yang cerdas

dengan pengetahuan lokalnya belum pro aktif di dalam mengisi pembangunan yang ada di atas tanah adatnya sebagai pusat pemerintahan dan pembangunan Kota Dekai dan Kabupaten Yahukimo, (b) Orang momuna belum mampu bersaing, karena pola perekonomian keluarga masih dengan cara-cara lama, yaitu sistem perekonomian subsistem (berburu, berkebun dan meramu) untuk memenuhi kebutuhan keluarga, jika lebih dijual, pola perekonomiannya masih mengandalkan sumber daya lokal di alamnya yang tidak aman lagi karena menjadi incaran berbagai pihak dalam kepentingan ekonomi yang berorientasi keuntungan, (c) Jika situasi dan kondisi kesehatan tidak menjadi perhatian penting, nantinya bisa saja orang momuna rentan terhadap penyakit menular sebagai konsekuensi dari pola kehidupan yang majemuk populasinya dengan berbagai ragam kepentingan, lambat laun akan berdampak pada perkembangan populasi suku momuna yang berimbas pada jati dirinya sebagai komunitas adat yang kaya dengan nilai-nilai kelokalan di wilayah adatnya, (d) Saat ini orang momuna hanya menjadi pendukung dan simpatisan dalam perkembangan pembangunan di Kabupaten Yahukimo.

HUKUM ADAT YANG DIPAHAMI ORANG MOMUNA adalah aturan untuk hidup bersama (Komeeyobutee butaboerameenya) dan melindungi hak milik (In komeenyakotere otutoeeteranya), masalah adat yang sering kali terjadi terkait dengan 'Perkara Perempuan' dan 'Perkara Pembunuhan, yang diselesaikan melalui hukum adat suku momuna yang berdasarkan azas tindakan balasan setimpal yang dianggap adil atas kerugian materi dan kerugian immateri yang dialami oleh korban dan pihak keluarganya, kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian dengan pendekatan kebendaan yang dapat tergantikan dan kerugian yang tidak tergantikan, seperti perasaan, harga diri dan martabat keluarga (otueetema) dengan tindak balasan setimpal dan adil, dalam nilai lama dilakukan dengan bentuk; hukum panah untuk efek jerah; bertobat/sadar diri/menyadari kesalahannya (nanerianya weratebane) atau hukum panah hukum mati, denda dan sanksi sosial lainnya.

3. Nilai Dalam Tradisi Dan Budaya Momuna

Nilai-nilai yang menjadi panutan dalam kehidupan, diantaranya : (1) Nilai filosofis dan sakral (kyematitimenya), (2) Nilai Totem, (3) Nilai Religius dan Magis, (4) Nilai Strategis Rumah Adat, (5) Nilai Etika Dalam Pergaulan Masyarakat, (6) Nilai Estetika (keindahan/seni), (7) Nilai Harta, (8) Nilai Teritorial Adat, (9) Nilai Kolektif, (10) Nilai Konservasi Tradisional, (11) Nilai Kebenaran (Fakta dan Data), (12) Nilai Keadilan, (13) Nilai hitung, (14) Nilai Komunal, (15) Nilai Sanksi, (16) Nilai Poltis; keberadaan/Eksistensi (omeeteeree katinitera meemeboorobooro) dan kesatuan/Integritas (noomonya) suku momuna.

Nilai filosofis dan Sakral (1)

Terdapat pada tanah, hutan, hewan anjing sebagai hewan sakral dan pohon sebagai simbol kehidupan (mooteeree nyoweratera meeyau) di dalam tradisi dan budaya momuna.

Pertama; Tanah dan hutan dimaknai sebagai; 'Ko/Kamu Punya Mama' (Ko noo), 'Saya Punya Mama' (Na noo), 'Kita Punya Mama' (In noo). Pemaknaan tanah dan hutan adalah 'figur seorang mama', berlaku juga atau sama dengan suku lainnya di papua dan di dalam pandangan nilai strategis menurut waktu dan regenerasi garis keturunan, tanah adalah 'harta masa depan' (koorumeta; harta bayar mas kawin/kooremata) dan Totem (hewan dan tumbuhan yang dianggap suci menurut masing-masing marga) yang mengandung sejarah leluhur dan marga.

Kedua; Anjing sebagai hewan sakral, sehingga anjing menjadi penting dalam kehidupan orang momuna, karena anjing berperan sebagai Penjaga, Pelindung, Pemberi hasil buruan, Penanda datangnya arwah leluhur dan sebagai penghormatan atas peran tersebut, timbal baliknya, orang momuna menjadikan taring anjing sebagai harta adat tertinggi yang disebut 'koyoo' (taring anjing yang belum dianyam menjadi kalung) dan 'koyoono' (taring Anjing yang telah dianyam menjadi kalung) untuk pembayaran maskawin dan pembayaran denda dari penyelesaian suatu perkara adat diantara kalangan orang momuna.

Ketiga; Pohon dari jenis tanaman tertentu ada yang menjadi totem, tempat keramat yang mengandung nilai religi dan magis, sehingga pohon menjadi sentral simbolik kehidupan bagi orang suku momuna. hal itu terlihat pada : (a) Ada marga-marga di dalam suku momuna totemnya adalah pohon (tumbuhan), seperti pohon kayu merah, pohon sagu, pohon nibun, pohon matoa, pohon bambu dan lainnya. (b) Ada Pohon tertentu yang menjadi tempat alam, sebutan untuk tempat keramat bagi suku momuna. (c) Pohon-pohon besar menjadi lokasi eksekusi hukum panah dengan tujuan menimbulkan sefek jerah atau hukuman panah mati, untuk pelaku dari perkara pelanggaran hukum adat momuna, seperti perkara pembunuhan atau bawa lari/ganggu istri orang lain. (d) Dalam tradisi lama, pohon menjadi tempat persalinan bayi. (e) Pohon menjadi penanda dikurburnya tali pusar bayi ang lahir (tali pusat yang ditanam di tanah, di atasnya juga ditanam bibit pohon tertentu). (f) Sebelum injil masuk, janazah manusia tidak dikubur, tetapi didudukan di bawah pohon besar. (g) Pohon menjadi tiang utama rumah adat suku momuna, seperti pada rumah tinggi, pohon hidup menjadi tiang tengahnya. Sedangkan pada rumah tanah, dibuat di atas pohon yang melintang. (h) Berbagai kebutuhan untuk menunjang kehidupan orang suku momuna banyak bersumber dengan memanfaatkan tanaman pohon, seperti; makanan pokok, rumah adat, kayu bakar, api, perahu, senjata tradisional (panah,

busur, tombak, perisai perang, selimut dari kulit kayu dan obat kampung/tradisional).

Beberapa tanaman pohan yang dimanfaatkan orang momuna untuk berbagai kebutuhan dan kepentingan di dalam menunjang kehidupan sehari-hari, diantaranya :

Nama Pohon	Pemanfaatan	Keetarangn
Kayu Gaharu	Dijual	
Sukun	Buahnya dimakan	Dengan cara dibakar
Matoa	Rumah dan Kayu bakar	
Kayu merah	obat pusing-Pusing	ada manteranya
Kenari	Buahnya dimakan	
Dammar putih	Tiang Rumah	
Dammar hitam	Tiang Rumah	
Nibun	Tombak perang	Dengan ukuran 1, 5, 2 dan 3 meter, disesuaikan dengan badan pemiliknya
Bambu (besar)	Alat tiup dan 'Tombak Ikan	untuk 'Kode perang
Bambu (sedang)	Anak panah	
Bambu (keci)	Mata Panah	yang ditajamkan dengan Taring Tikus Pohon pada sisi pinggir bamboo
Juku	Anak Panah	
Siko	Busur	
Kayu Susu	Kowaki	Perisai
Kolibi	Perahu	(Perahu orang momuna terdiri dari 2 jenis; Rata Dari Depan Hingga Belakang Dan Tinggi depan serta Galian Badan Perahu Ada Yang Sebatas Lutut Dan Ada Yang Setengah Lutut. dengan ukuran, ada yang 10 meter yang dapat menampung 10 - 12 orang. Perahu digunakan untuk sarana transportasi dan pergi berperang
Kayu Besi	Penggayung Perahu	
Rotan	Api	Melalui rotan dan kayu; dengan cara ditarik berkali-kali (gesekan) dengan perepatan yang

konstan dan stabil akan menghasilkan api yang kemudian ditiup pada dedaun kering yang ada dibagian bawahnya

Komiro	Tiang Rumah	
Takibo	Pintu Rumah	
Komoro ke	Dinding Rumah	Damar putih
Diase Sagu)	(Daun Atap Rumah dan Sali (rok Perempuan)	

Ada nama, kode tertentu yang menjadi rahasia, tidak boleh diketahui orang luar, nama dan kode tertentu yang dianggap sakral mereka jaga, hanya dikalangan Mereka yang tahu dan menjadi rahasia serta tertutup bagi orang luar. Itu adalah bagian nilai tradisi dan budaya momuna yang harus dihormati oleh siapa pun dari luar, karena itu bagian dari jati suku momuna.

Nilai Totem (2)

Totem menjadi simbol marga yang menggambarkan kedekatan hubungan tertentu antara manusia dengan suatu hewan atau suatu tumbuhan di alam sekitarnya yang menjadi ruang kehidupan suatu marga yang mengandung bagian nilai dari sejarah dan simbol marga dalam kalangan suku momuna.

Nilai Religius dan Magis (3)

Sebelum injil, kepercayaan nilai lama orang momuna ada dalam tradisi dan budayanya yang terkait dengan totem dan tempat alam (penyebutan untuk tempat keramat), masing-masing marga memiliki tempat keramat dan pohon-pohon besar yang dipandang ada kekuatan alam yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Nilai Strategis Rumah Adat (4)

Rumah adat bagi suku momuna bukan saja hanya sebagai tinggal keluarga tetapi menjadi tempat perlindungan, tempat belajar (diskusi) untuk laki-laki dan perempuan. Khususnya rumah pohon dan rumah tinggi cukup strategis untuk melihat hutan, menghindari dari binatang buas atau beracun.

Nilai Etika Pergaulan (5)

Dalam kehidupan suku momuna ada etika pergaulan yang menjadi tradisi, sebagai perwujudan yang mempertegas keberadaan manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, seperti dalam :

Pertama; Musyawarah (Tomooreapa) tradisi duduk bersama dan tradisi membahas dan mufakat (yokootomooera) suatu isu atau suatu masalah kehidupan yang menggambarkan sikap mendengar dengan sabar dan menghormati orang lain ketika sedang berbicara; tidak memotong pembicaraan orang lain.

Kedua; Dalam pergaulan sehari-hari tidak menggunakan kata-kata yang memaki orang lain walaupun dalam bercanda. Prinsip mereka, tidak memaki seseorang tanpa sebab.

Ketiga; Tidak mencampuri masalah orang lain yang terkait dengan masalah perempuan (istri orang), itu menjadi urusan suami dan keluarganya, kecuali diminta menjadi 'orang tengah' untuk memfasilitasi penyelesaian masalahnya.

Keempat; Untuk urusan makan, seperti sagu, hasil kebun dan hasil berburu, mereka saling memberi yang menggambarkan kepedulian sosial kepada orang dekat atau berada di lingkungannya, tidak memandang siapa dia, seperti ada ungkapan; "Tidak mungkin saat kami makan, orang disebelah kami tidak makan."

Kelima; Mengambil hasil kebun orang lain untuk kepentingan makan, harus merapihkan sisa potongan tanamannya, seperti mengambil tebu atau pisang (iee); daun atau batangnya harus diletakan dengan baik, tidak boleh dibiarkan begitu saja atau dibuang sembarangan yang mengotori kebun. Jika aturan tersebut tidak dilakukan, orang tersebut dalam pandangan orang omuna dapat dianggap mencuri.

Keenam; Saat berburu, ketika hewan buruan lari ke tanah marga lain, tidak boleh mengejar hingga memasuki tanah adat milik marga lain. Jika terpaksa, harus memberi sebagian daging hewan (boreetaee) hasil berburu kepada marga (keluarga) pemilik tanah.

Nilai Estetika; Keindahan (6)

Ada seni keindahan yang diwujudkan dalam benda yang dibuat dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti; Taring anjing (koyoono) yang dirangkai dengan tali dari kulit pohon ganemo (kaniko) menjadi kalung dan menjadi harta tertinggi, juga kalung gigi babi; bagian tengah (woyoo). Ukiran pada Perisai Perang (kowaki) dengan motif relief ornamen bidang segi empat yang simetris dan diwarnai dengan warna dasar putih (kwe), merah (ikyei) dan hitam (tumee) yang dibuat dari tanah dan tumbuhan. Makhota bagian dari asesoris busana adat yang dibuat dari bulu burung kasuari (witi), burung kaka tua putih (makree) dan burung kuning yang sering juga disebut burung cenderawasih (ma meeyoo). Tas tradisional yang lazim di papua disebut noken (okoo) yang dianyam dari kulit kayu pohon ganemo dan dihiasi bulu burung kaka tua putih. Rumah pohon/rumah tinggi memiliki desain seni tersendiri selain menjadi tempat perlindungan, dari ketinggian dapat menyaksikan keindahan alam dan pada malam hari melihat keindahan langit. Daun sagu dimanfaatkan membuat atap rumah, salih/busana perempuan (miai), kemasan untuk membungkus sagu dan hiasan rambut dengan seni anyaman tertentu.

Nilai Harta (7)

Harta dalam pandangan suku momuna adalah benda yang dapat digunakan untuk pembayaran maskawin, pemberian maskawin, kompensasi denda adat dan meningkatkan status sosial untuk menjadi pemimpin.

Koyoono (kalung taring anjing), sikeeh/oteeh/katee (kalung kulit kerang), see (busur), ri/riri (panah) dan harta lainnya untuk pemberian maskawin adalah hewan hasil kegiatan berburu dan hasil kebun.

Selain itu koyoo (taring anjing) dan koyoono (kalung taring anjing) sebagai harta tertinggi juga digunakan untuk pembayaran denda dari penerapan hukum adat, seperti masalah perempuan dan pembunuhan.

Sebagai 'harta tertinggi', tentunya menjadi ukuran kekayaan di kalangan orang suku momuna yang mempengaruhi 'status sosial untuk menduduki 'posisi kepemimpinan' dalam masyarakat dan orang yang memiliki harta banyak (tokubu mameeto).

Mengapa taring anjing menjadi harta tertinggi dalam adat budaya momuna? Wilayah adat suku momuna adalah dataran dengan hutan yang cukup rimbun, kali besar dan kecil serta berawa (in akikosiramamee in aki; sumber penghidupan/makanan), saat berburu sudah menjadi keharusan menyertakan anjing agar dapat hewan buruan.

Wilayah hutan seperti itu banyak binatang yang bisa diburu, tetapi juga banyak binatang yang bisa mencelakai manusia. Anjing sangat membantu agar berburu dengan selamat dan mendapat hasil. Anjing akan menuntun dan memberi hewan buruan yang akan dipanah, ditombak atau ditangkap dan dibawa pulang menjadi menu makan keluarga dan sebagai meteri pemberian harta kepada keluarga istri (penghormatan orang momuna terhadap perempuan, yang telah memberikan keturunan).

Anjing adalah Mmata (penglihatan), hidung (penciuman), telinga (pendengaran), pembimbing (penunjuk) berburu di hutan, terutama saat berburu dan pemberi (penangkap) hasil buruan (menyerang hewan buruan; melukai, melumpuhkan dan mematikan), keputusannya ada pada pemburu; apakah hewan itu dibunuh saat itu juga atau ditangkap, atau dibiarkan hidup karena tidak layak dimakan atau pantangan. Sedangkan di rumah/kampung anjing menjaga rumah dari sesuatu tidak dikenalnya (asing) yang datang mendekati rumah/kampung dengan maksud yang tidak baik.

Walaupun anjing itu hewan, namun anjing sangat berjasa dalam hidup orang momuna. Pilihan taring anjing sebagai harta adalah bentuk saling menghargai antara manusia dan hewan anjing.

Nilai Teritorial Adat (8)

Upaya mempertahankan wilayah melalui formasi kampung (korooromaboo) dan kekerabatan antar kampung sebagai akibat dari perkawinan antar marga dalam kalangan suku momuna atau hubungan sejarah dan para leluhur, seperti di wilayah utara adalah Kampung Kiripun, Kampung Masi dan Kampung Kabita, di sebelah Timur ada Kampung Obyo dan Suru suru hingga Kampung Sumo, yang kemudian juga menjadi nama distrik, di sebelah Selatan ada Kampung Muara, Kampung Keikye, Kampung Moruku, dan di sebelah Barat ada Kampung Seradala yang kemudian menjadi nama distrik, Kampung Kokamu, Kampung Sokamu hingga Kampung Kuaserama, sedangkan Dekai sebagai pusat. Khususnya rumah pohn dan rumah tinggi dapat berfungsi sebagai benteng, menara pengawas dan strategi ketika perang.

Nilai Kolektif (9)

Tradisi suku momuna ketika berburu mendapat hewan buruan, ada bagian tertentu seperti tulang rangkanya (boreekooro-kooro) disimpan dengan cara diawetkan dengan pangasapan di atas tungku api (kookwari) dan digantung pada tiang tengah rumah, sedangkan tulang belulang yang tidak disimpan dibakar. Tradisi Koleksi adalah hasil kerja dan merupakan bukti tanggungjawab seorang suami (kepada keluarga, kepala keluarga yang sudah punya anak kepala keluarga kepala keluarga yang sudah punya anak disebut mantaae meearoobemeeto dan kepala keluarga yang belum punya anak disebut mantaemeeto) untuk menghidupi keluarganya dan kemampuan pemberian maskawin kepada keluarga istrinya yang berlaku selama hidupnya. Dari tulang-tulang tertentu ada bagian yang dapat dijadikan bahan untuk harta adat atau keperluan lainnya di dalam tradisi dan budaya momuna.

Nilai Konservasi Tradisional (10)

Nilai konservasi tradisional adalah yang terkait dengan pelestarian alam yang mengandung upaya-upaya perlindungan dan pengembangannya untuk menunjang kehidupan suku momuna. Ketika mereka pindah tempat bermukim selalu membawa bibit tanaman sagu, buah merah, sayur lilin dan tebu yang mereka sebut kebun makan. Selain itu ada tanaman yang tidak ditebang atau hewan yang tidak dibunuh karena terkait dengan totem yang menjadi simbol marga. Sagu adalah tanaman yang mengandung karbohidrat sebagai zat utama untuk pertumbuhan fisik manusia. Buah merah mengandung gizi yang tinggi, zat lemak asam seperti; *Dekaonat Laurat Lyrisbit Pentadekaroid Palmitrat* dan *Searar* yang bermanfaat untuk stamina tubuh manusia dan menurut informasinya dapat mencegah penyakit yang berkaitan dengan darah, seperti darah tekanan darah rendah dan darah tinggi dan saraf, stroke (cerita dengan penjual, di Jayapura). Sayur lilin dan tebu adalah tanaman yang rasanya manis mengandung zat glukosa sebagai kalori yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena gula adalah unsur pembentuk utama energi (tenaga) manusia, selain protein hewani atau daging sebagai zat pembentuk sel darah merah yang mereka peroleh dari berburu.

Nilai Kebenaran (Fakta dan Data) Dalam Masalah Adat (11)

Khususnya terkait dengan suatu masalah pembunuhan, orang momuna tidak cepat emosional.

Menurut penuturan beberapa narasumber di dalam pemberlakuan tindakan setimpal yang dianggap adil, seperti kalau membunuh hukum untuk pelakunya harus dibunuh.

Sebelum tindakan balasan setimpal yang dianggap adil dilakukan oleh pihak korban, terlebih dahulu harus dicari tahu dulu sebab masalahnya? Siapa yang melakukan? Dimana kejadian itu? Kenapa seseorang melakukan pembunuhan? Seperti juga masalah yang terkait dengan mengganggu istri orang hukumnya bisa dibunuh, tetapi untuk masalah tersebut orang lain tidak punya hak bicara. Yang punya hak bicara dan menuntut balasan yang dianggap setimpal dan adil hanyalah suaminya.

Jika kesalahan ada pada laki-laki, hukumnya dia dibunuh, tetapi kalau yang salah perempuan, dia bisa juga dibunuh, tetapi kalau keduanya salah, keduanya bisa dibunuh melalui hukuman panah mati, tetapi tidak serta merta dilakukan secara sepihak, harus ada pembicaraan antara pihak keluarga yang menjadi korban dan pihak keluarga yang menjadi pelaku.

Dalam pelaksanaan hukuman panah mati, eksekusi panah kepada laki-laki adalah pihak keluarga perempuan, sebaliknya eksekusi panah kepada perempuan adalah pihak keluarga laki-laki di tempat terpisah. Eksekusi panah biasanya dilakukan di bawah pohon besar.

Eksekusi panah (bunuh) tidak boleh dilakukan di tempat atau kampung lain, misalnya pelaku lari bersembunyi ke kampung lain, itu tidak boleh dibunuh ditempat persembunyiannya, karena bisa melibatkan orang lain yang masalahnya jadi panjang. Pelaku akan dieksekusi di kampungnya.

Terkait dengan perkara perempuan, biasanya modusnya laki-laki membawa lari perempuan yang disukai jauh dari kampung untuk waktu yang agak lama, jika setelah redah keduanya kembali akan tetap ada proses penyelesaian perkaranya adatnya dengan denda atau perkara itu didiamkan oleh pihak yang dikorbankan menjadi dendam.

Masalah perempuan yang belum menikah, hukumnya dilakukan oleh keluarganya, orang tuanya menghukumnya secara fisik (memukulnya), jika orang tua perempuan tidak benci terhadap laki-laki tersebut dapat meminta laki-laki tersebut untuk menikahi anak perempuannya sesuai tradisi momuna.

Nilai Keadilan (12)

Terkait dengan nilai penjelasan tersebut di atas, dalam kehidupan orang momuna juga ada nilai keadilan yang dianut di dalam penyelesaian suatu perkara adat. Nilai keadilan yang dimaksud terlihat dalam penerapan hukum adat, pada azas hukuman yang setimpal dan

dianggap adil terhadap pelaku yang melanggar aturan hukum adat, jika membunuh hukumnya adalah dibunuh atau denda dalam bentuk harta yang ditentukan oleh pihak korban. Walaupun azas hukum adatnya seperti itu, masih ada nilai keadilan yang menjadi tradisi di dalam penyelesaian perkara, hal itu terlihat dari adanya pelibatan orang tengah sebagai mediator perdamaian yang memfasilitasi mekanisme penyelesaian perkara adat antara pihak korban dan pihak pelaku, termasuk peranya melakukan negosiasi tentang sanksi dari hukum denda adat agar dapat disepakati oleh pihak pelaku dan pihak korban. Artinya keadilan yang diperjuangkan oleh orang tengah bukan hanya untuk pihak korban saja tetapi juga terhadap pihak pelaku terkait dengan kesanggupan memenuhi tuntutan pihak korban, yang ada kalanya dendanya relatif tinggi, karena pihak korban bukan saja mengalami kerugian materi (dapat tergantikan) saja, tetapi juga mengalami kerugian immateri (yang tidak tergantikan; harga diri, martabat seorang suami atau martabat keluarga dan marga), agar tuntutan dendanya lebih manusiawi yang dapat dipenuhi oleh pihak pelaku.

Nilai Hitung (13)

Walaupun kehidupan suku ini (studi) dan sebelumnya lebih dominan budaya lisan, tetapi mereka memiliki cara hitung melalui beberapa ukuran, diantaranya :

Pertama; Ukuran panjang dan pendek, yang terlihat pada pegangan kapak batu (yang pendek untuk perempuan dan yang panjang untuk laki-laki sebagai alat kerja dan mempertahankan diri) dan peralatan lainnya.

Kedua; Ukuran tunggal dan jamak, yang terlihat dari penggunaan salam khas momuna, sebutan kotere untuk satu orang (tunggal), sedangkan sebutan kuntere untuk orang yang lebih dari satu (jamak).

Ketiga; Ukuran tertentu yang menjadi standar umum dalam kalangan suku momuna, seperti busur, panah, tombak dan perisai perang.

Keempat; Ukuran lingkaran, yang terlihat pada kalung taring anjing (koyoono) sebagai harta tertinggi yang digunakan untuk pembayaran maskwin dan denda adat, ukurannya adalah selinagkaran leher, selingkaran hingga mencapai pinggang (dari leher), selingkaran lutut (dari leher) dan selingkaran kaki (dari leher – mata kaki).

Kelima; Ukuran dengan pendekatan numerik yang saat ini dapat disejajarkan dengan angka latin, yang terlihat pada kemampuan berhitung mereka dengan cara menggunakan bagian tubuh tertentu mulai dari jari kelingking hingga ibu jari untuk menunjukan; hitungan 1 – 5 (kiri atau kanan), Persendian tangan – Bahu menunjukan hitungan 6 – 10, dari Bahu hingga kepala menunjukan hitungan 10 – 12, dan memutar kembali dari kepala hingga ke jari kelingking (kiri atau kanan).

Nilai Komunal; Hidup Bersama (14)

Kehidupan komunal, adalah tradisi kebersamaan yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti 'Rasa Kasih' terhadap sesama orang momuna atau kepada orang luar, contoh nyatanya tentang makanan siapa pun boleh bergabung makan bersama saat datang ke rumah suatu keluarga. Yang juga terlihat masih kuatnya tradisi 'gotong royong' seperti dalam pembuatan rumah tempat tinggal dan rumah panjang untuk pesta adat. Bahkan di dalam pengumpulan harta untuk pembayaran maskawin atau denda dilakukan dalam lingkungan internal marga ayah dan ibu atau ada kontribusi dari keluarga besarnya serta kegiatan sosial lainnya untuk kepentingan bersama seperti saat pesta adat. Sanak keluarga dari kampung lainnya baik dari keluarga ayah atau ibu datang memberi bantuan berupa bahan makanan atau sumbangan dalam bentuk lainnya yang menggambarkan kebersamaan dalam ikatan kekerabatan dan persaudaraan.

Nilai Sanksi (15)

Hukum adat yang dipahami orang momuna, pendapat secara umum yang mereka sebutkan adalah masalah perempuan dan masalah pembunuhan. Dalam penerapan penyelesaian perkaranya menganut azas; **Hukuman Setimpal Yang Dianggap Adil**. Implementasinya kalau membunuh dan membawa lari istri orang hukumannya adalah dibunuh (hukum panah) dan jika tidak dapat diselesaikan akan menjadi dendam. Bila masalah itu terjadi dengan suku lainnya bisa mengakibatkan perang suku. Dalam perkembangannya sebagai pengetahuan lokal, khususnya sanksi adat dapat tergantikan dengan denda harta. Karena dari masalah terkait dengan pembunuhan dan masalah perempuan, pihak korban mengalami kerugian materi yang bisa tergantikan dan kerugian im materi yang tidak bisa tergantikan, seperti; kehormatan, harga diri dan martabat.

Nilai Poltis; Keberadaan/Eksistensi dan kesatuan/integritas (16)

Momuna berarti: Satu, tidak ada beda untuk sesama orang momuna, dan beda dari suku lainnya yang ada. Kata beda adalah cara untuk membedakan pola kehidupan dengan suku lainnya yang ada dan berdekatan dengan mereka. Kata sama yang dimaksudkan adalah tradisi, bahasa dan wilayah adat sejak leluhur adalah satu yang menjadi milik bersama dengan keberadaan/eksistensi disebut suku momuna. Keberadaan/eksistensi kata momuna itu adalah bentuk kesatuan/Integritas berdasarkan satu persamaan yang dipahami dari: (a) Satu turunan nenek moyang. (b) Satu kepercayaan religi dan magis (ritual); Nilai lama (sebelum injil masuk). (c) Satu bahasa; Momuna. (d) Satu wilayah adat suku momuna/Namuna dari Barat Ke Timur; Samboga – Obyo dan Suru suru dan dari Utara Ke Selatan; Kiri pun – Muara menjadi milik bersama dalam satu tradisi dan budaya, seperti; sistem kepemimpinan, perang, berburu, kebun, perkawinan, hukum adat dan sanksinya serta aturan sosial lainnya.

4. Norma Dalam Tradisi Dan Budaya Momuna

Norma-norma yang mengatur kehidupan orang momuna adalah, seperti 1) Norma Memilih Tempat Tinggal Untuk Pemukiman, 2) Norma Kepemilikan Tanah, 3) Norma Pergaulan, 4) Norma Penghormatan Terhadap Perempuan, 5) Norma Membela Saudara Perempuan Telah Menikah, 6) Norma Pengangkatan Anak, 7) Norma Penyelesaian Masalah Perempuan Hamil, 8) Norma Dalam Rumah Adat, 9) Norma Perlakuan Terhadap Anjing, 10) Norma Menjinakan Babi Hutan, 11) Norma Pemberian Maskawin Dan Pembayaran Maskawin, 12) Norma antara

Calon Anak Mantu dan Mama Mantu, 13) Norma Pembayaran Denda, 14) Norma Menjadi Orang Tengah, 15) Norma Tokok Sagu, 16) Norma berburu, 17) Norma Berkebun, 18) Norma Menjamu Tamu, 19) Norma Di Tempat Keramat, 20) Norma Penyelesaian Masalah Adat, 21) Norma Hukum Adat, 22) Norma Memahami Masalah Adat, 23) Norma Pengobatan Dengan Mantra Akibat Gigitan Ular Berbisa, 24) Norma Menghormati Kali, 25) Norma Menolak Bala, 26) Norma Membuat Pesta Adat, 27) Norma Menjadi Pemimpin Masyarakat.

Norma Memilih Tempat Tinggal Untuk Pemukiman (1)

Yang mengetahui tanda-tandanya yang dianggap layak menjadi tempat pemukiman adalah kepala suku. Karena kepala suku ini memiliki kelebihan sebagai 'orang mata empat' seperti membersihkan tempat tersebut dari kekuatan atau roh-roh jahat yang dapat menyusahkan warganya, lebih dari itu peranya sebagai kepala suku atau orang yang dituakan memiliki kemampuan melindungi warga sukunya.

Norma Kepemilikan Tanah (2)

Secara filosofis tanah adalah 'ko punya mama', selain itu Tanah juga dipandang sebagai harta masa depan. Pesan orang tua kepada anaknya; "Jaga tanah ini supaya kamu tidak dapat masalah". Tanah dalam pandangan orang momuna adalah tempat tinggal, khususnya untuk kepentingan makan 'tanah menjadi milik bersama' untuk berkebun, berburu dan aktifitas kehidupan lainnya. Sifat kepemilikan tanah di dalam keluarga/marga, secara tradisi biasanya sebelum orang tua meninggal, tanah diserahkan kepada anak laki-laki tertua untuk menjaga dan mengaturnya, saudara lainnya mengikuti, atau ada 'Hak Kesulungan' kepada anak laki-laki tertua.

Norma Pergaulan (3)

Di dalam pergaulan tidak memaki orang lain, walaupun dalam bercanda; berbicara dengan orang lain tidak dengan kata yang kasar atau dengan nada suara yang tinggi, ada saling memberi, tidak memberikan makanan yang telah digigit kepada orang lain yang memintanya, ada gotong royong di dalam pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keterlibatan orang banyak, seperti membuat rumah, acara kedukaan, pesta adat, dan tradisi tidak mencampuri urusan atau masalah adat orang/keluarga lainnya.

Norma Penghormatan Terhadap Perempuan (4)

Pandangan orang momuna, perempuan adalah pasangan hidup yang memberi keturunan pada marga, keberadaan perempuan dalam tradisi dan budaya momuna menjadi martabat keluarga, sehingga perempuan dihormati. Itu terlihat pada :

Pertama; Pembayaran maskawin; Penentuan maskawin; Pembayaran harta maskawin pada pernikahan adat dalam ritual adat pesta sagu ditentukan oleh keluarga perempuan dan biasanya harta yang diminta oleh keluarga perempuan akan dipenuhi oleh keluarga laki-laki, karena di situ martabat dan kehormatan marga laki-laki dipertaruhkan.

Kedua; Pemberian maskawin terhadap keluarga perempuan berlaku semur hidup bagi laki-laki sejak perijodohan.

Ketiga; Penghormatan terhadap keluarga istri; Suami sangat menghormati keluarga istrinya, seperti ipar (saudara laki-laki dari istri) dan om-omnya (Paman dari istrinya).

Keempat; Orang lain tidak dapat mencampuri masalah adat yang terkait dengan istri orang lain; Sebaliknya jika terjadi masalah adat terkait dengan perempuan, seperti istri orang lain sanksi adat berupa denda atau balasan tindakan yang dianggap setimpal dan adil sepenuhnya ada di pihak suaminya, orang lain tidak bisa ikut campur, kecuali orang tengah atas permintaan pihak korban yang merasa dirugikan.

Kelima; Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan; tidak semua pekerjaan dibebankan pada perempuan, ada pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam hal berkebun, tokog sagu dan di dalam rumah tangga.

Keenam; Masalah pembunuhan; Kalau laki-laki orang momuna yang dibunuh, masalah bisa diselesaikan, tetapi kalau perempuan momuna yang dibunuh, masalahnya tidak akan selesai, bisa menyebabkan terjadinya perang suku.

Ketujuh; Keadilan dalam penyelesaian masalah antara laki-laki dan perempuan; Pemberlakuan hukum adat terhadap perempuan sama dengan laki-laki dalam suatu masalah adat, jika perempuan yang salah atau keduanya sama-sama bersalah. Yang mengeksekusi hukum panah untuk laki-laki dilakukan oleh keluarga perempuan dan yang mengeksekusi hukum panah untuk perempuan adalah keluarga laki-laki di tempat terpisah.

Kedelapan; Nenek sangat dihormati; Ketika ada masalah dalam keluarga, perempuan juga bisa bicara, apalagi yang bicara dalam penyelesaian masalah tersebut adalah nenek, mereka akan menghormatinya dan masalah internal keluarga bisa selesai.

Norma Membela Saudara Perempuan Yang Telah Menikah (5)

Ketika terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan, misalnya seorang istri dianiaya oleh suaminya. Para saudara laki-lakinya akan mencari tahu sebab terjadinya kekerasan dan melihat siapa yang benar dan siapa yang salah? Jika saudara perempuannya (istri) tidak bersalah, tetapi penganiayaan itu terjadi karena tindakan semena-mena suami, para saudara laki-lakinya meminta saudara perempuannya pulang. Selanjutnya putusan pada istri tersebut, apakah pulang atau bertahan. Pulang yang dimaksud bukan diartikan cerai, karena dalam tradisi perkawinan dalam kalangan suku momuna tidak mengenal perceraian, ada proses penyelesaiannya perkara penganiayaan antar keluarga dengan maksud agar ada penghormatan terhadap perempuan (istri). Karena dalam pandangan orang suku momuna, perempuan adalah martabat keluarga yang harus dijaga dan dihormati, walaupun telah menikah.

Norma Pengangkatan Anak (6)

Sebagai contoh pada kasus anak yang lahir di luar nikah. Ketika bayi lahir, perempuan (ibu bayi) tidak membawanya ke rumah, tetapi dipelihara tersendiri, saat menyusui atau memberi makan, perempuan tersebut akan pergi menemui bayinya, setelah lepas susu, anak bayi tersebut dipelihara oleh neneknya dan pada saat seusia anak yang bisa bermain, nantinya akan ada keluarga yang mengambalnya/mengangkatnya sebagai anak. Hal itu bisa saja terjadi pada keluarga yang tidak memiliki anak.

Norma Penyelesaian Masalah Perempuan Hamil (7)

Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak diketahui orang tua dan berkitab hamil, biasanya yang mengetahui para orang tua perempuan saat mandi bersama (terlihat dari puting susunya) dan perkembangan selanjutnya ; (a) Cerita tersebut sampai ke orang tua, (b) Orang tua akan memperjelas masalahnya dengan menanyakan kepada anak perempuan; "Siapa yang telah menghamilinya?", (c) Pertemuan antara orang tua perempuan dengan laki-laki yang telah menghamili anaknya untuk membuktikan pengakuan anaknya, (d) Tuntutan dari orang tua perempuan kepada pihak keluarga laki-laki; Permintaan tanggungjawab dengan syarat pembayaran dan pemberian maskawin.

Norma Dalam Rumah Adat (8)

Ada pemisahan (sekat) antara ruang untuk laki-laki dan ruang perempuan dan masing-masing ruang memiliki tangga, pintu, sumber makanan, kayu bakar dan tungku perapian. Perapian digunakan untuk memasak makanan dan menghangatkan tubuh serta merawat orang yang sakit. Ada jendela penghubung untuk mengantarkan makanan dari istri kepada suami atau dari ibu kepada anak-anaknya. Jendela penghubung di sebelah ruang laki-laki dijaga oleh kepala suku atau orang yang dituakan, sebaliknya pada sebelah ruang perempuan dijaga oleh istri dari kepala suku atau perempuan yang dituakan. Komunikasi antara suami dan istri dapat dilakukan dengan merapat pada sekat pembatas ruang antara laki-laki dan perempuan tanpa harus bertatap muka. Hubungan suami istri dilakukan di luar rumah. Persalinan juga dilakukan di luar rumah yang dibantu oleh perempuan yang dituakan di dalam rumah khusus tersebut. Tali pusat bayi dipotong dengan menggunakan cibiyoh (pisau bambu), setelah dianggap bersih (4 - 7 hari) ibu dan anak bayinya diperbolehkan ke rumah semula. Selama 1 bulan ibu tersebut tidak boleh menyajikan makanan untuk suaminya dan keluarga suaminya. Rumah tersebut juga menjadi tempat tinggal untuk perempuan yang sedang haid. Rumah khusus tersebut posisinya tidak terlalu jauh dari rumah tempat tinggal bersama dan posisi atau letaknya tidak boleh dijalar jalan masuk keluar ke kali, dusun sagu atau ke hutan tempat berburu. Saat pagi hari laki-laki dilarang melihat ke ruang perempuan sebelum ada tanda suara dari ruang perempuan.

Norma Perlakuan Terhadap Anjing (9)

Anjing adalah hewan sakral di dalam tradisi suku momuna, sehingga anjing tidak diperlakukan dengan kasar, bahkan mereka tidak memakan daging anjing. Dulu membunuh anjing gantinya adalah nyawa. Ketika anjing mati kepalanya dibungkus dan pada saat tertentu koyoo (taringnya) diambil sebagai harta tertinggi dalam tradisi suku momuna dan bila banyak jumlahnya dianyam menjadi koyoono (kalung taring anjing). Anjing dalam kehidupan suku momuna sebagai 'pelindung', 'pemberi' hewan buruan yang tidak hanya menjadi menu keluarga tetapi daging hewan hasil berburu adalah harta pemberian maskawin yang menjadi kewajiban setiap laki-laki momuna kepada keluarga istrinya. Anjing

juga pemberi tanda datangnya arwah leluhur untuk menyampaikan pesan kepada turunannya.

Norma Menjinakan Babi Hutan (10)

Hewan babi hutan dapat dijadikan babi piara dengan cara; saat berburu, anjing yang ikut berburu juga biasa menangkap anak babi, tidak bunuh, dibawah pulang dan luka luka gigitan anjing pada anak babi diobati dengan kareekete (daun) atau opusu (obat tradisional untuk hewan yang luka) dengan cara dipanaskan di api tungku dan diusapkan pada luka tersebut berulang kali dan ditempelkan. Setelah babi sehat, jika itu babi betina dipotong sedikit sebagai tanda pada ujung daun telinganya, sedangkan untuk babi jantan dikebiri. Menurut mereka babi tersebut tidak akan ke hutan lagi. Selain itu, babi piara diperoleh dengan cara barter orang dari suku lainya dengan cara 1 pasang anak babi ditukar dengan busur. Selain hewan anjing, babi juga masuk dalam sistim nilai tradisi dan budaya momuna. Babi hasil buruan menjadi harta pemberian maskawin kepada keluarga perempuan dan seringkali menjadi menu dalam tradisi pesta adat adat di Papua, sehingga harga per ekornya dapat dikatakan mahal, (saat studi dilakukan, harga babi per ekor di Kota Dekai dapat mencapai 20 juta rupiah atau lebih). Mengapa demikian? Karena babi selain sebagai menu makanan (yang beragama Kristen), dapat juga menjadi 'investasi' seseorang atau suatu keluarga yang memiliki nilai dan kepentingan; ekonomis, yang memberi pendapatan keluarga dari aktifitas jual beli dan juga menjadi harta adat keluarga untuk kepentingan pemberian/pembayaran maskawin dan pembayaran denda dari penyelesaian masalah adat serta menjadi menu utama dari pesta-pesta adat dan umumnya juga dalam kalangan suku-suku asli di papua.

Norma Pemberian Maskawin Dan Pembayaran Maskawin (11)

Pemberian maskawin terhadap keluarga perempuan yang menjadi istri berlaku seumur hidup dalam bentuk; (a) daging hewan hasil berburu, seperti daging babi, kasuari, kus-kus pohon, ular, burung, ikan, buaya dan kura-kura dan (b) hasil kebun, seperti; sagu, sayur lili, buah merah, tebu dan ubi hutan. Tradisi pemberian maskawin tersebut berlangsung sejak perijodohan yang berlanjut setelah pernikahan (berlaku seumur hidup bagi suami). Pembayaran maskawin disepakati kedua orang tua berlangsung bersamaan dalam prosesi pernikahan adat. Wujud dan nilai harta yang digunakan untuk pembayaran maskawin kepada pihak keluarga perempuan adalah harta adat tertinggi, yaitu; koyoono dan harta adat lainnya seperti; busur, panah, tombak. Dalam perkembangannya saat ini selain harta tersebut juga ditambah atau tergantikan dengan harta berharga lainnya, yaitu 'nilai uang' dalam jumlah tertentu.

Norma Hubungan antara Calon Anak Mantu dan Mama Mantu (12)

Setelah informasi perijodohan diketahui oleh seorang anak laki-laki, sejak saat itu juga berlaku 'Norma hubungan antara calon menantu laki-laki dan mama mantu. Calon anak mantu laki-laki tidak boleh menatap mata calon mama mantu, jika itu dilanggar bisa dikenai denda dengan membayar koyoo (taring ajing). Ketika calon anak mantu laki-laki (mee imoo), jika anak mantu tersebut ingin membantu, misalnya saat menokok sagu, dia harus memberi tanda dengan siulan (kwera), mama mantu (calon noo imo) akan pergi meninggalkan tempat itu. Setelah selesai dan anak calon anak mantu itu pergi, calon mama mantu tersebut kembali ke tempat tersebut untuk melanjutkan pekerjaanya.

Norma Pembayaran Denda (13)

Di dalam tradisi dan budaya momuna wujud dan nilai harta adat dan harta benda lainnya yang dipergunakan untuk pembayaran denda dari penyelesaian suatu perkara adat ditentukan oleh pihak korban dengan pelibatan orang tengah. Itu yang mereka sebut 'hukum denda' . harta yang dipergunakan untuk pembayaran adalah harta adat tertinggi yang disebut koyoono. Tingginya nilai harta tersebut dilihat dari ukuran panjang koyoono, seperti yang panjangnya selingkar leher atau lingkaranya hingga ke pinggang atau juga lutut hingga mata kaki. Selanjutnya setelah mereka mengenal ukuran meter, berkembang dengan ukuran panjang menurut meter, bisa sepanjang 1 meter, 2 atau 3 meter atau juga mencapai 5 meter. Perkembangannya saat ini, setelah mereka mengenal uang sebagai nilai baru, ada pemberlakuan nilai konversi yang mereka terapkan dalam penyelesaian suatu perkara dengan penyelesaian melalui pembayaran dendanya dapat berupa nilai uang dalam jumlah tertentu. Sebagai contoh yang berkembang saat ini menurut cerita beberapa narasumber pada kasus perempuan bujang (yang belum menikah), pihak korban bisa menuntut ganti rugi kepada pihak laki-laki sebagai pelaku hingga 50 juta rupiah. Untuk perempuan istri orang, suaminya atau pihak yang menjadi korban bisa menuntut kepada pihak pelaku hingga 100 juta rupiah bahkan bisa lebih dari 250 juta.

Norma Menjadi 'Orang Tengah (14)

Orang Tengah adalah mediator perdamaian antara pihak korban dan pelaku di dalam penyelesaian suatu masalah adat. Kriteria sebagai orang tengah, diantaranya :

- (1) berpengetahuan luas, (2) memiliki pengalaman, (3) bisa berkomunikasi dengan baik dan sopan kepada pihak pelaku dan pihak korban, (4) jujur, (5) adil. Terkait dengan itu bisa saja 'Orang tengah adalah seorang 'Kepala Suku'. Di dalam tradisi dan budaya momuna biasanya kepala suku memiliki koyo terbanyak, memiliki kemampuan mengobati orang yang sakit akibat kena magic, memiliki kemampuan melihat hal-hal yang dianggap gaib untuk melindungi warganya, dapat menyelesaikan masalah dalam masyarakatnya.

Norma Tokok Sagu (15)

Sagu adalah makanan pokok orang momuna, untuk memperolehnya dilakukan melalui tradisi tokok sagu. Ada pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Menebang pohon sagu dilakukan oleh laki-laki dengan menggunakan kapak batu yang dibuat dari batu kali dan untuk membuka kulit batang sagu digunakan kayu nibun yang ditajamkan agar batang bagian dalam yang lunak dapat ditokog. Kemudian perempuan yang meremas dan mengemasnya dengan daunnya dan membawanya pulang serta memasak sebagai menu keluarga dan suatu pesta adat.

Norma Berburu (16)

Untuk memenuhi kebutuhan protein hewani keluarga diperoleh melalui kegiatan berburu di hutan. Berburu dilakukan seorang kepala keluarga atau bersama anggota keluarganya yang laki-laki di tanah dan hutan yang menjadi hak milik keluarga atau marga. Berburu adalah aktifitas rutin sebagai bentuk tanggungjawab seorang kepala keluarga di dalam menghidupi keluarganya dan menjadi ukuran kemampuan seorang suami di dalam pemberian maskawin yang berlaku seumur hidup kepada keluarga istrinya. Pada saat berburu anjing selalu

disertakan dengan tujuan agar mudah mendapatkan hasil buruan dengan cepat dan untuk waktu yang agak lama mereka akan membuat rumah tanah. Hewan buruan adalah; babi hutan, kasuari, kus-kus pohon, burung dan ular (ular yang tidak berbisa), buaya, kura-kura. Khususnya untuk anak hewan buruan yang masih kecil atau belum layak dikonsumsi yang lari menghindar dari induknya jika tidak bisa ditangkap dibiarkan hidup/tidak dibunuh.

Norma Berkebun (17)

Pembukaan lahan untuk kebun yang menjadi tempat makan keluarga dilakukan pada tanah dan hutan yang menjadi milik keluarga atau marga. Aktivitas berkebun dilakukan dengan terlebih dahulu menebang pohon yang dilakukan oleh laki-laki, membersihkan dan menanam dilakukan bersama-sama antara perempuan dan laki-laki di dalam keluarga. Tanaman pangan yang ditanam adalah; sayur lili, ubi, tebu dan yang merawat adalah perempuan, ketika panen dilakukan bersama-sama antara perempuan dan laki-laki. Di dalam tradisi momuna, khususnya untuk kepentingan makan, seseorang atau kerabat keluarganya dapat mengambil hasil kebun milik orang lain dari kerabatnya dengan ketentuan; potongan dahan, daun atau bagian tanaman yang tidak dimanfaatkan tidak dibiarkan berhamburan di area kebun, tetapi harus dirapikan/dibersihkan dan dikumpulkan di suatu tempat, jika itu tidak dilakukan dapat dianggap sebagai pencuri.

Norma Menjamu Tamu (18)

Tamu dalam pandangan momuna adalah orang yang dihormati, sehingga makanan yang dimiliki oleh keluarga yang diolah oleh istri pada saat itu atau ada bahan makanan yang layak diberikan kepada orang lain akan disajikan kepada tamu, terpisah dengan makanan untuk suaminya yang mendampingi tamu. Setelah tamu makan, istri menyajikan makan untuk suaminya. Makanan yang disajikan seperti; sagu bakar, pisang bakar dan daging hewan hasil berburu. Dalam hal memasak tidak hanya berlaku bagi perempuan saja, ketika ada tamu kerabat yang datang dari suku lain karena hubungan perkawinan, ketika istri sedang tidak ada di rumah, misalnya ke kebun atau suatu urusan, suami dapat saja mengolah dan memasak makanan untuk menghormati tamunya atau kerabatnya yang datang ke rumah. Tradisi makan di dalam keluarga setelah istri memasaknya dan saat makan bersama, ayah yang membagikan makanan (pelayanan) untuk anak-anaknya, setelah itu dirinya dan istrinya. Maksud dari tradisi tersebut agar tertib dan anak-anak sebagai generasi penerus yang sedang dalam pertumbuhan harus mendapat bagian makanan yang memadai.

Norma Di Tempat Keramat (19)

Setiap marga di suku momuna tempat keramat yang mereka sebut 'tempat alam'. ada aturan yang menjadi tradisi yang berlaku di masing-masing marga pemiliknya, namun untuk menghormati tempat keramat tersebut secara umum aturan yang diberlakukan, seperti; (a) tidak boleh menebang pohon, (b) tidak boleh mengambil ikan, (c) tidak boleh bicara sembarang dan (d) orang lain tidak boleh masuk ke tempat keramat keluarga atau marga lain. Tempat keramat dapat berupa; pohon, kali, rawa atau area tertentu beserta wujud fisik/ yang terlihat atau non fisik/ yang tidak terlihat yang ada di dalamnya. Tempat keramat tersebut adalah wujud tertentu atau tempat tertentu (religius dan magis) yang menggambarkan kedekatan dan penghormatan dengan suatu alam kehidupan lain atau arwah leluhur yang hanya diketahui oleh keluarga atau marga pemiliknya, sehingga menjadi rahasia bagi orang luar. Bahkan tempat-tempat keramat tertentu menjadi tempat

mengadu (menceritakan/bicara kepada alam) tentang berbagai keluh kesah dari kehidupan yang telah dialami oleh suatu keluarga atau marga.

Norma Penyelesaian Masalah Adat (20)

Masalah perempuan dan pembunuhan hukumnya bisa dibunuh dan sanksi sosial lainnya atau didiamkan oleh pihak yang menjadi korban, tetapi menjadi dendam. Sebelumnya dalam nilai lama yang terjadi adalah balas dendam; mata dibayar dengan mata, darah dibalas dengan darah dan nyawa dibalas dengan nyawa, itu yang mereka sebut dengan hukum bunuh. Di dalam perkembangan selanjutnya ada perubahan mekanismenya yang menjadi norma di dalam penyelesaian masalah adat, yaitu melibatkan seorang tokoh masyarakat atau beberapa tokoh masyarakat yang dianggap mampu menyelesaikan suatu masalah adat yang disebut 'orang tengah' yang dipilih oleh pihak korban dengan peran sebagai 'mediator perdamaian' antara pihak korban dan pelaku dan sangat memungkinkan adanya pergeseran dari hukuman bunuh atau panah mati terhadap pelaku tergantikan dengan 'hukum denda' melalui harta adat dan harta benda lainnya yang dianggap 'setimpal dan adil' yang ditentukan dan dituntut oleh pihak korban. Besarnya harta adat dan harta lainnya yang dituntut oleh pihak korban dapat dinegosiasikan berdasarkan; (a) kerugian yang dialami oleh pihak korban, (b) kemampuan pihak pelaku dan kerabat keluarganya untuk memenuhi tuntutan kerugian yang dialami korban dan pihak keluarganya. Kerugian yang dialami oleh korban dan pihak keluarga dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk kerugian.

- (a) adalah bentuk 'kerugian materi', adalah kerugian yang dapat tergantikan secara setimpal dan adil sebagai pengganti dengan wujud benda tertentu, seperti suatu harta adat dan harta benda lainnya. (b) adalah bentuk 'kerugian im materi', adalah kerugian yang tidak dapat tergantikan dengan apapun, seperti harga diri seseorang dan martabat keluarga atau marga. Ketika ada titik temu dari negosiasi tersebut orang tengah akan mempertemukan pihak korban dan pihak pelaku untuk pembayaran denda di dalam upaya mewujudkan perdamaian kedua pihak, jika tidak terselesaikan dapat menjadi dendam pihak korban kepada pihak pelaku.

Norma Hukum Adat (21)

Hukum adat suku momuna yang diberlakukan sebagai tradisi di dalam penyelesaian masalah adat menganut azas; 'hukuman setimpal yang dianggap adil'. Arti dari hukuman setimpal yang dianggap adil adalah tindak balasan atau tuntutan dari pihak korban adalah sama atau sebanding dengan perbuatan pelaku. Kalau membunuh, hukumnya dibunuh. Termasuk membawa lari istri orang hukumnya bisa dibunuh oleh pihak yang menjadi korban, karena ada kerugian in materi yang tidak bisa tergantikan dengan apapun, misalnya harga diri suami dan martabat keluarga atau marga. Tetapi jika korban mengalami kerugian materi yang bisa digantikan dengan sesuatu yang memiliki nilai setimpal dengan perbuatan pelaku; sanksinya dapat berupa denda harta adat tertinggi adalah koyoo atau koyoono dan harta adat lainnya. Dalam perkembangannya harta-harta tersebut saat ini tergantikan dengan nilai uang.

Norma Memahami Masalah Adat (22)

Di dalam kehidupan suku momuna ada tradisi memahami suatu masalah yang menjadi perkara pelanggaran hukum adat suku momuna dari berbagai informasi yang dihimpun

sebelum melakukan tindak balasan, seperti masalah pembunuhan, serta merta tidak memberikan penilaian yang terlalu terhadap pelaku sebagai orang yang berhak disalahkan, tetapi mereka akan mencari tahu apa yang menjadi akar permasalahannya yang mengakibatkan terjadinya perkara pembunuhan tersebut. Bahkan para tetanga di sekitarnya (in booro teemee nya-nya), walaupun berdekatan tempat tinggal, tetapi tidak termasuk dalam kerabat keluarga yang dirugikan tidak boleh mencampuri perkara tersebut. Mereka akan mencermati dari berbagai informasi. Apakah itu perkara lama yang belum terselesaikan atau perkara yang baru muncul. Setelah itu pihak keluarga yang menjadi korban akan menentukan waktu untuk melakukan tindak balasan, tetapi jika lewat dari waktu yang telah ditentukan, pihak keluarga korban akan meminta orang lain yang layak sebagai orang tengah untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan pihak korban. Biasanya yang menjadi orang tengah adalah tokoh masyarakat dalam kalangan suku momuna yang memiliki pengalaman dan kemampuan di dalam penyelesaian perkara pelanggaran hukum adat, jika perkaranya berat, pihak yang menjadi orang tengah biasanya lebih dari 1 orang.

Norma Pengobatan dengan Mantra Akibat Gigitan Ular Berbisa (23)

Ketika seseorang digigit ular berbisa, ada pengobatan tradisional yang menjadi tradisi dalam kalangan suku momuna dengan cara; mereka akan menghubungi orang dari marga Irainkya (totemnya adalah ular) untuk mengobatinya dengan memanggil nama ular bisa yang menggigit orag tersebut. Tetapi ada pantanganya, menurut keyakinan orang momuna, jika orang yang digigit ular bisa tersebut sedang mempunyai masalah dengan perempuan, biasanya orang yang digigit ular berbisa tersebut tidak tertolong. Contoh lainnya yang serupa dengan menggunakan mantera tertentu dengan cara pengobatan tradisional momuna adalah penyembuhan orang yang pusing-pusing, dapat disembuhkan menggunakan kayu merah (pohon kayu merah adalah totem marga Keikyera).

Norma Menghormati Kali (24)

Kali Brasa, Kali Bontoh dan Kali Maruku adalah kali yang dianggap sakral dan mempunyai cerita sejarah yang berhubungan religius/magis dengan kehidupan suku momuna. Informasi dari beberapa narasumber, ceritanya (menyerupai Legenda Sungai Gangga dalam budaya Hindu India), sehingga tidak boleh berlaku sembarang pada kali, secara tradisi yang berlaku dalam kalangan orang suku momuna, mereka tidak membuang daun pembungkus sagu ke dalam kali, menurut keyakinan orang momuna; Air Kali Bontoh dapat menyembuhkan penyakit dengan cara memandikan orang yang sakit di Kali Bonto tersebut yang dilakukan oleh orang yang paham tentang religi/magis dari Kali Bonto. Menurut penuturan narasumber dari ketiga kali tersebut ada nama alamnya dalam bahasa momuna yang tidak boleh disebut. Penghormatan itu juga terlihat pada norma pembuatan rumah adat momuna, arah rumah adat tidak boleh meghadap ke arah air kali mengalir, tidak boleh berlawanan dengan arus air kali.

Norma Menolak Bala (25)

Di dalam kehidupan kalangan orang momuna, jika suatu keluarga yang selalu mendapat kemalangan atau musibah, mereka dapat melakukan tradisi tolak bala dengan cara membakar hasil hewan buruan dan menyerahkan kepada alam dengan menyebutkan; 'alam (roona) ini kamu'.

Norma Membuat Pesta Adat (26)

Dalam kehidupan suku momuna ada tradisi pesta adat yang merupakan suatu pengukuhan secara adat. Dari penuturn para narasumber ada 3 jenis pesta adat, yaitu; (a) Pesta Ulat Sagu bagian dari penghormatan terhadap perempuan yang diselenggarakan untuk prosesi inisiasi (penandaan) anak perempaun menginjak usia dewasa setelah pertama kali mengalami haid dan setelah itu dapat menikah. (b) Pesta Sagu diselenggarakan untuk acara perkawinan dan sekaligus pembayaran maskawin. (c) Pesta Ular yang diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah dengan suku lainnya. Ketiga pesta tersebut diselenggarakan di rumah panjang yang dibuat secara gotong royong, Menu utama adalah Sagu, daging hewan hasil berburu dan sayuran yang dimasak dengan pola bakar batu. Ada sesi ritual untuk pengukuhan adat yang dipimpin oleh tetua adat, baik dari kalangan keluarga atau marga atau juga tokoh masyarakat adat suku momuna yang mereka hormati dan dilanjutkan dengan makan, menyanyi dan menari bersama.

Norma Menjadi Pemimpin Masyarakat (27)

Siapa pun dia laki-laki dewasa dapat menjadi pemimpin di dalam kalangan orang momuna, bukan hanya karena faktor keturunan dengan kriteria; (a) Memiliki kemampuan, (b) Tidak mempunyai masalah agar dia dihormati dan bisa menyelesaikan masalah masyarakat yang dipimpinnya. Selain kriteria-kriteria tersebut, biasanya seseorang yang menjadi pemimpin dalam kalangan orang momuna memiliki koyoo dan koyoono sebagai harta adat tertinggi dalam jumlah tertentu yang dianggap banyak. Harta tersebut dapat meningkatkan status sosialnya atau orang yang dianggap orang kaya, karena memiliki harta adat banyak yang disebut 'tokubu mameeto'. Dari hal tersebut orang tersebut dapat menjadi pemimpin masyarakat, karena dengan harta adat yang banyak, dia dapat membantu masyarakat yang dipimpinnya di dalam penyelesaian suatu perkara adat, ketika ada sanksi denda harta yang harus dibayar kepada pihak korban.

5. Sistim Dalam Tradisi Dan Budaya Momuna

Sistim-sistim kehidupan sosial yang berproses dalam kehidupan suku momuna sebelum pemekaran dan setelah itu adalah: (1) Sistim Berpindah-pindah Tempat (Tooroba byema), (2) Sistem Keluarga, (3) Sistim Kekerabatan Sosial, (4) Sistim Kepemimpinan tradisional, (5) Sistim Kepemilikan Tanah Dan Hutan, (6) Sistim Pemilihan Tempat Tinggal Yang Layak, (7) Sistim Inisiasi Kedewasan Untuk Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan, (8) Sistem Teknologi Tradisional, (9) Sistim Perkawinan, (10) Sistim Perekonomian, (11) Sistem Konservasi Tradisional, (12) Sistim Menghitung, (13) Sistem Kearifan Lokal; Pangan Lokal dan Obat-batan Tradisional, (14) Sistim Penerapan Hukum Adat.

Sistem Berpindah-berpindah Tempat (1)

Berpindah-pindah tempat tinggal adalah pola kehidupan suku momuna sebelum adanya nilai-nilai baru, seperti agama dan pemerintahan formal. Sistim berpindah-pindah tempat yang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang momuna dalam tradisi dan budaya mereka pada kehidupan sebelumnya bukanlah hanya terkait dengan sumber makanan, tetapi memiliki tujuan, diantaranya:

- (a) Bagian dari proses pengulangan alur sejarah kehidupan leluhur yang menempati ruang-ruang wilayah sebagai tempat hidup leluhur

dan generasinya. (b) Yang kemudian pola berpindah-pindah tempat menjadi tradisi untuk generasi selanjutnya sebagai strategi mempertahankan wilayah yang telah dikuasai sejak leluhurnya. (c) Menjaga tenggang rasa dengan kelompok-kelompok orang momuna lainnya agar tidak terjadi perselisihan dan perang diantara mereka. (d) Cara berpindah-pindah tempat juga bagian dari koservasi tradisional, karena pada saat pindah tempat ada tradisi yang telah menjadi kebiasaan mereka selalu membawa bibit tanaman pangan. Jadi mereka menabur benih sumber makanan seperti; sagu dan sayur lilin, pisang, buah merah dan ubi hutan. (e) Itu dilakukan sebagai tanda, ketika mereka pindah tempat, dan tempat yang mereka tinggalkan itu bukan berarti tanah kosong yang tidak bertuan, tetapi ada yang memilikinya. (f) Ketika mereka pindah kembali ke tempat tersebut selalu ada sumber makanan yang tersedia untuk kebutuhan keluarga nantinya.

Sistem Keluarga (2)

Secara tradisi sistem keluarga sama halnya dengan suku asli lainnya di papua, yaitu menganut 'sistim patrilineal', keturunan berdasarkan nama besar marga dari garis keturunan ayah yang melekat pada nama anak sejak dilahirkan, sehingga pola kehidupan keluarga besar yang ditandai dengan jumlah jiwa yang menempati satu rumah pemukiman tidak hanya terdiri dari keluarga inti saja (bapak ibu dan anak), tetapi ada sanak saudara lainnya dan lebih dari keluarga inti sebagai tradisi kehidupan komunal yang dipimpin oleh laki-laki yang disebut pemimpin keluarga atau marga. Ketika kelompoknya menjadi lebih besar dan beragam marga dengan rumah yang lebih banyak akibat hubungan perkawinan menjadi satu kekerabatan dalam satu pemukiman yang menjadi tinggal bersama yang kemudian saat ini lebih dikenal dengan sebutan kampung atau suatu wilayah pemukiman tempat hidup dari keluarga-keluarga yang memiliki keeratn hubungan persaudaraan, maka pemimpin tersebut bisa saja menjadi kepala suku dengan peran dan kemampuannya dapat mengatasi masalah, mampu memberikan perlindungan dan sekaligus memberi teladan kehidupan kepada keluarganya atau dalam kalangan masyarakat yang menjadi kelompoknya.

Sistim Kekerabatan (3)

Menurut cerita masing-masing marga memiliki cerita sejarah leluhurnya, awalnya dari marga Keikyera kemudian berkembang adanya marga-marga lainnya, seperti; Keikye, Woin, Tari, Kokini, Irayeri, Irainkya, Omu dan lainnya. Marga lainnya juga mengakui keberadaan marga Keikyera adalah marga yang dianggap marga tertua dalam kalangan orang momuna. Dari situ berkembang biak menjadi kelompok-kelompok komunitas orang momuna dan terjadi persebaran marga dan wilayah-wilayah pemukiman atau sekarang disebut kampung yang menunjukkan ikatan kekeluargaan yang dekat akibat hubungan perkawinan melalui 'Perjodohan' yang dilakukan oleh para orang tua sehingga komunikasi antar wilayah pemukiman tempat tinggal saling terjaga dan berlaku sistem gotong royong untuk pekerjaan-pekerjaan besar yang membutuhkan keterlibatan orang lain atau marga yang ada kedekatan hubungan darah dari satu turunan atau hubungan perkawinan atau juga hubungan sosial lainnya, tanpa diminta datang membantu dalam bentuk sumbangan tenaga atau pemberian bahan makanan. Termasuk dalam pengumpulan harta untuk pembayaran maskawin atau denda.

Sistim Kepemimpinan Tradisional (4)

Dari cerita berbagai narasumber, di dalam kehidupan suku momuna ada beberapa figur tipe kepemimpinan dalam kalangan suku momuna, diantaranya :

Pertama; Sebelumnya orang momuna belum mengenal kampung, mereka hidup dalam kelompok-kelompok nomaden dalam satu ikatan keluarga besar yang dipimpin oleh orang yang dituakan dalam kelompok adalah figur pemimpin dengan sebutan '**Kepala Suku**'.

Kedua; Orang yang dituakan di dalam lingkungan suatu marga, biasanya adalah anak-laki-laki tertua yang telah diamanatkan para orang tua mereka sebelum meninggal agar selalu menjaga tanah adat, dusun sagu dan tempat keramat yang mereka miliki dan mengatur kehidupan anggota marganya adalah figur pemimpin dengan sebutan '**Ketua Marga**'.

Ketiga; Orang yang mempunyai pengalaman dan kemampuan di dalam menyelesaikan suatu masalah yang menjadi perkara pelanggaran hukum adat suku momuna di dalam kehidupan kalangan orang momuna yang diminta oleh pihak korban dengan kriteria; memiliki pengetahuan luas, jujur dan bisa bicara dengan **pihak pelaku dan pihak korban adalah figur dengan sebutan 'Orang Tengah'**. Orang tengah ada dalam lingkungan setiap kelompok, kampung, kekerabatan antara beberapa marga yang memiliki pertalian darah dan di dalam lingkungan satu marga. Lebih menariknya orang tengah bisa saja orang dari luar kalangan suku momuna yang hidup dengan mereka dan memiliki kapasitas untuk menyelesaikan masalah, berlaku adil dan bertujuan untuk kebaikan.

Keempat; Orang yang mempunyai kemampuan melihat sesuatu yang berkaitan dengan hal gaib dan mistik terkait dengan masalah pembunuhan, karena fenomena suanggi dan hal mistik lainnya atau juga berkemampuan pengobatan yang menggunakan mantera atau secara mistik serta dapat berkomunikasi dengan arwah leluhur/moyang adalah figur dengan sebutan '**Orang Mata Empat**'.

Kelima; Di kalangan kaum perempuan ada figur yang dihormati dalam lingkungan keluarga adalah '**Nu**' (Nenek) dan dalam kehidupan komunal ada perempuan yang dituakan juga dihormati, figur tersebut adalah '**Istri Kepala Suku**' dengan peran menjaga, membimbing dan mengorganisir kegiatan bagi kaum perempuan di dalam melaksanakan tradisi yang berlaku bagi perempuan, seperti tokog sagu, berkebun dan pembelajaran pengetahuan dan ketrampilan lainnya bagi kaum perempuan di kampung.

Keenam; Sedangkan '**Pemimpin Kharismatik**' adalah orang yang pernah memimpin perang suku. Pemimpin perang bisa saja dari

kalangan 'Kepala Suku' atau 'Orang Mata Empat', mereka adalah figur pemimpin yang disebut sebagai '**Orotoo oboomameeto**' (Kepalaperang/Panglima Perang).

Ketujuh; Perkembangan di era pemerintahan formal saat ini, kelompok-kelompok orang momuna menempati wilayah dan hidup menetap dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan yang disebut kampung. Pemerintahan tersebut dipimpin oleh '**Kepala Kampung**'.

Kedelapan; Hadirnya Pekabaran Injil di wilayah adat Suku Momuna ada pemuka agama mereka sebut '**Gembala**' untuk di tingkat kampung atau pada suatu pemukiman, '**Pendeta**' untuk di lingkungan satu persekutuan Jemaat Gereja dan '**Ketua Klasis Momuna**' dari Gereja GIDI untuk di lingkungan satu persekutuan wilayah dan suku. Mereka memiliki pengaruh besar dalam kehidupan suku momuna, terutama terkait dengan nilai-nilai dan pola kehidupan yang dianggap lebih baik dari kehidupan sebelumnya.

Figur-figur kepemimpinan tersebut adalah tohoh yang dihormati masyarakat dalam kalangan suku momuna dan berperan penting di dalam penerapan tradisi dan budaya, termasuk penerapan sistim hukum adat, dengan kapasitas sebagai; '**Pelindung**', '**Mediator Perdamaian**' dan '**Pemersatu**'.

Sistim Kepemilikan Tanah Dan Hutan (5)

Sistem kepemilikan tanah dan hutan dalam tradisi dan budaya momuna adalah 'Orang Yang Pertama Datang Dan Menempatnya' sebagai tempat kehidupan keluarganya. Di dalam konsep pemanfaatan, tanah dan hutan adalah tempat makan, sehingga secara umum dapat dimanfaatkan untuk semua orang momuna, seperti kegiatan berburu, mengambil tanaman untuk kebutuhan makan dan mencari ikan dan hasil hutan lainnya. Tanah dan hutan dalam konsep kepemilikan ada batas-batas kepemilikan wilayah adat menurut suku momuna dengan suku lainnya, antara marga, antara keluarga yang batas-batas kepemilikannya telah diatur oleh leluhur mereka. Yang mempunyai kewenangan untuk mengatur kepemilikan tanah dan hutan tersebut adalah anak laki-laki tertua/hak kesulungan. Tanah dan hutan di dalam konsep harta adat, tanah adalah harta masa depan yang harus dijaga untuk kepentingan anak cucu ke depan.

Sistim Pemilihan Tempat Tinggal Yang Layak (6)

Suku momuna dalam kehidupan sebelumnya dengan pola berpindah-pindah tempat dari satu ke tempat lain pada suatu wilayah yang menjadi pilihan sebagai tempat tinggal kelompok, kriterianya adalah; (1) Ada tanda alam sebagai isyarat berupa suara burung tertentu dan petunjuk leluhur secara langsung yang kedatangannya ditandai oleh lolongan anjing yang mereka pelihara atau melalui mimpi, agar pindah tempat karena suatu gangguan, ancaman musuh atau musibah lainnya, (2) Di tempat yang ditujuh ada tanda alam atau bekas perapian, (3) Ada sumber makanan; hewan buruan dan dusun sagu rumah serta sumber air, (4) rumah adat yang dibuat sebagai tempat tinggal dan perlindungan menghadap mengikuti air kali mengalir dan ada pemisahan ruang untuk laki-laki dan

perempuan, (5) Tulang-tulang hewan hasil berburu yang dikoleksi dan diletakan pada kayu palang rumah bagian tengah, jika tidak dibawah serta saat pindah tempat pemukiman harus dibakar, (6) Ketika mereka pindah ke tempat lainya selalu membawah bibit; sagu, sayur lilin, tebu dan buah merah.

Sistim Inisiasi Kedewasan Untuk Anak Laki-laki dan Anak Perempuan (7)

Inisiasi untuk anak laki-laki yang beranjak usia dewasa ditandai dengan 'Kecakapan Berburu' dan membawah hasil berburunya yang diberikan seluruhnya kepada keluarga perempuan yang menjadi calon istrinya karena telah dijodohkan oleh para orang tua mereka, sedangkan Inisiasi anak perempuan menjadi perempuan dewasa ditandai saat haid pertama dan menokok sagu, setelah itu keluarga menyelenggarakan Pesta Ulat Sagu. Setelah menjalani inisiasi tersebut, anak laki-laki dan perempuan yang telah dijodohkan dapat dinikahkan menurut tradisi dengan ritual pesta sagu.

Sistem Teknologi Tradisional (8)

Teknologi tradisional yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari menurut tradisi dan budaya momuna, diantaranya :

Api dari rotan dan kayu yang dilakukan dengan cara menark tali rotan yang digunakan untuk menggesek kayu dengan kecepatan yang konstan agar menimbulkan percikan api dan dapat membakar dedaunan kering di bawahnya yang telah dipersiapkan dengan cara meniupnya. Mengelola pangan lokal seperti; sagu, buah mera, sayur lilin, sayur daun pakis, hewan buruan seperti daging babi, kasuari, ular, burung, kura-kura, buaya dan ikan melalui pola dibakar langsung atau dengan bakar batu. Senjata tradisional seperti busur, panah, tombak, kapak batu untuk laki-laki dan perempuan, perisai perang, mial/noken. Rumah adat. Pengobatan tradisional untuk penyakit atau derita kesehatan yang dialami oleh masyarakat dan juga untuk hewan buruan yang akan didipelihara (anak babi dan kasuari).

Senjata tradisional, diantaranya adalah busur, panah, tombak, pisau tulang kasuari dan perisai perang yang dihiasi seni ornament menyerupai bangun belah ketupat dan garis dengan warna dasar putih, hitam dan merah yang mengandung makna religus dan magis.

Koaki (Perisai Perang); Warna pada Koaki dibuat dari tanah, hitam, **Hitam** diambil dari rumah tinggi, rumah tanah yang berarti identitas diri. **Putih** bahanya juga dari bahanya **tanah putih** dan **merah** juga bahanya dari tanah itu berani dalam perang. Tiga warna itu menyangkut rahasia, ada kode tertentu dan hanya mereka yang tahu. Pada waktu membuatnya anak kecil atau anak yang belum menikah tidak boleh mendekat. Yang bisa memegang Koaki hanya orang dewasa. **Ootooh** (Tanah merah). **Bokuserono** (Tanah Hitam), **Niteebiee** (tanah Putih). Tanah-tanah tersebut hanya ada di tempat-tempat tertentu.

Rumah Adat, terdapat 5 (lima) jenis rumah adat, dari yang ada di atas pohon hingga yang ada diatas tanah yang mereka gunakan sebagai tempat tinggal keluarga, tempat berlindung atau benteng, menara pengawas dan tempat pesta (d) Rumah Panjang untuk ritual adat yang disebut; Pesta Sagu, Pesata Ulat Sagu dan Pesta Ular dan (e) Rumah Khusus, untuk kaum perempuan, Saat Persalinan dan Masa Haid. Pada 'Rumah Tinggi yang dibuat di atas pohon, tiang utama rumah adalah Pohon Hidup. Sedangkan Rumah Tanah dibuat di atas Kayu Melintang (di tengah). Hal itu menjelaskan pohon adalah 'Kehidupan'. Pohon menjadi bagian penting dalam kehidupan Masyarakat Adat Momuna. Artinya Pohon menjadi simbolik Kehidupan. 'Rumah Adat' dibuat secara gotong royong dalam lingkungan keluarga, paling lama dalam waktu 1 bulan, mulai dari aktifitas mencari kayu, kulit kayu, tali pengikat tiang dan anyam atap dari daun sagu. Posisi rumah adat mengikuti arah sungai/kali mengalir (tidak berlawanan). Ruang di dalam rumah adat dibagi dua bagian, laki-laki terpisah dengan perempuan. Masing-masing ruang (laki-laki dan perempuan) memiliki tungku terapian, kayu bakar dan Bahan makanan. Tungku perapian di dalam rumah berfungsi untuk memasak dan menghangatkan badan serta pengobatan untuk orang yang sakit. 'Persalinan' dilakukan pada 'Rumah Khusus' yang dibuat tidak begitu jauh dari rumah tersebut. Aturan dalam rumah adat yang menjadi tempat tinggal keluarga: **Pertama**; Hubungan suami istri dilakukan di luar rumah. **Kedua**; Rumah khusus itu juga diperuntukan untuk Persalinan dan untuk perempuan yang sedang mengalami haid. **Ketiga**; Orang yang membantu persalinan di dalam kehidupan kelompok orang momuna adalah perempuan yang dituakan dan pengalaman tentang persalinan. **Keempat**; Letak Rumah Khusus tersebut tidak boleh berada di 'Jalur Jalan' keluar Masuk hutan dan Rumah. **Kelima**; Pagi hari, laki-laki tidak boleh melihat/menengok ke bilik perempuan, kecuali ada suara dari perempuan (sebagai tanda). Saat ini orang momuna lainnya menempati rumah-rumah sosial yang dibangun oleh Pemerintah sejak Dekai menjadi Ibu Kota Kabupaten Yahukimo, begitupun juga di kampung-kampung.

Selimut yang di kulit kayu, dengan cara ditempah hingga pipih yang kemudian dijemur, pada bagian-bagian tertentu yang terbuka dirapatkan dengan tali yang kemudian dipergunakan pada saat cuaca dingin atau menjadi alas tidur.

Peralatan tokok sagu, (a) tombak dari batang nibun tua atau bamboo untuk melukai kulit batang pohon sagu agar mudah dirubuhkan dan pengganjal saat membelah batang satu menjadi dua bagian, (b) kapak batu yang dibuat dari batu kali untuk membelah batang sagu menjadi dua bagian dan menumbuk batang sagu bagian dalam, (c) bambu yang dijadikan pancuran air untuk melarutkan remasan batang sagu bagian dalam yang telah dihancurkan agar mendapat tepung sagu, (d) daun

sagu yang digunakan untuk pengemasan tepung sagu, (e) tali hutan untuk mengikat kemasan sagu. Aktivitas menokok sagu sesuai dengan tradisi dan teknologi yang mereka miliki, mulai dari menebang pohon dengan kapak batu bertangkai panjang yang dilakukan oleh laki-laki, merobohkan dan mengupas batang terluar, menokoknya dengan kapak batu bertangkai pendek yang dilakukan oleh perempuan hingga mengemasnya.

Makanan pokok, berupa sagu (bee) diperoleh dari dusun dan setiap marga memiliki 'Dusun Sagu' sebagai tempat makan keluarga, menurut mereka semua tanaman sagu di wilayah adat momuna adalah 'Sagu Tanam'. Pendapat ini diperkuat dengan penjelasan, "Bhawa sejak dulu orang momuna yang hidup dalam kelompok-kelompok nomaden ketika mereka pindah dari satu tempat ke tempat lainya selalu membawa bibit sagu dan ada norma-norma yang menjadi prinsip hidup bagi orang momuna; Saat berada di suatu tempat dan telah menanam sagu, berarti tempat tersebut menjadi pilihan tempat tinggalnya. Menuurut jenisnya sesuai penjelasan narasumber di Kampung Kuaserama terdapat lebih dari satu jenis tanaman sagu. Mereka mengelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu; 'Sagu Licin' (pohon dan pelepahnya tidak berduri) dan 'Sagu Berduri' (pohon dan pelepahnya berduri). Sagu licin yang dimaksud adalah pohon dan pelepah daunnya tidak berduri, terdiri dari 10 jenis Tanaman Sagu: Bee Sui (pohon tinggi), Bee Koco (enak), Bee Kweereet (pohon tinggi), Bee Yaree, Bee Cebo (pohon tinggi), Bee Bee (pohon tinggi), Bee Keteb, Bee Li, Bee Bayoo dan Bee Sahee. (b) Sagu Duri yang dimaksudkan adalah pohon dan pelepah daunnya berduri, terdiri dari 7 Jenis Tanaman Sagu; Bee Bosee (pohon tinggi), Bee Obookoo, Bee Bareemee, Bee Iko (pohon tinggi), Bee Keini, Bee Sookoo dan Bee Kuimo.

Sumber makana lainnya, diantaranya adalah hewan yang lazim dari aktifitas berburu di hutan seperti selain babi dan kasuari adalah buaya, ikan dan ular yang tidak beracun. Di Kampung Muara, untuk Buaya ada inisiatif masyarakat kampung yang dibangun melalui bicara bersama untuk melindungi Buaya di Kali Biru, Kali Brasa dan di kali kecil lainnya. Ada 3 jenis buaya: Buaya Putih, ukuranya besar dan sudah susah dicari, Buaya Hitam dan Buaya Kecoklatan. **Ikan Air Tawar**; diantaranya adalah Peyoh (ikan kakap putih), Bupoki (ikan kakap hitam), Utueni (ikan kakap garis-garis), Burisih (ikan kakap bunga), Koteni (ikan duri), Keuyeh (ikan lele), Toboni Ikan (sembilan kepala lebar), Moweni (ikan sembilan kecil), Gih (ikan gurami), Tueni sik (ikan nila), Tueni lik (ikan arowana agak kehijuan) dan Tueni murah mib (ikan arowana kemerahan).

Ular; ada beberapa jenis ular, di antaranya: 1) Ular Patola Hijau (hidup di Hutan), 2) Ular Patola Hitam (hidup di Hutan), 3) Ukar Patola Besar (hidup di Rawa), 4) Ular Pendek (Merah), hidup di Hutan; beracun, 5) Ular Pendek (Kecoklatan), hidup di Hutan; beracun, 6) Ular Pendek Hitam Merah 7) Ular Merah (Panjang), 8) Ular bersisik (hidup di kali). Sedangkan ular yang digunakan dalam acara pesta ular (pesta adat) adalah; Ular Patola Besar, Ular Patola Hijau, Ular Patola Hitam, Ular Bersisik, Ular Merah (panjang) dan Ular Hitam Merah. Suguhan pertama diberikan kepada bapak mantu, orang yang dihormati dalam acara tersebut dan tamu dan undangan pada acara 'pesta ular' dalam rumah panjang; 30 – 40 meter yang dikerjakan secara gotong royong selama 1 minggu dan letaknya jauh dari kampung/pemukiman, ruangnya terbagi 2 (dua), untuk laki-laki dan perempuan, karena ada yang tidur di rumah itu, untuk orang yang tempat tinggalnya jauh dari kampungnya. Pesta tersebut dapat berlangsung hingga 5 bulan, yang hadir dalam pesta ular tersebut bukan hanya dari orang momuna saja, tetapi juga diundang orang dari suku-suku lainnya yang berdekatan dan punya masalah dengan mereka. Di dalam pesta tersebut ada pembicaraan dan menari serta menyanyi pada malam hari.

Untuk mendukung kegiatan menangkap ikan dan berburu, mereka memiliki pengetahuan lokal tentang alat penangkap ikan dari rotan yang ramah lingkungan yang dirangkai tertentu dan diletakan di kali, rawa atau tempat sejenis lainnya dan penggunaan racun untuk kepentingan berburu yang dilekatkan pada gigi anjing yang disertakan saat berburu untuk melumpuhkan hewan buruan.

Perahu, terdapat 2 jenis perahu yang digunakan orang momuna sebagai media aksesibilitas dan mobilitas melalui kali, rawa untuk menunjang berbagai kebutuhan dalam menjalankan kehidupan secara tradisi dan budaya momuna untuk kepentingan makan, angkutan barang, komunikasi antar kampung dan kepentingan lainnya

Kapak batu; selain diperoleh dari suku lainnya yang berdekatan dengan mereka, orang suku momuna juga mempunyai kapak batu yang dibuat dari batu kali yang dibentuk dengan batu kali juga yang lebih keras. 1) Ceeh Burseeh (agak besar dan panjang) dengan tangkai pegangan dari kayu yang diikat dengan rotan dipergunakan oleh Laki-Laki. 2) Ceeh (agak kecil dan pendek; lebih tajam dari Ceeh burseeh, ada batu gosoknya dari batu yang lebih keras dengan tangkai pegangan dari bambu yang diikat dengan rotan, dapat digunakan untuk memotong kayu dan pohon sagu, menggali badan perahu, dan digunakan oleh perempuan.

Busana adat Momuna, untuk perempuan adalah Miai (Salih) dan laki-laki adalah rotan. Busana orang momuna yang diinformasikan oleh Sem Kokini, penjelasanya sebagai berikut :

Bagia tubuh	Busana aki-laki	Busana Perempuan
Kepala	Mahkota yang disertai Burung Cenderawasih dan Bulu Kaka Tua Putih	Makota yang disertai burung cenderawasih dan bulu kaka tua putih
Muka	Tulang Sayap Kelewar pada hidung, kayu besi bulat memanjang pendek pada hidung yang dilubang, hiasan putih pada wajah	Tulang sayap kelewar pada hidung, kayu besi bulat memanjang pendek pada hidung yang di lubang, hiasan putih pada wajah
Leher	Kalung lebar terbuat dari Kayu Gaharu Buaya berwarna putih memanjang sampai ke Perut/Pinggang	Kalung maink-manik
Lengan tangan	2 gelang (atas dan mendekati sikut)	2 gelang (atas dan mendekati Siku)
Tangan	Tombak dan Perisai	Kapak Batu
Badan	Tali-temali yang dilingkarkan bagian muka dan belakang	Dada tidak tertutup
Pinggang	Tombak dan perisai	Kapak Batu
Pinggang ke bawah	Pati Kute (Daun) yang menutup Alat Kelamin Laki-laki di bagian ujungnya saja	Salih (Daun Sagu)

Miai (busana adat) untuk perempuan yang dikenal secara umum di papua dengan sebutan salih, dan busana tradisional untuk laki-laki adalah rotan yang melingkar di pinggang yang sewaktu-waktu tali rotan tersebut dapat dipergunakan untuk membuat api dan koteka daun untuk menutup alat vitalnya pada bagian ujung.

Sookumare (alat musik tradisional), menyerupai pikon yang dimainkan pada saat hening dan perlengkapan menari yang terbuat dari bambu saat berlangsungnya pesta adat.

Menganyam Koyoono (kalung taring anjing) yang dilakukan dengan cara melubanginya menggunakan gigi taring kus-kus pohon yang mereka sebut tikus pohon yang kemudian dirangkai dengan tali yang dari kulit pohon ganemo, termasuk Kalung Gigi Babi (gigi bagian tengah).

Sistim Perkawinan (9)

Perkawinan di dalam kehidupan suku momuna dilakukan dengan cara/aturan yang telah menjadi tradisi yang dimulai dari : perjdohan, pertemuan orang tua, pemberian informasi kepada anak, pembelajaran berburu, inisiasi kedewasaan anak laki-laki (calon suami), pemberian maskawin, membalas kebaikan, inisiasi kedewasaan anak perempuan, aturan hubungan antara calon menantu laki-laki dan ibu mertua perempuan, pembuatan rumah panjang dan pengumpulan bahan makanan untuk pesta perkawinan, pesta perkawinan adat, pemberkatan dari orang tua perempuan, membawa istri ke rumah, pemberian maskawin dan ketaatan suami untuk keselamatan anak.

Pertama, adalah '**Perjodohan**', dilakukan oleh orang tua anak laki-laki dan anak perempuan sejak kecil melalui cara pandang orang tua perempuan yang melakukan pengamatan dengan seksama terhadap anak laki-laki keluarga (marga lain) yang diperkirakan memiliki fisik dan kemampuan yang sesuai dengan idaman mereka, seperti kemampuan berburu dan berkebun untuk memperoleh sumber makanan di dalam pemenuhan keluarga sebagai tanggungjawab terhadap keluarga nantinya.

Kedua, adalah '**Pertemuan Orang Tua**', pembicaraan antara keluarga untuk menjodohkan anak-anak merka dan terjadi proses peminangan dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan tanpa sepengetahuan anak mereka yang telah dijodohkan.

Ketiga, adalah **Pemberian Informasi Kepada Anak**, pada saat tertentu orang yang lebih tua (bapak, ibu, om/paman dan saudaranya) dari keluarga masing-masing memberitahukan kepada anak laki-laki dan perempuan tersebut yang telah dijodohkan. Semenjak itu anak laki-laki dan anak perempuan tersebut mengetahui jodohnya (calon suami-istri) kelak.

Keempat, adalah **Pembelajaran Berburu**, Pengetahuan membuat senjata, berburu dan meramu diperoleh dalam lingkungan keluarga yang diajarkan oleh orang tua (laki-laki), om (paman) dari keluarga bapak dan ibu, serta saudara laki-laki lainnya yang lebih tua. Kecakapan berburu itu nantinya akan dibuktikan ketika anak laki-laki tersebut secara mandiri bisa berburu dan mendapatkan hasil buruan.

Kelima, adalah **Inisiasi Kedewasaan Anak Laki-laki (calon suami)**, melakukan berburu untuk membuktikan dia telah dewasa dengan hasil buruan seluruhnya diberikan kepada keluarga perempuan (jodohnya). Sejak itu kegiatan berburu dan meramu akan dilakukan. Tradisi itu nantinya berlaku sepanjang hidupnya.

Keenam, adalah **Pemberian Mas Kawin**, Sejak saat itu pemberian maskawin dalam bentuk hasil berburu, meramu dan berkebun mulai dilakukan.

Ketujuh, adalah '**Membalas Kebaikan**', di sisi lain ketika keluarga perempuan (calon istrinya) berburu, hasilnya dibagi kepada pihak keluarga laki-laki (calon suami/memantu laki-laki), karena anak-laki tersebut (calon suami) selama berburu tidak pernah memberikan hasil berburunya kepada keluarganya.

Kedelapan, adalah **Inisiasi Kedewasaan Anak Perempuan**, yang ditandai dengan haid pertama, dapat menokok sagu dan keluarga menyelenggarakan pesta ulat sagu.

Kesembilan, adalah **Aturan Hubungan Antara Calon Menantu Laki-laki Dan Ibu Mertua Perempuan**, sejak saat itu anak laki-laki (calon menantu) tidak boleh dekat dan bertatapan mata dengan ibu mertua, jika anak tersebut ingin membantu seperti menebang dan pangkur sagu, dia harus memberi kode dalam bentuk siulan, ketika ibu mertua mendengar itu, dia akan menjauh memberi kesempatan pada calon menantu laki-lakinya kerja untuk membantu pekerjaan tersebut. Setelah selesai calon anak mantu laki-laki meninggalkan tempat tersebut, ibu mertua dapat mendatangi tempat tersebut.

Kesepuluh, adalah **Pembuatan Rumah Panjang** dan pengumpulan bahan makanan untuk pesta perkawinan dilakukan oleh keluarga laki-laki secara gotong royong; ada yang mencari bahan untuk pembuatan dan mendirikan rumah panjang (biasanya dikerjakan selama 1 minggu), pangkur sagu dilakukan selama 1 - 2 minggu dan menyiapkan kayu bakar.

Kesebelas, adalah **Pesta Perkawinan Adat**, Ketika kedua anak yang telah dicalonkan secara fisik dan usia telah layak untuk berumah tangga, akan diselenggarakan perkawinan dalam acara pesta adat yang disebut 'pesta sagu', di rumah panjang yang dihadiri oleh pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan yang ditandai dengan pembayaran harta yang disebut 'maskawin' dalam bentuk harta adat tertinggi nilainya, yaitu; koyoono (kalung taring anjing) dan harta lainnya seperti; kerang laut, busur dan panah. Harta tersebut diterima dan dibagikan kepada saudara laki-laki dan om (paman) dari keluarga ibu dan bapak mantunya.

Keduabelas, adalah **Pemberkatan Dari Orang Tua Perempuan**, dari orang tua dengan cara; keringat ketiak dari bapak dan ibu diusapkan pada badan perempuan dengan maksud agar nantinya ketika istrinya hamil akan melahirkan anaknya sehat.

Ketigabelas, adalah **Membawa Istri Ke Rumah**, setelah tradisi perkawinan telah dilaksanakan, anak perempuan yang telah resmi menjadi istri bisa dibawa pulang ke rumah keluarga laki-laki.

Keempatbelas, adalah **Ketaatan Suami Untuk Keselamatan Anak**, pada saat istri hamil, laki-laki (suami) dilarang melakukan hubungan dengan istri orang lain atau perempuan lainnya, ketika aturan itu dilanggar, biasanya menurut keyakinan mereka anak lahir tidak selamat.

Kelimabelas, adalah Lanjutan Pemberian Maskawin, dalam pandangan orang momuna tentang pemberian maskawin dalam bentuk hasil kebun, berburu dan meramu berlangsung semur hidup sang suami kepada keluarga perempuan.

Sistim Perekonomian (10)

ekonomi keluarga dan pada umumnya orang momuna sebelumnya dari kegiatan menanam sagu, tokog sagu, berburu, berkebun, dan mengumpulkan hasil hutan lainnya dengan pola sub sistem dengan distribusi hasilnya adalah saling memberi diantara mereka sebagai implementasi 'nilai kasih' yang telah mereka pahami sebelum injil masuk. Menurut mereka untuk urusan makan, tanah adalah milik bersama. Selain itu hasil-hasil dari kegiatan tersebut dalam pandangan mereka adalah harta adat yang dapat digunakan sebagai tradisi pemberian maskawin atau bagian dari menjamin hubungan kekerabatan dan penghormatan kepada keluarga istri. Sebelum mereka mengenal nilai uang hasil-hasil tersebut diperoleh dengan cara barter (tukar-menukar) untuk barang-barang tertentu dengan orang lain atau orang dari suku lainnya, seperti busur panah dan tombak ditukar dengan anak babi dan barang lainnya.

Sistem Konservasi Tradisional (11)

Orang momuna di dalam kehidupannya telah melakukan konservasi alam secara tradisi melalui tradisi yang terlihat pada:

(a) Keyakinan pada hewan dan tumbuhan yang menjadi 'Totem Marga' dengan tidak membunuh, menebang atau melukai hewan dan tumbuhan yang menjadi simbol keluarga.

(b) Masing-masing marga dalam kalangan suku momuna memiliki 'Tempat Keramat' yang dijaga oleh marga pemiliknya dengan norma tidak menebang pohon dan mengganggu hewan yang ada dalam wilayah tempat keramat

(c) Sebelumnya suku momuna hidup tidak menetap di suatu tempat, tetapi mereka hidup dengan pola hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya di dalam hutan dalam kawasan wilayah adat mereka, sehingga tidak menghancurkan atau menghabiskan sumber daya hutan yang menjadi tempat pemukimannya, ada jeda waktu untuk proses siklus perkembangan sumber daya hutan secara alami.

(d) Pola tanam sagu yang berlangsung bersamaan dengan pola kehidupan berpindah-pindah tempat, mereka selalu membawa bibit sagu dan tanaman pangan lainnya yang ditanam untuk menjamin ketersediaan pangan mereka dan menandai tempat itu adalah tempat milik mereka.

(e) Saat berburu, anak babi atau kasuari dibiarkan hidup, agar bisa berkembang populasinya yang merupakan bagian dari pemahaman mereka tentang keseimbangan alam atau kestabilan poluasi dalam

rantai makanan yang harus dijaga dan dipertahankan untuk kepentingan menunjang kehidupan dan tradisi.

(f) Paska persalinan, tali pusar bayi di tanam bersama anakan/bibit pohon yang berada tepat di atasnya.

Sistem Menghitung (12)

Momuna memiliki cara menghitung mulai dari hitungan bialangan 1 – 12 dan 13 - 22 (dari jari kelingking kanan hingga ke kepala dan berlanjut ke jari kelingking tangan kiri). Dari hal tersebut orang momuna sebenarnya memiliki hitungan menurut deret hitung pada jari tangan dan derat ukur dari Pergelangan Tangan (adalah bilangan 6) – Tulang Hasta Tangan/Pertengahatan Antara Pergelangan Tangan Dengan Siku (adalah bilangan 7) – Siku (adalah bilangan 8) – Lengan Tengah; Antara Siku Dan Bahu (adalah bilangan 9) – Bahu (adalah bilangan 10) – telinga (adalah bilangan 11) – kepala (adalah bilangan 12). Jika masyarakat menunjuk dengan bahasa tubuh dari ujung jari hingga ke pundak berarti jumlah bilangannya atau deret ukurnya adalah bilangan 10, tetapi kalau dari ujung jari tangan ke kepala berarti itu menunjukkan bilangan atau deret ukurnya adalah bilangan 12.

Bahasa Momuna	Angka Dari Kiri	Penunjukan/Penanda Pada Bagian Tubuh Manusia	Angka Dari Kanan
Kiti-kiti	1	Yang ditunjukkan dengan jari kelingking , dimulai dari tangan kiri	11
Ketra romoo	2	yang ditunjukkan dengan jari manis tangan kiri	10
Dobini	3	yang ditunjukkan dengan jari tengah tangan kiri	9
Ana romoo	4	yang ditunjukkan dengan jari telunjuk tangan kiri	8
Ana	5	yang ditunjukkan dengan ibu jari tangan kiri	7
Oomoh	6	yang ditunjukkan dengan pergelangan tangan tangan kiri	6
Kosih	7	yang ditunjukkan dengan pertengahan (tulang hasta) antara pergelangan tangan persendian siku tangan kiri	5
Oorooh	8	yang ditunjukkan dengan lekukan persendian siku tangan kiri	4
Tabé	9	yang ditunjukkan dengan pertengahan (tulang lengan) antara persendian lekukan siku dengan bahu tangan kiri	3
Ooduh	10	yang ditunjukkan dengan persendian bahu kiri	2
Etei	11	yang ditunjukkan pada telingah kiri	1
Tokoo wake	12	yang ditunjukkan dengan kepala (bagian atas; ubun-ubun) → TITIK TENGAH	0
Okiya etei	13	yang ditunjukkan dengan telingah sebelah kanan	1
Okya oodooh	14	yang ditunjukkan dengan bahu kanan	2
Okya tabe	15	yang ditunjukkan dengan bagian tengah (tulang lengan) antara bahu dan lekukan persendian siku kanan tangan kanan	3
Okya oorooh	16	yang ditunjukkan dengan lekukan siku tangan kanan	4
Okya kosee	17	yang ditunjukkan dengan pertengahan (tulang hasta) antara persendian siku dan pergelangan tangan kanan	5
Okya oomwo	18	yang ditunjukkan dengan pergelangan tangan kanan	6
Okya ana	19	yang ditunjukkan dengan ibu jari tangan kanan	7
Okya ana romoo	20	yang ditunjukkan dengan jari telunjuk tangan kanan	8
Okya dobini	21	yang ditunjukkan dengan jari tengah tangan kanan	9
Okya ketra romoo	22	yang ditunjukkan dengan jari manis tangan kanan	10
Okya kiti-kiti	23	yang ditunjukkan dengan jari kelingking tangan kanan	11

Mereka pada awal-awalnya mengenal uang, ketika terjadi transaksi jual beli di pasar dengan orang pendatang yang menanyakan harga barang yang dijualnya, mereka menunjukan dengan bahasa tubuh; tangan menunjukan pada bagian tertentu seperti yang tersebut di atas, seperti lima jari, atau sampai di siku, atau sampai di bahu atau melingkar dari tangan kanan ke tangan kiri. Yang memahami akan terjadi transaksi, tetapi yang tidak pahami akan terjadi saling tawar. Bagi yang tidak mengerti atau sama-sama tak mengerti dengan bahasa tubuh tersebut atau hitungan tersebut, maka tidak terjadi transaksi. Biasanya ada masyarakat yang bisa membantu menjelaskan kepada keduanya agar terjadi transaksi atas suatu barang.

Sistem Kearifan Lokal (13)

Diantaranya yang terkait dengan pangan lokal dan obat-obatan tradisional atau obat kampung. Yang terkait kearifan lokal dalam pengolahan makanan lokal, seperti sagu sebagai makanan pokok diolah dengan cara dibungkus dengan daun dan dimasak dengan 'pola bakar batu' menyerupai bola, sehingga sering disebut 'sagu bola'. Dalam perkembangannya setelah mereka mengenal belanga, mereka gunakan untuk memasak sagu, menggantikan pola masak bakar batu, dengan cara sagu diletakan pada dasar belanga dan hasilnya bundar mengikuti bentuk dasar belanga, pipih tidak lagi seperti sagu bola. Sayur lilin (dibakar seperti jagung, pisang dan ubi-ubian). mereka mengolahnya dengan cara dibakar di atas api. Makanan-makanan tersebut juga disajikan kepada tamu. Sedangkan pola bakar sagu dalam ritual adat, seperti pada pesta ular cara memasaknya dibungkus dengan daun pisang bersama sagu dengan pola bakar batu antara 4 - 5 jam. Ular yang akan dibakar terlebih dahulu dikeluarkan taringnya dan dibelah bagian ekor dan dimasukan air untuk mengeluarkan kotorannya, yang kemudian diatur dengan susunan lapisan sebagai berikut:

- Pertama : Batu yang dibakar untuk menindih dan memasak makanan
Yang ada di bawahnya atau paling atas.
- Kedua : Sagu yang menutup ular.
- Ketiga : Ular dengan posisi melingkar.
- Keempat : Sagu.
- Kelima : Sayur Pakis.
- Keenam : Sagu.
- Ketujuh : Batu yang dibakar untuk memasak makanan di atasnya
(paling bawah).

Yang terkait kearifan lokal tentang pengobatan tradisional/obat kampung, mereka memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di alam sekitarnya, diantaranya :

- (a) **Daun Gatal**, digosok pada bagian badan yang sakit. Cara tersebut juga dilakukan pada beberapa suku lainya di papua, bahkan daun ini dipasarkan pada pasar-pasar tradisional.
- (b) **Tali Ubi hutan**, dasar di api dan digosok hingga keluar cairanya dan ditempatkan pada bagian tubuh yang sakit.
- (c) **Kapas Hutan**, untuk obat Pilek atau Batuk, dilumatkan dengan cara dan dicium aromanya.

(d) **Kulit Kayu Wekwa** dikikis dan ditempelkan pada bagian tubuh yang sakit akibat pengaruh barang halus.

(e) **Daun tanaman Tali Iko**, daunnya dipetik digosok pada bagian tubuh yang sakit.

(f) **Tanaman Ciangpuko** (pohonnya tidak tinggi), dapat dipergunakan untuk mengobati luka, parang dan sejenisnya, dengan cara dikikis sampai keluar cairannya dan ditaruh pada luka.

(g) **Kayu Oserioo**, dipergunakan untuk mengobati racun gigitan ular bisa dengan cara; digosok pada bagian tubuh yang digigit ular hingga keluar darahnya/racunya, kemudian memanggil orang dari marga Irainkya yang bisa membaca 'mantera ular'. Dia akan memanggil nama ular tersebut agar orang yang digigit selamat, tetapi menurut kepercayaan masyarakat, jika orang yang digigit ular bisa tersebut sedang bermasalah dengan perempuan, misalnya orang punya istri atau anak perempuan, orang tersebut tidak akan selamat.

(h) **Untuk Mengatasi Gigitan Babi Hutan**, dilakukan dengan cara memotong bambu untuk menada air kencing sendiri kemudian ditumpahkan pada luka gigitan tersebut. Cara kedua dengan **Okabedi** (kulit kayu perahu), diramas kulitnya hingga keluar cairan yang di tempat luka gigitan tersebut.


(i) **Kayu Merah**, untuk mengobati orang yang **pusing-pusing** dengan bacaan 'Mantera' (orang tertentu saja yang tahu atau 'Orang Mata Empat'.

(j) **Daun 'Kareekete' atau "Opusu"** adalah tanaman obat untuk hewan yang luka, seperti babi atau kasuari yang ditangkap anjing dan akan dipelihara dapat diobati dengan daun tersebut yang dilakukan dengan cara dipanaskan di api dan mengusap luka berkali-kali yang kemudian ditempelkan pada luka pada hewan babi atau kasuari.

Sistim Penarapan Hukum Adat Sebagai Aturan (14)

Masalah adat yang terjadi di dalam kehidupan orang momuna seringkali terjadi biasanya terkait dengan perempuan, untuk penyelesaiannya antara pihak pelaku dan pihak korban dilakukan melalui mekansime yang ditempuh berdasarkan azas hukum adat momuna, yaitu; 'balasan setimpal yang dianggap adil', atas suatu perbuatan yang melanggar hukum adat momuna yang dapat dilakukan secara langsung atau ditempuh dengan cara difasilitasi oleh 'orang tengah', atas permintaan pihak korban dengan sanksi adat yang berlaku, diantaranya; 'hukum panah untuk menimbulkan efek jerah atau hukum panah mati kepada pelaku, denda, sanksi sosial, jika tidak terselesaikan dapat menjadi dendam pihak korban kepada pihak pelaku.

Nilai, norma dan sistem tersebut di atas adalah pengetahuan lokal Masyarakat Adat Momuna sebagai unsur terbentuknya tradisi dan budaya momuna.



Bagian Ketiga - KONSEPSI PEDOMAN HUKUM ADAT SUKU MOMUNA

Bagian ini menguraikan tentang (1) hak-hak dasar yang dijamin dalam pedoman hukum adat suku momuna, (2) masalah adat yang diatur dalam pedoman hukum adat momuna, (3) Maksud dan tujuan. Dalam bahasa momuna penyebutanya adalah 'In Momumnane Omee Yookooro Boomamee Nyaree Ritakee Aba Tootooeentera'.

1. Hak-Hak Dasar Yang Dijamin Dalam Pedoman Hukum Adat Suku Momuna

Orang/suku momuna sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial memiliki hak-hak dasar yang turut dijamin dalam pedoman hukum adat ini adalah hak-hak yang dimaksud adalah (a) Hak Alamiah. (b) Hak Kodrati. (c) Hak Dasar Kehidupan. (d) Hak Kepemilikan.

a. Hak Alamiah

Hak alamiah adalah hak sebagai makhluk hidup yang membutuhkan udara, tanah dan air kehidupan setiap makhluk ciptaan Tuhan, untuk :

- 1) Menghirup udara untuk bernapas.
- 2) Menempati tanah sebagai ruang kehidupannya.
- 3) Memperoleh air untuk kehidupannya.
- 4) Menggunakan bahasanya di dalam kehidupannya.

b. Hak Kodrati

Hak kodrati adalah hak yang dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan dengan peranya masing-masing :

- 1) Sebagai laki-laki memiliki hak kodrati sebagai berikut :
 - (1) Hak menguasai alam yang menjadi ruang kehidupannya.
 - (2) Hak menjadi pemimpin atas dirinya dan orang lain dan dipimpin orang lain.
 - (3) Hak kawin untuk memperoleh anak dan keturunan.
- 2) Sebagai perempuan memiliki hak kodrati sebagai berikut :
 - (1) Hak menikah dan bereproduksi; hamil, melahirkan, menyusui.
 - (2) Hak memimpin dan dipimpin dalam kalangan kaum perempuan.
 - (3) Hak mengolah ruang yang menjadi alam kehidupannya.

c. Hak Hidup

Hak hidup yang dimaksud adalah hak dasar sebagai manusia untuk :

- 1) Hak hidup kapanpun dan dimanapun berada.
- 2) Hak perlakuan adil dari siapapun.
- 3) Hak dilindungi untuk melangsungkan kehidupannya.
- 4) Hak menjalankan dan mengembangkan tradisi dan budayanya.
- 5) Hak belajar dan memperoleh pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan keahliannya
- 6) Hak melakukan suatu usaha kapanpun dan dimanapun berada berdasarkan apapun yang dimilikinya untuk menghidupi dirinya.

- 7) Hak menerima segala sesuatu yang baik dan menguntungkan, hak menolak segala sesuatu yang tidak baik dan merugikan, hak mengabaikan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan.

d. Hak Kepemilikan

Hak kepemilikan yang dimaksud adalah kuasa atas suatu wujud yang ada di ruang kehidupannya seseorang atau suatu komunitas yang diperoleh karena pemberian, usaha, pewarisan dan aturan tertentu lainnya.

Suatu wujud yang dimaksudkan dapat berupa :

- 1) Wujud suatu organisme kehidupan, seperti :
 - (1) Anak yang menjadi tanggungjawab kepala keluarga di lingkungan rumah tempat tinggalnya.
 - (2) Hewan piaraan dan tumbuhan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.
 - (3) Hewan dan tumbuhan yang ada di tanah adat dan hutan adatnya.
- 2) Berwujud benda, seperti :
 - (1) Harta adat yang berwujud benda dan yang tak berwujud benda yang masuk dalam nilai tradisi dan budaya momuna, seperti; tanah adat, dusun sagu, tempat keramat, rumah adat, koyoo, koyoono, busur, panah, tombak, kapak batu, oku/noken, hewan hasil berburu, hasil kebun dan perahu tradisional momuna, alat musik, busana adat dan asesoris tradisional.
 - (2) Harta adat yang tak berwujud benda, seperti; mantera, ketrampilan tertentu terkait dengan makanan lokal, pengobatan tradisional, tari-tarian dan lagu di dalam tradisi dan budaya momuna.
 - (3) Harta lainnya atau benda yang tidak termasuk dalam nilai dan sistem budaya momuna; rumah tempat tinggal dan isinya kelengkapan lainnya, fasilitas produksi suatu barang atau jasa.

Hak kepemilikan dijabarkan menjadi :

- 1) Hak Kepemilikan komunal di tingkat marga yang diatur oleh ketua marga atau seseorang yang dituakan dalam marga, sebagai berikut :

Dalam wujud organisme kehidupan adalah :

- (1) Anak-anak dari rumah tangga yang menjadi anggota marga, sebagai generasi penerus marga.
- (2) Hewan dan tumbuhan yang di tanah adat, hutan adat tempat berburu, dusun sagu, tempat keramat dan di lingkungan rumah tempat tinggal keluarga dari suatu rumah tangga.

Dalam wujud harta adat adalah :

- (1) Totem marga.
- (2) Tanah adat dan hutan adat milik marga.
- (3) Tempat keramat.
- (4) Tempat sejarah leluhur.
- (5) Dusun sagu.
- (6) Hutan tempat berburu.

- (7) Koyoo dan koyoono.
- (8) Sikeeh, oteeh dan kateeh.
- (9) Mantra.
- (10) Kearifan lokal yang terkait dengan pangan lokal dan pengobatan tradisional.
- (11) Rumah adat dan rumah tempat tinggal yang bukan rumah adat yang dibuat oleh seseorang, suatu keluarga atau kerjakan secara gotng royong di tingkat marga atau kekerabatan lainnya.

2) Hak komunal atau kebersamaan di tingkat masyarakat adat suku momuna adalah :

- (1) Anak-anak momuna yang menjadi generasi penerus masyarakat adat suku momuna.
- (2) Kepala suku besar dan kepala suku.
- (3) Bahasa Momuna.
- (4) Wilayah adat suku momuna beserta yang ada di atasnya dan terkandung di dalamnya.
- (5) Kali yang menjadi sumber air dan media akses dan mobilitas orang momuna.
- (6) Kampung dan wilayah pemukiman lainnya yang menjadi tempat tinggal orang momuna.
- (7) Nilai, norma, sistem dari tradisi dan budaya momuna.
- (8) Hukum adat suku momuna.
- (9) DMAM (Dewan Masyarakat Adat Momuna) dan sekretariatnya.
- (10) Tempat ibadah.
- (11) Fasilitas lainnya.

3) Hak kepemilikan komunal di tingkat keluarga dari suatu rumah tangga orang momuna yang diatur oleh kepala keluarga, diantaranya adalah :

Dalam wujud organisme kehidupan adalah :

- (1) Anak-anak yang menjadi tanggungjawab seorang kepala keluarga dari suatu rumah tangga.
- (2) Hewan dan tumbuhan yang dibagian tanah adat, bagian hutan adat tempat berburu dan di lingkungan rumah tempat tinggal keluarga dari suatu rumah tangga.

Dalam wujud harta adat adalah :

- (1) Koyoo dan koyoono milik ayah dan ibu.
- (2) Sikih, oteeh dan katee milik ayah dan ibu.
- (3) Bagian dari tanah adat marga yang telah diwariskan oleh orang tua atau sebagai anggota marga kepada anaknya.
- (4) Bagian dari dusun sagu yang telah diwariskan oleh orang tua atau sebagai anggota marga kepada anaknya.
- (5) Bagian dari hutan yang menjadi kebun yang telah diwariskan oleh orang tua atau sebagai anggota marga kepada anaknya.
- (6) Bagian dari hutan tempat berburu yang telah diwariskan oleh orang tua atau sebagai anggota marga kepada anaknya.
- (7) Kebun.
- (8) Senjata tradisional dan perisai perang.
- (9) Oku/noken untuk mengisi hasil kebun dan menggendong anak.

- (10) Perahu.
 - (11) Alat teknologi tradisional lainnya yang ada lingkungan rumah tempat tinggal keluarga dari suatu rumah tangga.
 - (12) Rumah adat dan rumah tempat tinggal yang bukan rumah adat.
 - (13) Kelengkapan busana adat.
 - (14) Mantra yang dikuasai oleh ibu dan bapak.
 - (15) Kearifan lokal yang terkait dengan pangan lokal dan pengobatan tradisional
 - (16) Harta lainnya yang bukan harta adat.
- 4) Hak kepemilikan privat atau perorangan, diantaranya adalah :
- (1) Busana adat dan busana lainnya yang bukan busana adat.
 - (2) Oku/noken barang pribadi perorangan.
 - (3) Harta lainnya yang diperoleh dengan usaha perseorangan.
- 5) Hak pengelolaan adalah pemberian kewenangan dari pemilik hak kepada seseorang atau suatu pihak yang merupakan bagian dari marga, bagian dari suatu rumah tangga, marga lainnya yang merupakan bagian dari kerabat yang dekat hubungannya dan atau kepada orang lain untuk menggunakan harta adat dan harta lainnya bukan adat untuk memperoleh hasil guna menunjang kehidupan pihak yang diberi kewenangan, seperti :
- (1) Koyoono.
 - (2) Senjata tradisional.
 - (3) Koaki (perisai perang).
 - (4) Hak pengelolaan tanah untuk anak perempuan dan anak angkat dari kalangan suku lainnya dalam upaya menghidupi keluarganya.
 - (5) Luasan tanah adat tertentu.
 - (6) Perahu tradisional.
 - (7) Dusun sagu.
 - (8) Kebun.
 - (9) Hutan tempat berburu.
 - (10) Kelengkapan busana adat.
 - (11) Oku/noken untuk hasil kebun.
 - (12) Tanaman pangan.
 - (13) Tanaman obat tradisional.
 - (14) Harta lainnya yang bukan harta adat, seperti rumah, fasilitas keluarga untuk produksi barang dan jasa untuk kepentingan ekonomi.

Siapapun yang melanggar atau menciderai hak-hak tersebut di atas di dalam wilayah adat suku momuna, baik dari kalangan masyarakat adat momuna atau dari luar kalangan suku momuna wajib dan layak diperkarakan menurut aturan dalam tradisi dan hukum adat suku momuna.

2. Masalah Adat Yang Diatur Dalam Pedoman Hukum Adat Momuna

Masalah adat yang dimaksud adalah 'suatu urusan' terkait dengan; tradisi dan budaya momuna, upaya pelestarian tradisi dan budaya momuna, dan perkara pelanggaran hukum adat yang perlu diatur dalam bentuk pedoman hukum adat suku momuna.

Masalah adat yang terkait dengan **tradisi dan budaya momuna** yang penting dan perlu diatur dalam pedoman hukum adat momuna adalah penegasan untuk mendukung keberadaan (eksistensi) orang/suku momuna yang meliputi :

- (1) Momuna menurut arti kata momuna.
- (2) Momuna adalah suku bangsa.
- (3) Simbol budaya momuna.
- (4) Nama-nama marga dalam suku momuna.
- (5) Pimpinan adat.
- (6) DMAM (Dewan Masyarakat Adat Momuna).
- (7) Tanah dan hutan.
- (8) Hak Ulayat.
- (9) Tempat Keramat.
- (10) Dusun Sagu.
- (11) Lingkungan adat budaya momuna.
- (12) Tomoorapa yokomooteara.
- (13) Yang dianggap dalam tradisi dan budaya momuna.
- (14) Rumah Adat.
- (15) Harta.
- (16) Pesta adat.
- (17) Perkawinan.
- (18) Kekerabatan.
- (19) Perempuan.
- (20) Pewarisan.
- (21) Etika pergaulan.
- (22) Salam khas momuna.

Masalah adat yang terkait dengan '**Upaya Pelestarian Tradisi Dan Budaya Momuna**' yang penting dan perlu diatur dalam bentuk pedoman hukum adat suku momuna ini adalah perlindungan, mempertahankan dan mengembangkan tradisi dan budaya yang dianggap penting meliputi :

- (23) Tanah dan hutan adat.
- (24) Tempat keramat.
- (25) Dusun sagu.
- (26) Rumah adat.
- (27) Pesta adat.
- (28) Lingkungan hidup.
- (29) Kearifan lokal lainnya.
- (30) Marga yang hampir punah.

Masalah adat yang terkait dengan **perkara pelanggaran hukum** yang penting dan perlu diatur dalam bentuk pedoman hukum adat suku momuna adalah perselisihan yang terjadi di dalam kehidupan internal orang momuna dan antara orang momuna dengan orang lain dan atau pihak lainnya adalah :

- (31) Perkara yang terkait dengan perempuan.
- (32) Perkara ancaman.
- (33) Perkara pencurian.
- (34) Perkara penganiayaan.

- (35) Perkara pengrusakan harta benda.
- (36) Perkara pencemaran nama baik.
- (37) Perkara melukai dan membunuh anjing.
- (38) Perkara terbunuhnya hewan piaran.
- (39) Perkara memasuki tanah adat marga lain.
- (40) Perkara sengketa kepemilikan tanah.
- (41) Perkara pembunuhan.

3. Maksud Dan Tujuan

Hukum adat suku momuna adalah bagian dari bagian dari simbol budaya yang harus dijaga dan menandakan keberadaan suku momuna, untu itu perlu dilakukan penataan kembali dalam bentuk **"PEDOMAN HUKUM ADAT SUKU MOMUNA"** yang memiliki posisi strategis sebagai **'solusi'** dan **'basis klaim'** untuk :

- (1) Merespon berbagai persoalan pembangunan yang mengancam kehidupan suku momuna.
- (2) Mempertahankan dan memanfaatkan ruang adat (tanah, hutan, keanekaragaman dan asset budaya laiya) untuk pembangunan orang momuna.
- (3) Memulihkan keberadaan dan persatuan orang momuna sebagai tuan tanah di Kota Dekai dan di wilayah adat suku momuna lainnya.
- (4) Upaya Perlindungan untuk orang momuna, tanah, hutan dan pelestarian tradisi dan budayanya yang dapat menjamin keberadaan orang momuna sebagai suku bangsa yang merupakan bagian dari suku-suku asli di Tanah Papua.
- (5) Berupaya menghilangkan perilaku balas-membalas atau balas dendam atas penyelesaian suatu perkara yang sesungguhnya tidak menyelesaikan masalah dan tidak mendidik.

Basis klaim yang dimaksud adalah pedoman hukum adat ini menjadi acuan dan dasar untuk memperkarakan berbagai persoalan yang merugikan dan melemahkan keberadaan dan posisi masyarakat adat suku momuna di atas tanah adatnya yang menjadi wilayah penerapan hukum adat suku momuna.

Solusi yang dimaksud dalam kalimat tersebut di atas adalah menemukan cara-cara penyelesaian suatu urusan atau perkara adat secara bermartabat menurut niai-nilai kearifan lokal dari tradisi dan budaya momuna.

Bagian Keempat - PEDOMAN HUKUM ADAT MOMUNA




PEDOMAN HUKUM ADAT SUKU MOMUNA**RARIANEEMA
(PENGANTAR)**

Orang momuna adalah suku bangsa yang memiliki wilayah adat, bahasa, hukum adat, tradisi dan budaya sendiri dan bagian dari suku-suku asli di Tanah Papua yang berkedudukan di antara wilayah adat La Pago dan Ha Anim dan secara administrasi berada di wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua.

Setelah terbentuknya Dewan Masyarakat Adat Suku Momuna pada 2014, yang merupakan representatif suku momuna, penguatan selanjutnya adalah penataan kembali hukum adatnya dalam bentuk '**Pedoman Hukum Adat Suku Momuna**' yang dikembangkan berdasarkan nilai, norma dan sistem dalam tradisi dan budayanya.

Sesungguhnya tidaklah mudah untuk merekonstruksi suatu hukum adat, karena tidak semua aspek-aspek tradisi dan budaya yang menjadi kehidupan suku momuna dapat diungkapkan dan termuat secara utuh, tetapi yang terpenting adalah bagaimana pengembangan azas hukum adatnya, yaitu 'balasan setimpal yang dianggap adil' dan mekanisme penyelesaian masalah yang menjadi urusan adat dan perkara adat melalui 'mediasi perdamaian yang difasilitasi oleh 'orang tengah' ke arah uaya-upaya yang lebih arif dan bermartabat.

Untuk itu pedoman ini menjadi 'panduan' di dalam penerapan hukum adat suku momuna yang layak dipertahankan dan kembangkan untuk meningkatkan kehidupan orang momuna yang lebih baik, termasuk tujuan untuk penyelesaian perkara-perkara yang bersentuhan dengan tradisi dan budaya momuna dalam kalangan internal suku momuna atau dengan orang lain/suatu pihak dari luar suku momuna di dalam wilayah adat suku momuna.

**BAB SATU
NYO IN NYA WEREMATEREBE
(KETENTUAN UMUM)****Pasal 1**

Yang menjadi pemahaman dasar dan secara umum di dalam pemberlakuan pedoman hukum adat suku momuna adalah :

1. Penataanya ini dikembangkan berdasarkan bagian-bagian terpenting yang terkandung dalam tradisi dan budaya suku momuna;
2. Berlaku hanya di dalam wilayah adat suku momuna;
3. Untuk menjamin keberadaan dan persatuan orang momuna sebagai suku bangsa yang memiliki bahasa, tanah dan hutan, tradisi, budaya;
4. Aturan yang diberlakukan untuk mengatur kehidupan orang/suku momuna, baik laki-laki maupun perempuan di atas tanah adatnya;
5. Mekanisme penanganan perkara pelanggaran hukum adat suku momuna yang terjadi antara orang momuna dengan orang luar atau pihak lainnya berdasarkan azas hukum adat suku momuna, yaitu 'Perbuatan Setimpal Yang Dianggap Adil';

7. Penanganan perkara pelanggaran hukum adat suku momuna dilakukan melalui suatu proses yang disebut 'Mediasi Perdamaian';
8. Mediasi perdamaian difasilitasi oleh satu orang atau lebih dari 1 orang dan atau oleh suatu pihak yang disebut 'Orang Tengah';
9. Orang Tengah berperan menemukan dan mempromosikan solusi yang bermartabat untuk mengembalikan keseimbangan hubungan dan keadilan yang dapat mewujudkan perdamaian bagi pihak-pihak yang terkait secara langsung dan tidak langsung dari suatu perkara pelanggaran hukum adat suku suku momuna; dan
10. Pedoman hukum adat ini tidak berlaku surut dari suatu perkara adat yang terjadi sebelum pedoman hukum adat momuna ini disahkan dan diberlakukan dalam wilayah adat suku momuna.

BAB DUA

MOMUNARE OOMEETEERERE MOMUNARE KEE KRETERA MEEBOORO-BOORO (AZAS HUKUM ADAT SUKU MOMUNA)

Pasal 2

Yang menjadi azas pelaksanaan Pedoman Hukum Adat Suku Momuna sebagai prinsip penerapannya adalah balasan setimpal yang dianggap adil dengan pengertian sebagai berikut:

1. upaya-upaya untuk mengembalikan keharmonisan hubungan dan keseimbangan sosial yang rusak atau terputus sebagai akibat terjadinya suatu perkara pelanggaran hukum adat momuna;
2. Balasan setimpal yang dimaksudkan dalam azas hukum adat suku momuna tersebut di atas adalah hukuman yang diberlakukan kepada pelaku sebanding atau sepadan dengan perbuatannya.
3. Yang dianggap adil dalam azas hukum adat momuna tersebut di atas adalah :
 - a. Sesuatu perbuatan (baik atau buruk) akan ada balasanya (konsekwensi dan sanksinya), pemahamannya diartikan sebagai berikut :
 - 1) Untuk perkara kebaikan, jika seseorang melakukan perbuatan yang baik, maka konsekwensi dan sanksinya adalah kebaikan; tetapi
 - 2) Untuk perkara pelanggaran hukum adat yang menyebabkan adanya pihak korban mengalami kerugian materi dan immateri, maka konsekwensi hukumannya berupa sanksi dan denda yang sebanding atau sepadan dengan kerugian yang dialami oleh pihak korban.
 - b. Yang menentukan hukuman berupa sanksi dan denda adalah pihak korban yang merasa dirugikan atas perbuatan pihak pelaku.
 - c. Ada pelibatan orang tengah atas permintaan pihak korban yang berperan mengupayakan penyelesaian perkara secara adil.

BAB TIGA

OMEETEEREE KATINITERA MEEMEEBOORO-BOORO

(KEBERADAAN/EKSISTENSI SUKU MOMUNA) :

Urusan adat Dan Budaya Momuna

Bagian Pertama

Momuna Yookooro Yoo

(Tentang Momuna Menurut Arti Kata) :

Cerita Tentang Momuna

Pasal 3

Momuna adalah sebuah kata, yang artinya dapat dipahami menurut prespektif pemahaman umum dan dalam prespektif filosofis.

Arti kata momuna dalam prespektif pemahaman umum menurut beberapa pandangan berarti :

1. Momuna dipahami sebagai 'Wilayah Adat Suku Momuna', dari Kiripun sampai Muara Koyorama atau Kampung Muara dan dari Samboga sampai di Obyo dan Suru suru.
2. Kasih Bersama' untuk sesama orang yang memiliki bahasa dan adat yang sama di dalam satu **wilayah** adat dari Kiripun sampai Muara Koyorama atau Kampung Muara dan dari Samboga sampai di Obyo dan Suru suru.
3. 'Satu Tidak Ada Yang Beda Untuk Sesama Orang **Momuna** Dan Beda Dari Yang Lain'. Kata 'Beda' adalah untuk membedakan dengan cara hidup suku lainnya yang ada di Kabupaten Yahukimo. Kata 'Sama' yang dimaksudkan adalah tradisi, bahasa dan wilayah adat sejak leluhur menjadi milik bersama, yaitu 'Orang Momuna'.
4. Sebutan untuk 'Rumah Di Atas Pohon' itu yang disebut 'Momuna' atau sebutan 'Namuna' untuk orang di Obyo dan Suru suru, itu sama.
 - a. Kata 'Beda' untuk membedakan cara hidup dengan suku lainnya yang ada dan berdekatan dengan mereka;
 - b. Kata 'Sama' yang dimaksudkan adalah tradisi, bahasa dan wilayah adat sejak leluhur adalah milik bersama, dengan eksistensi yang disebut keberadaan 'Suku Momuna'.
5. Rumah menurut orang momuna adalah 'Tempat Perlindungan' dari hewan buas dan musuh dan rumah itu 'tempat sakral', karena hubungan suami-istri, persalinan dilakukan di luar rumah.
6. Momuna berarti 'satu', yang berarti tidak ada beda bagi sesama orang momuna, dan beda dari suku lainnya yang ada.

Pasal 4

Arti kata momuna dalam prespektif filosofis :

1. Laksana 'Tanah' yang menjadi dasar pohon berpijak dan air mengalir.
2. Laksana 'Pohon' yang tegak berdiri menjaga, melihat mendengar, menyaksikan dan yang ada di langit dan yang ada di bawah; tanah, hutan, air, manusia dan hewan.
3. Laksana 'Air' yang mengalir tenang, menyejukan dan pemberi kehidupan untuk manusia, tumbuhan dan hewan, ketika tidak seimbang menghanyutkan apapun yang dilaluinya.

Pasal 5

Eksistensi yang disebut keberadaan kata 'Momuna' adalah bentuk Integritas yang disebut kesatuan orang momuna berdasarkan persamaan:

1. Satu Turunan nenek moyang yang disebut 'Leluhur'.
2. Satu Kepercayaan religi dan ritual; nilai lama atau sebelum injil masuk.
3. Satu bahasa, yaitu 'Bahasa Momuna'.
4. Satu wilayah adat suku momuna atau namuna dari Barat Ke Timur; Samboga – Obyo dan Suru suru dan dari Utara Ke Selatan; Kiri-pun – Muara Koyorama atau Kampung Muara menjadi milik bersama dalam satu tradisi; sistim kepemimpinan, perang, berburu, kebun, perkawinan, hukum adat dan sanksinya serta aturan sosial lainnya.

Momunaya

(Tentang Momuna Adalah Suku Bangsa) :

Orang Momuna**Pasal 6**

Momuna adalah nama suatu komunitas yang memiliki bahasa, hukum adat, wilayah adat, tradisi dan budaya tersendiri di Tanah Papua yang disebut suku bangsa momuna.

Pasal 7

Suku bangsa momuna yang saat ini mendiami wilayah teritorial adatnya yang berada di antara wilayah adat Ha Anim dan Wilayah adat La Pago, di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua adalah bagian dari suku-suku asli yang hidup di Tanah Papua.

Pasal 8

Berdasarkan darah keturunan yang dilihat dari nama-nama marga asli suku bangsa momuna, baik laki-laki maupun perempuan adalah bagian suku bangsa momuna yang juga dapat disebut sebagai orang momuna dan atau suku momuna.

Komeenyako Momunaya

(Tentang Simbol Budaya Momuna) :

Martabat Orang/Suku Momuna**Pasal 9**

Simbol budaya momuna adalah tradisi-tradisi yang menggambarkan martabat dan sebagai ciri khas atau keunikanya yang menjadi simpul solidaritas atau persaudaraan adalah bagian-bagian identitas suku momuna terlihat pada :

1. Satu bahasa ibu yang disebut bahasa momuna.
2. Warna dasar sebagai bahasa kode dalam tradisi dan budaya.
3. Tanah dan Hutan adalah wilayah adat yang menjadi dasar pembentukan tradisi dan budaya momuna.
4. Nama marga berdasarkan sistim patrilineal atau menurut garis keturunan ayah.
5. Sagu adalah makanan pokok.
6. Pohon menjadi filosofis kehidupan.
7. Rumah adat.
8. Okoo, lazimnya disebut noken.
9. Harta adat tertinggi dan harta lainnya.

Pasal 10

Orang atau suku momuna menggunakan satu bahasa ibu yang disebut bahasa momuna dan dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari di wilayah adatnya dan atau di dalam suatu lingkungan internal orang momuna.

Pasal 11

Warna dasar sebagai bahasa kode adalah putih, hitam, dan merah yang terdapat pada kowaki (perisai perang) yang melambangkan alam kehidupan; religi atau arwah leluhur, magis atau kekuatan alam, dan fana atau tempat manusia.

Pasal 12

Tanah dan hutan yang menjadi wilayah adat suku momuna adalah dasar terbentuknya tradisi dan budaya momuna, juga diartikan sebagai :

1. Figur seorang mama; Ko Pu Mama atau Kita Pu Mama"
2. Tempat kehidupan untuk menjalankan tradisi, budaya dan berbagai aspek kepentingan.
3. Tempat keramat yang mengandung nilai religus dan magis dalam tradisi momuna.
4. Sebagai harta masa depan yang harus dijaga dan dipertahankan untuk kepentingan generasi penerus dan menjamin keberadaan dan kesatuan orang momuna.

Pasal 13

Nama marga berdasarkan sistim patrilineal atau yang disebut menurut garis keturunan ayah, dari hubungan perkawinan dalam kalangan orang momuna atau dengan orang dari luar yang kemudian membentuk hubungan kekerabatan antar marga dan suku.

Pasal 14

Sagu adalah makanan pokok dan tanaman yang bersahaja terhadap kehidupan orang momuna yang menjadi simbolik sosok yang diartikan sebagai penjaga alam, mandiri dan pemberi.

Pasal 15

Pohon adalah filosofis kehidupan yang menjadi simbolik sentral kehidupan orang momuna karena dalam tradisi momuna pohon diposisikan sebagai :

1. Tempat keramat.
2. Tempat persalinan.
3. Tanda penanaman tali pusat bayi yang menandai kelahiran dan usia orang momuna.
4. Tiang rumah adat momuna.
5. Dalam nilai lama atau sebelum Injil masuk, pohon menjadi tempat pelaksanaan hukum panah dari penerapan hukum adat.

Pasal 16

Rumah adat suku momuna adalah rumah pohon, rumah tinggi, rumah panjang dan rumah tanah yang memposisikan :

1. Manusia sebagai penguasa alam.
2. Tempat yang dianggap suci.
3. Tempat perlindungan.
4. Tempat tinggal.

Pasal 17

Harta adat tertinggi orang momuna adalah koyoono dan harta lainya yang dapat digunakan untuk kepentingan :

1. Pembayaran maskawin kepada keluarga istri dan pembayaran denda adat kepada pihak korban dari penerapan hukum adat suku momuna, seperti :
 - a. Busur;
 - b. Panah;
 - c. Tombak;
 - d. Gigi Taring Kus-kus Pohon;
 - e. Gigi Babi bagian tengah;
 - f. Kalung kerang laut yang terdri dari Sikeeh, Oteeh, Kateeh; dan
 - g. Harta lainya yang bernilai dianggap layak.
2. Pembayaran denda dari penyelesaian suatu perkara pelanggaran hukum adat suku momuna.
3. Pemberian maskawin kepada keluarga istri adalah :
 - a. hewan hasil berburu, seperti :
 - 1) babi;
 - 2) basuari;
 - 3) kus-kus pohon;
 - 4) burung;
 - 5) ikan.
 - b. hasil kebun, seperti :
 - 1) sagu;
 - 2) pisang;
 - 3) buah Merah;
 - 4) sayur Lilin;
 - 5) harta atau benda lainya yang dianggap layak.
4. Harta-harta adat tersebut dalam jumlah tertentu dapat digunakan dan berfungsi untuk meningkatkan status sosial seseorang momuna untuk menjadi pemimpin dikalangan suku momuna.

Pasal 18

Okoo, lazimnya disebut noken adalah tas tradisional orang momuna dan orang papua yang unik, multi fungsi dan dipergunakan untuk :

1. Simbol perempuan momuna atau simbol perempuan papua.
2. Tempat menyimpan sesuatu yang berwujud benda.
3. Membawa barang yang bersifat pribadi dan khusus.
4. Menyimpan dan membawah hasil kebun.
5. Menggendong bayi.
6. Suatu produk yang dapat di perjual belikan atau secara barter atau pertukaran barang.
7. Hal lainya yang positif dan mengangkat martabat orang momuna.

Pasal 19

Laki-laki atau perempuan sebagai orang momuna atau bagian dari suku momuna dapat mempergunakan simbol-simbol budaya momuna tersebut dalam pasal 9 (sembilan) hingga pasal 18 (delapan belas) dapat mempergunakannya sebagai tradisi dalam kehidupan sehari-hari atau pada saat tertentu yang disesuaikan dengan situasi, kondisi atau kepentingan

tertentu secara positif untuk mendukung dan menjaga martabat orang momuna dan suku momuna.

Momuna Intokosisi
(Tentang Nama Marga-Marga Dalam Suku Momuna) :
Orang Momuna

Pasal 20

Marga adalah nama besar suatu keluarga dari suku momuna yang melekat pada nama seseorang berdasarkan garis keturunan ayah yang telah dipakai secara turun temurun.

Pasal 21

Nama-nama marga dalam suku momuna yang diurut berdasarkan abjad, terdiri dari :

1. Nama marga yang huruf depannya menggunakan huruf 'A' adalah :

Anaboin.
Aye.
Irayeri.

2. Nama marga yang huruf depannya menggunakan huruf 'B' adalah :

Baimuka.
Bamuka.
Batiani.
Bejemuka.
Bisipi.
Bokotu.
Bonke.
Bune.
Batiani.

3. Nama marga yang huruf depannya menggunakan huruf 'D' adalah :

Dokoin.

4. Nama marga yang huruf depannya menggunakan huruf 'I' adalah :

Ibini.
Indama.
Indamaboin.
Indamo.
Ira.
Irainkya.
Isimuka.

5. Nama marga yang huruf depannya menggunakan huruf 'K' adalah :

Karoboi.
Keikye.
Keikye Koromuka.
Keikye Mamuka.
Keikye Orumuka.
Keikyera.
Kipemuka.
Kisandu.
Kitimuka.

Kokini.

Kweni.

Kubu.

6. Nama marga yang huruf depannya menggunakan huruf 'M' adalah :

Mare.

Markotu.

Moni.

7. Nama marga yang huruf depannya menggunakan huruf 'O' adalah :

Omu.

Omungga.

Orungga.

Orumuka.

Otimuka.

8. Nama marga yang huruf depannya menggunakan huruf 'P' adalah :

Petian.

Pisirika.

9. Nama marga yang huruf depannya menggunakan huruf 'S' adalah :

Sakar.

Siru.

Sonuna.

Sonomi.

10. Nama marga yang huruf depannya menggunakan huruf 'T' adalah :

Tari.

Tebemuka.

Temai.

Tepeimuka.

Tokungga.

Tumuka.

Tuogo.

11. Nama marga yang huruf depannya menggunakan huruf 'U' adalah :

Uramuka.

Uwah.

Uwo.

12. Nama marga yang huruf depannya menggunakan huruf 'W' adalah :

Wali.

Woin.

Wormuka.

13. Nama marga yang huruf depannya menggunakan huruf 'Y' adalah marga

Yaiboin.

Pasal 22

Masing-masing marga memiliki tanah adat, tempat keramat, totem dan tradisi marga yang wajib jaga dan dipertahankan untuk kehidupan marga dan generasinya.

Pasal 23

Masing-masing marga memiliki seseorang yang dituakan dalam kalangan marga, baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki posisi, peran, kewenangan dan tanggungjawab terhadap marganya yang diatur secara internal dalam marga.

Pasal 24

Marga yang dianggap tertua berdasarkan silsilah atau sejarah dan diakui oleh marga-marga lain dalam kalangan suku momuna adalah marga Keikyera.

Pasal 25

Sebagai marga tertua memiliki peran sebagai berikut :

1. Menjadi pemimpin dalam kalangan orang momuna atau suku momuna.
2. Laki-laki yang dituakan dalam marga tertua dapat mempromosikan dirinya menjadi kepala suku besar suku momuna dengan mekanisme yang telah diatur dalam struktur organisasi Dewan Masyarakat Adat Momuna yang disebut DMAM.

Pasal 26

Selain marga tertua tersebut di atas, ada marga yang dituakan berdasarkan silsilah dan sejarah di dalam kampung atau suatu pemukiman orang momuna atau suku momuna yang diakui oleh marga lain.

Pasal 27

Sebagai marga yang dituakan di kampung atau dalam suatu pemukiman orang momuna atau suku momuna memiliki peran sebagai berikut :

1. Menjadi pemimpin dalam kampung atau di suatu pemukiman orang momuna atau suku momuna.
2. Laki-laki tertua dari marga yang dituakan tersebut dapat mempromosikan dirinya menjadi kepala suku di kampung atau suatu wilayah pemukiman orang momuna atau suku momuna.

Pasal 28

Penamaan marga diberikan kepada setiap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang syah secara adat berdasarkan garis keturunan ayah atau anak yang diangkat secara adat oleh suatu rumah tangga keluarga atau marga dalam kalangan orang momuna.

Pasal 29

Secara individu dari setiap orang momuna wajib dan berhak menggunakan nama marganya untuk berbagai kepentingan dan menjaga kehormatan marganya.

Pasal 30

Untuk segala urusan yang terkait dengan tradisi dan budaya momuna, sebaiknya tidak menggunakan nama marga lain dalam kalangan orang dari suku momuna atau marga dari suku lain.

Boorota Eene Bootomooneetirane
(Tentang Wilayah Hukum Adat Momuna) :
Menguasai Tanah Dan Segala Isinya

Pasal 31

Pedoman Hukum adat suku momuna ini berlaku di dalam wilayah adat suku momuna yang membujur dari Barat; Samboga ke Timur; Obyo dan Suru suru dan membentang dari Utara; Kiripun dan ke Selatan; Muara Koyorama atau Kampung Muara yang hingga Logpon yang saat ini menjadi Pelabuhan Sungai Kabupaten Yahukimo dan Dekai sebagai titik pusat.

Boorota Eene Bootomooneetiotema Boorotae
(Wilayah Adat Suku Momuna) :
Tanahnya Orang Momuna

Pasal 32

Batas-batas wilayah adat suku momuna adalah :

1. Sebelah Utara, di Kali Brasa berbatasan dengan Tanah adat Orang Kimyal.
2. Sebelah Timur, di Distrik Seradala berbatasan tanah adat Orang Tokuni dan tanah adat Orang Korowai.
3. Sebelah Selatan, di Muara Koyorama berbatasan dengan Kampung Pattipy Tanah adat Orang Asmat.
4. Sebelah Barat, di Distrik Samboga berbatasan dengan tanah adat Orang Yali dan di Obyo serta Suru suru berbatasan dengan tanah adat Orang Ngalik.

Pasal 33

Wilayah adat terdiri atas tanah, hutan, kali, rawa dengan berbagai spesies hewan dan berbagai vegetasi tumbuhan indemik adalah keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya adalah :

1. Alam kehidupan yang menjadi tempat terbentuknya nilai, norma, sistim dalam tradisi dan budaya momuna.
2. Menjadi sumber kehidupan orang suku momuna.
3. Menandakan keberadaan orang momuna atau suku momuna yang berdaulat atas tanah dan hutan beserta isinya yang ada di atasnya dan yang terkandung di dalamnya sejak kehidupan generasi pendahulu yang menempati dan menjaga hingga generasi yang hidup saat ini.

Ukrootomo/Tokooboomamee Nya
(Tentang Pimpinan Adat Momuna)

Pasal 34

Pimpinan adat suku momuna adalah seseorang yang memiliki suatu kedudukan di wilayah adat suku momuna yang diperoleh karena usahanya dan mendapat pengakuan dari orang momuna lainya yang disebut sebagai pemimpin adat dalam lingkungan suatu rumah tangga keluarga, marga, kampung, suatu wilayah pemukiman, kaum perempuan dan di kalangan suku Momuna.

Pasal 35

Pemimpin adat adalah seseorang yang memiliki kapasitas dan kemampuan memimpin dan melindungi dalam lingkungan :

1. Rumah tangga.
2. Marga.
3. Kampung.
4. Wilayah kawasan tertentu bagian dari wilayah adat suku momuna.
5. Kaum perempuan.

Pasal 36

Pemimpin adat di lingkungan rumah tangga dari suatu keluarga disebut **Kepala keluarga** dengan ketentuan :

1. Suami yang berasal dari kalangan orang momuna dari suatu keluarga momuna.
2. Jika suami tersebut tidak berada di tempat atau telah meninggal dunia yang bisa disebut sebagai pemimpin adat dalam kalangan suatu keluarga adalah anak laki-laki tertua yang telah dewasa.
3. Istri atau ibu dan atau anak perempuan tertua yang telah dewasa bisa saja menjadi pemimpin adat di dalam rumah tangga dari suatu keluarga orang momuna dengan syarat :
 - a. Jika suami atau ayahnya telah meninggal dunia;
 - b. Anak laki-laki tertua belum dewasa;
 - c. Tidak ada tidak ada anak laki-laki.
4. Istri atau ibu dan atau anak perempuan tertua tersebut memiliki peran sebagai berikut :
 - a. Tidak dapat menentukan atau mengambil suatu keputusan yang terkait dengan masalah tanah adat yang menjadi milik suami atau bapaknya;
 - b. Tidak dapat memimpin suatu pesta adat untuk suatu pengukuhan adat;
 - c. Dapat menghadiri suatu undangan pertemuan adat yang mewakili keluarga rumah tangganya dan memiliki hak bicara dan suara untuk suatu keputusan.

Pasal 37

Pemimpin adat di lingkungan marga disebut ketua marga dengan ketentuan :

1. Laki-laki tertua dalam keluarga besar marga.
2. Memahami budaya momuna dan tradisi yang berlaku di dalam marga.
3. Ditunjuk oleh para orang tua, baik laki-laki maupun perempuan di dalam marga.
4. Pelimpahan mandat dari ketua marga sebelumnya karena memiliki kapasitas dan kemampuan memimpin.
5. Dapat menyelesaikan masalah dan melindungi keluarga besar marga.

Pasal 38

Pemimpin adat di lingkungan kampung atau di suatu wilayah pemukiman orang momuna, disebut '**Kepala Suku**' dengan ketentuan :

1. Laki-laki yang dituakan dari marga yang dianggap tertua di kampung.
2. Memahami budaya momuna dan tradisi yang berlaku di kampung atau di suatu wilayah pemukiman orang momuna.
3. Memiliki harta adat.
4. Memiliki kemampuan memimpin, menyelesaikan masalah dan melindungi masyarakat dalam kampung.

Pasal 39

Selain pemimpin adat tersebut di atas, di lingkungan kampung dan di suatu wilayah pemukiman atau kalangan suku momuna, ada yang disebut :

1. **'Orang Mata Empat'** adalah yang memiliki kemampuan magis tertentu.
2. **'Orang Tengah'** adalah yang mampu menyelesaikan masalah adat.
3. **'Panglima Perang'** adalah orang yang mampu memimpin perang, jika terjadi perang suku.
4. **'Kepala Suku Besar'**, orang dituakan dari marga tertua dalam kalangan suku momuna.

Pasal 40

Pemimpin di kalangan kaum perempuan orang momuna adalah :

1. Pemimpin perempuan dalam suatu rumah tangga adalah ibu yang disebut istri.
2. Pemimpin perempuan dalam marga adalah istri ketua marga, atau perempuan yang paling dituakan.
3. Pemimpin dalam kampung atau di suatu wilayah pemukiman adalah **'Istri Kepala Suku'**.
4. Selain pemimpin perempuan tersebut, figur perempuan yang paling dihormati dalam kalangan orang momuna adalah **'Nenek'**.

Pasal 41

Posisi pemimpin-pemimpin tersebut di atas adalah tokoh masyarakat dalam kalangan orang momuna dengan peran, diminta atau tidak diminta, secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kapasitas masing-masing memberikan dan mengupayakan pelestarian yang mencakup; perlindungan, mempertahankan dan mengembangkan keberadaan :

1. orang momuna atau suku momuna.
2. Tanah beserta kekayaan yang ada di atas dan terkandung di dalamnya.
3. Tradisi dan budaya momuna.
4. Kampung-kampung dan wilayah pemukiman yang dihuni oleh orang momuna.

Pasal 42

Sebagai pemimpin dan tokoh masyarakat momuna atau suku momuna tidak melakukan perbuatan yang dapat mengancam, membahayakan dan merugikan diri sendiri, keluarga, marga dan suku momuna.

Pasal 43

Kewenangan para pemimpin adat adalah :

1. Menyelenggarakan pesta adat, musyawarah adat atau suatu kegiatan penting di dalam lingkungan adatnya.
2. Mengambil keputusan secara sepihak untuk kepentingan melindungi dan keselamatan hidup warganya dan lingkungannya terhadap suatu ancaman dan serangan dari pihak luar.
3. Mengambil keputusan terakhir atau keputusan final dari suatu musyawarah adat yang dipimpinnya apabila tidak mencapai mufakat.
4. Menghadiri dan atau mewakili kalangnya untuk suatu pesta adat dan musyawarah adat dan pertemuan penting lainnya yang diselenggarakan di wilayah adat suku momuna dan di luar wilayah adat suku momuna.
5. Menjadi orang tengah yang diminta oleh pihak korban di dalam penyelesaian suatu masalah atau perkara adat di wilayahnya adat suku momuna.
6. Melestarikan bahasa, tanah, hutan dan lingkungan hidup, yang mencakup; perlindungan, mempertahankan dan mengembangkan tradisi dan budaya momuna.

Pasal 44

Khususnya untuk mewakili suatu kepentingan yang mengatasnamakan orang momuna atau suku momuna dari suatu undangan pertemuan yang diselenggarakan oleh suatu pihak di dalam wilayah adat suku momuna maupun di luar wilayah adat suku momuna yang berhak menghadiri adalah :

1. Kepala suku besar.
2. Seseorang dari kalangan suku momuna lainnya yang ditunjuk oleh kepala suku besar.
3. Kepala suku kampung atau suatu wilayah pemukiman orang momuna dan ketua marga yang lingkungan menjadi tempat pertemuan di wilayah adat suku momuna.
4. Seseorang dari kalangan suku momuna yang ditunjuk oleh kepala suku di kampung atau suatu wilayah pemukiman orang momuna dan ketua marga yang lingkungannya menjadi tempat pertemuan di wilayah adat suku momuna.
5. Untuk pertemuan yang diselenggarakan di luar wilayah adat suku momuna, diwakili oleh Kepala suku besar atau ketua adat lainnya atau juga seseorang dari kalangan suku momuna yang ditunjuk oleh kepala suku besar.

**Tentang DMAM
(Dewan Masyarakat Adat Momuna)**

Pasal 45

Dewan Masyarakat Adat Momuna yang disingkat DMAM adalah organisasi yang menaungi secara keseluruhan orang momuna dan wilayah adat suku momuna yang dipimpin oleh seseorang dari kalangan orang momuna yang disebut '**Kepala Suku Besar**'.

Pasal 46

Posisi DMAM di dalam kehidupan suku momuna dan di wilayah adat suku momuna merupakan :

1. Representatif kepala-kepala suku di kampung atau suatu wilayah pemukiman orang momuna di wilayah adat suku momuna.
2. Representatif suku, adat dan budaya momuna.

Pasal 47

Kedudukan DMAM dalam **Hukum Adat Suku Momuna** adalah '**Orang Tengah**', diminta atau tidak diminta wajib memberi menghadiri atau tanggapan secara lisan maupun tulisan terhadap berbagai masalah dan kepentingan yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi dan integritas suku momuna di wilayah adatnya yang dijamin secara tertulis maupun yang tersirat dalam dokumen pedoman hukum adat suku momuna ini.

Pasal 48

Untuk mendukung penerapan pedoman hukum adat suku momuna ini yang harus dilakukan oleh DMAM adalah :

1. DMAM harus memiliki sekretariat yang didukung oleh :
 - a. Staf kerja;
 - b. Kelengkapan administrasi; dan
 - c. Data base, walaupun secara manual dan sederhana.
2. Melakukan inventarisasi dan data base internal orang momuna yang terkait untuk kepentingan yang mencakup :

- a. Pendataan orang momuna sebagai pendukung budaya momuna;
 - b. Tanah-tanah adat yang telah dilepaskan oleh marga pemiliknya;
 - c. Tempat-tempat keramat yang telah rusak dan hilang;
 - d. Dusun sagu yang telah rusak, hilang dan terancam;
 - e. Masalah-masalah sosial yang dihadapi suku orang momuna menurut kampung dan wilayah pemukimanya.
3. DMAM berkewajiban menerbitkan keputusan-keputusan penting, yang terkait dengan perihal :
- a. Tanah adat;
 - b. Hutan adat;
 - c. Lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati di wilayah adat suku momuna;
 - d. Isu penting lainnya terkait pelestarian yang mencakup; perlindungan, mempertahankan dan mengembangkan tradisi dan budaya momuna.
4. DMAM mengupayakan pemetaan partisipatif yang mencakup :
- a. peta wilayah adat momuna, terutama batas terluar;
 - b. peta tematik, terutama tempat-tempat penting untuk mendukung pengakuan, perlindungan dan pengembangan tradisi dan budaya momuna.

Pasal 49

Untuk merealisasikan keempat hal tersebut dalam 1, 2, 3 dan 4 pasal 48, DMAM dapat bekerjasama dengan pihak dari luar.

Pasal 50

Mengenai segala urusan organisasi dan kelembagaan DMAM telah diatur tersendiri dalam dokumen statuta pendirinya.

**Beeti Timamejo
(Tentang Tanah Dan Hutan) :
Tempat Hidup**

Pasal 51

Tanah dan hutan beserta yang ada di atasnya dan yang terkandung di dalamnya yang berada dalam wilayah adat suku momuna adalah milik orang momuna.

Pasal 52

Filosofis tanah dan hutan, menurut pandangan orang momuna adalah :

1. Tanah dan adalah; "Ko Punya Mama" atau "Kita Punya Mama".
2. Tempat terbentuknya tradisi dan budaya Momuna; nilai, norma dan sistim
3. Tanah dan hutan menjadi sumber kehidupan yang terkait dengan :
 - a. sejarah leluhur;
 - b. tempat keramat;
 - c. tempat tinggal;
 - d. tempat Makan;
 - e. tempat obat-obatan; dan
 - f. tempat belajar.
4. Tanah dan hutan menjadi bagian dari simbolik budaya, karena menandai keberadaan dan kedaulatan suatu suku atas tanah dan wilayah adatnya.

Pasal 53

Secara ekonomis 'Tanah' diartikan sebagai 'Harta Masa Depan', yang dapat menjadi indikator tentang 'Miskin', menurut masyarakat adat, orang yang miskin adalah orang yang tidak punya tanah :

1. Miskin secara ekonomi adalah :
 - a. orang yang tidak punya tanah;
 - b. orang yang tidak punya tempat tinggal lagi sebagai harta yang paling berharga untuk kehidupan;
 - c. orang yang tidak punya kebun sebagai tempat makan.
2. Miskin secara sosial adalah.
 - a. orang yang tidak punya tanah;
 - b. orang yang tidak punya rumah sendiri sebagai tempat berkumpulnya kerabat keluarga besarnya dan tidak punya harta untuk menjamunya.
3. Miskin secara budaya adalah orang yang tidak punya tanah, sehingga tercabut dari akar tradisi dan budaya serta sejarah leluhurnya.
4. Miskin secara politis adalah orang yang tidak punya tanah, sehingga tidak punya hak bicara adat di dalam kalangan sukunya, karena bukan lagi sebagai tuan tanah.

Pasal 54

Hutan adalah sumber kesejahteraan hidup bagi orang momun, untuk memperoleh berbagai kebutuhan dalam menunjang kehidupan sehari-hari, sebagai bahan dasar atau penunjang untuk kepentingan membuat dan mendapatkan :

1. Api.
2. Makanan pokok.
3. Rumah adat.
4. Peralatan rumah tangga.
5. Senjata tradisional (busur panah, tombak, kapak batu).
6. Busana adat.
7. Obat-obatan tradisional.
8. Tas tradisional.
7. Perahu.
8. Harta.
9. Lainnya yang dianggap penting untuk menunjang kehidupan perorangan, kelompok dan keseluruhan orang momuna.

Na Boorootae

(Tentang Pemilik Hak Atas Tanah Momuna) :

Saya Punya Tanah**Pasal 55**

Tanah hak orang momuna atau dengan sebutan lain dalam pandangan orang momuna adalah tanah adat milik suatu marga, suatu keluarga dan atau seseorang dari kalangan suku momuna yang telah diduduki dan dikuasai masing-masing leluhur marga yang kemudian diwariskan kepada generasinya secara turun temurun.

Pasal 56

Kepemilikan tanah adat menurut cerita yang turun-temurun dan menjadi sejarah setiap marga adalah orang pertama yang datang, menduduki dan menguasai wilayah tertentu dalam wilayah adat suku momuna yang ditandai dengan :

1. Bekas perapian.
2. Bekas kebun.
3. Tanaman sagu
4. Dusun sagu.
5. Tempat sejarah leluhur.
6. Tempat keramat.
7. Tanda lainnya yang menunjukkan kebenaran dan dapat dibuktikan secara syah menurut hukum adat suku momuna dan diakui oleh marga lainnya.

Pasal 57

Batas-batas kepemilikan tanah dari suatu marga dapat berupa :

1. Bekas perapian.
2. Bekas kebun.
3. Pohon.
4. Batu.
5. Kali.
6. Rawa.
7. Dusun sagu.
8. Tanda alam lainnya yang memiliki bukti yang kuat dan pengakuan dari marga lainnya.

Pasal 58

Batas-batas kepemilikan suatu tanah adat dari suatu marga diketahui dan diakui oleh marga lainnya yang tanah adatnya berbatasan secara langsung sejak kehidupan generasi sebelumnya.

Pasal 46

Tanah, air, udara, tumbuhan, hewan yang ada di dalam suatu tanah adat adalah milik marga pemiliknya.

Pasal 59

Setiap marga memiliki tanah adat yang diatur di masing-masing internal marga pemilik oleh ketua marga atau laki-laki tertua berdasarkan garis keturunan ayah untuk berbagai kepentingan.

Pasal 60

Marga lain atau orang dari luar tidak boleh melakukan aktifitas yang sengaja atau tidak sengaja di tanah adat marga yang dapat merugikan marga pemiliknya.

Pasal 61

Tanah adat menurut hak kepemilikan dan pengelolaan menurut tradisi dan budaya momuna adalah:

1. Hak kepemilikan tanah adat dalam suatu marga adalah laki-laki dari garis keturunan ayah.

2. Perempuan hanya memiliki hak mengelola untuk kepentingan makan dan kesejahteraan keluarganya.

Pasal 62

Pemanfaatan tanah adat menurut tradisi dan budaya momuna dipergunakan untuk kepentingan :

1. Tempat tinggal keluarga.
2. Pemukiman orang momuna; marga pemilik dan marga-marga kerabatnya.
3. Tempat keramat.
4. Pemakaman keluarga.
5. Tempat dusun sagu.
6. Tempat berburu.
7. Tempat berkebun.
8. Pesta adat.
9. Kepentingan lainnya yang terkait dengan tradisi dan budaya momuna.

Pasal 63

Tanah adat tidak yang tidak dapat diperjualbelikan kepada marga dan orang lain dalam kalangan suku momuna atau orang lain serta pihak luar dari kalangan suku momuna adalah :

1. Dusun sagu.
2. Tempat keramat.
3. Tempat sejarah leluhur.
4. Habitat satwa yang menjadi sumber makanan.
5. Habitat tumbuhan dan satwa tertentu yang masuk dalam nilai tradisi dan budaya momuna.

Pasal 64

Tanah adat yang dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain atau suatu pihak dari luar kalangan suku momuna adalah :

1. Tanah adat untuk pembangunan dan kepentingan orang banyak.
2. Luasan tertentu tanah adat yang tidak mengancam kehidupan dan keberadaan marga pemilik dan generasi penerusnya dan harus di musyawarahkan secara internal di tingkat marga untuk mendapat :
 - a. persetujuan seluruh anggota marga yang dituakan; dan
 - b. diketahui kepala suku besar suku momuna.

Pasal 65

Pengalihan kepemilikan tanah adat kepada orang lain atau kepada suatu pihak di luar kalangan suku momuna dilakukan melalui mekanisme pelepasan tanah adat secara tertulis yang diatur oleh kepala suku besar dengan melibatkan :

1. Marga pemilik
2. Marga-marga lainnya yang tanah adanya berbatasan dengan marga pemilik.
3. Kepala suku dari kampung atau suatu wilayah pemukiman tertentu.
4. Kepala suku besar momuna.
6. Tokoh masyarakat dari kalangan suku momuna yang mengetahui cerita asal-usul atau sejarah kepemilikan tanah adat di maksud.
7. Pihak lain yang akan menjadi pemilik tanah adat tersebut.

Pasal 66

Keabsyahan pengalihan status kepemilikan tanah adat kepada orang lain atau suatu pihak tertentu harus dilakukan secara syah yang ditandai dengan :

1. Berita acara musyawarah rencana pembelian tanah antara marga pemilik dengan orang lain atau suatu pihak tertentu yang menyertakan :
 - a. waktu diselenggarakan musyawarah;
 - b. pihak-pihak yang hadir dalam musyawarah;
 - c. maksud dan tujuan pembelian tanah hak marga;
 - d. kesepakatan-kesepakatan yang dibicarakan; dan
 - e. tanda tangan atau bukti otentik lainnya seperti cap sidik jari dari ketua marga atau orang yang dituakan mewakili marga pemilik tanah hak marga.
2. Dokumen pelepasan tanah adat yang telah dibubuhi tanda tangan atau cara lainnya yang otentik atau cap sidik jari oleh pihak-pihak terkait sebagai hasil musyawarah tersebut pada ayat 1 (satu) di atas, bukan dokumen pelepasan tanah adat hasil dari suatu rekayasa oleh pihak tertentu yang mengatasnamakan kepala suku besar momuna.
3. Telah dilakukan pembayaran secara syah dan tunai oleh seseorang atau suatu pihak yang akan menjadi pemilik tanah adat yang dialihkan status dan kepemilikan, termasuk ganti rugi atas tanaman atau wujud fisik lainnya yang ada di atas tanah tersebut.

Pasal 67

Tanah adat yang telah beralih kepemilikannya, sebelum adanya pedoman hukum adat ini perlu dikomunikasikan kepada pihak yang telah menduduki dan atau menempatnya untuk dimusyawarahkan dengan tujuan :

1. Menyelesaikan masalah yang belum rampung terkait dengan perkara tanah adat antara marga pemilik dan pihak yang bersangkutan atau klaim dari pihak lainnya.
2. Diterbitkan dokumen pelepasan tanah adat yang syah.

Pasal 68

Tata cara dan mekanisme pelepasan tanah adat diatur tersendiri oleh Kepala suku besar yang melibatkan :

1. Para kepala suku kampung atau suatu wilayah pemukiman orang momuna.
2. DMAM.
3. Tokoh masyarakat dari kalangan suku momuna.
4. Pemerhati masyarakat adat.
5. Pihak lainnya yang memiliki kemampuan asistensi terkait dengan perkara tanah adat.

Pasal 69

Penjualan material yang ada di dalam suatu tanah adat seperti pohon atau kayu olahan, batu dan pasir harus diatur melalui musyawarah secara internal dalam kalangan marga pemilik yang melibatkan :

1. Anggota marga pemilik yang dituakan.
2. Marga lainnya yang tanah adatnya berbatasan.
3. Tokoh masyarakat dari kalangan suku momuna yang memahami tempat-tempat penting dalam tradisi dan budaya momuna.
4. Kepala suku kampung atau suatu wilayah pemukiman yang terkait dengan tanah adat tersebut.
5. Kepala suku besar.

Pasal 70

Tata cara dan mekanisme pembayaran dengan nilai jual material yang ada dalam tanah adat di wilayah suku momuna diatur secara terpisah dari dokumen ini dan pembaharuannya dalam bentuk surat keputusan yang dikeluarkan oleh DMAM.

Weetee Yobu**(Tentang Tempat Keramat)****Pasal 71**

Tempat keramat adalah bagian tertentu dan khusus dari tanah adat milik suatu marga yang memiliki nilai religi dan magis menurut tradisi dan budaya yang diyakini dan telah dijalankan sejak kehidupan leluhur dan penerusnya.

Pasal 72

Wujud tempat keramat dalam wilayah adat suku momuna adalah :

1. Luasan tanah tertentu dengan keberadaan wujud fisik yang ada di atasnya atau di dalamnya.
2. Pohon tertentu.
3. Kali tertentu.
4. Rawaa tertentu.
5. Batu besar tertentu.

Pasal 73

Masing-masing marga dalam suku momuna memiliki tempat atau suatu wujud tertentu yang dikeramatkan.

Pasal 74

Marga lain atau orang luar tidak dibenarkan memasuki, memotong, mengotori dan merusak tempat keramat milik suatu marga.

Bee Obu**(Tentang Dusun Sagu)****Pasal 75**

Dusun sagu adalah suatu luasan tertentu dari tanah adat milik suatu marga dari kalangan suku momuna yang menjadi tempat dikembangkannya tanaman sagu sebagai sumber makanan pokok keluarga.

Pasal 76

Kepemilikan dusun sagu dimiliki oleh :

1. Marga pemilik Tanah adat.
2. Marga lainnya yang memiliki kekerabatan berdasarkan pertalian darah dari marga ayah dan atau marga ibu yang telah disepakati bersama.

Pasal 77

Pemanfaatan dusun sagu dalam kehidupan orang momuna adalah :

1. Menjadi lumbung makanan keluarga atau marga
2. Marga lainnya yang bukan pemilik tidak diperbolehkan memasuki dusun sagu marga lainnya tanpa seijin marga pemilik.
3. Marga lainnya yang bukan pemilik dapat menokog sagu untuk kepentingan pangan keluarga atas seijin pemiliknya.
4. Masing-masing marga pemilik dusun sagu diwajibkan menjaga, mengembangkan dan mengaturnya untuk kepentingan keluarga, kepentingan kampung dan kepentingan generasi penerusnya.

Momuna Buta Boterabtema

(Tentang Lingkungan) :

Tempat Hidup, Adat dan Budaya Momuna**Pasal 78**

Lingkungan adat budaya momuna adalah batasan ruang yang menjadi tempat hidup dan penerapan tradisi dan budaya momuna atau kepentingan lainnya.

Pasal 79

Lingkungan adat dan budaya suku momuna yang dimaksud tersebut pada pasal sebelumnya mencakup :

1. Lingkungan rumah tempat tinggal suatu rumah tangga keluarga dari kalangan suku momuna.
2. Lingkungan kampung tempat tinggal orang momuna.
3. Lingkungan suatu pemukiman yang menjadi tempat tinggal kelompok orang momuna.
4. Lingkungan tanah adat dan hutan adat milik marga yang dihuni maupun yang tidak dihuni.
5. Lingkungan tempat keramat milik marga atau keluarga dari suatu rumah tangga (keluarga inti).
6. Lingkungan secara keseluruhan wilayah hukum adat suku momuna.

Tomooreapa Yokomooteara

(Tentang Tradisi Musyawarah) :

Duduk Bersama, Bicara Bersama, Memutuskan Bersama : Mufakat**Pasal 80**

Untuk suatu musyawarah yang diselenggarakan dalam lingkungan suku momuna atau dengan suatu pihak dari luar dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Yang memimpin musyawarah adalah seorang pemimpin adat dari kalangan orang momuna atau seseorang yang dituakan.
2. Siapa pun yang diundang secara lisan maupun tertulis memiliki hak bicara dan hak suara di dalam pengambilan suatu keputusan.
3. Ketika seseorang sedang berbicara, yang lainnya tidak menyela pembicaraan.
4. Pemimpin adat yang berhalangan tidak hadir dapat diwakilkan oleh orang lain yang dianggap layak mewakilinya.
5. Untuk suatu keputusan yang sulit atau tidak dapat diputuskan secara bersama-sama, keputusan diambil oleh pemimpin yang memimpin musyawarah.

6. Keputusan yang telah putusan tersebut diinformasikan, baik secara lisan atau tertulis kepada pemimpin adat atau pihak penting lainnya yang tidak hadir.

Oomeeteeree-Ree Yeriritera Mee Yobu - Yobu

(Tentang Suatu Subyek Yang Dianggap Sakral) :

Dalam Tradisi dan Budaya Momuna

Pasal 81

Sesuatu yang dianggap sakral di dalam tradisi dan budaya momuna adalah :

1. Hewan anjing yang dipelihara dan berada di lingkungan rumah pemukiman serta di dalam wilayah tertentu tanah adat suatu marga dalam kehidupan di kalangan suku momuna.
2. Hewan lainya dan tumbuhan yang menjadi totem atau yang disebut simbol marga.
3. Pohon tertentu lainya yang bukan simbol marga.
4. Tempat keramat.
5. Wujud tertentu lainya yang hanya diketahui oleh kalangan terbatas dari orang momuna.

Pasal 82

Dalam pandangan orang momuna, anjing adalah hewan yang dianggap sakral dalam tradisi momuna, karena anjing berperan penting :

1. Kegiatan berburu hewan sebagai bentuk tanggungjawab terhadap keluarga dan kemampuan pemberian maskawin kepada keluarga istri, orang momuna menyertakan anjing, karena anjing adalah :
 - a. Mata;
 - b. Telinga;
 - c. Penjaga; dan
 - d. Pemberi (hewan Buruan).
2. Ketika anjing di rumah dapat menjadi :
 - a. Penjaga;
 - b. Pelindung.
3. Penanda datangnya arwah leluhur untuk menyampaikan pesan.
4. Ketika anjing mati ada perlakuan khusus untuk diambil taringnya sebagai harta adat.

Pasal 83

Koyoo (gigi taring anjing) dan Koyoono (kalung taring anjing) menjadi harta tertinggi dalam kalangan suku momuna yang dimanfaatkan sebagai harta pembayaran maskawin kepada keluarga perempuan dan pembayaran denda kepada pihak korban dari penyelesaian suatu perkara pelanggaran hukum adat suku momuna.

Pasal 84

Sebagai hewan yang dianggap sakral, anjing yang berada dalam lingkungan rumah suatu keluarga dari kalangan suku momuna diperlakukan secara khusus :

1. Memelihara dan menjaganya dengan baik.
2. Tidak dibunuh atau perlakuan kasar lainya oleh pemiliknya atau orang lain.
3. Tidak diperjual belikan kepada orang dari luar kalangan suku momuna.
4. Ketika mati dikuburkan sesuai dengan tradisi dan budaya momuna.
5. Jika mati karena dibunuh, pemilik dapat memperkarakan menurut tradisi dan hukum adat suku momuna.

6. Anjing yang membunuh hewan piaraan milik orang lain, pemiliknya berhak mendapat ganti rugi yang wajar atas kerugian yang dialaminya.

Pasal 85

Hewan lain dan tumbuhan tertentu yang dianggap sakral dalam kehidupan suku momuna, karena memiliki nilai sejarah dari suatu marga.

1. Totem adalah hewan atau tumbuhan tertentu yang dianggap suci, karena berhubungan dengan sejarah awal leluhur dan marga.
2. Perlakuan khusus yang menjadi norma dan tradisi keluarga terhadap hewan dan tumbuhan yang menjadi totem marga diatur secara internal di masing-masing marga.

Pasal 86

Tempat keramat yang dianggap sakral dalam kehidupan suku momuna, karena mengandung nilai sejarah leluhur, kekuatan religi dan magis yang dipahami oleh suatu marga.

1. Tempat keramat adalah suatu luasan tertentu yang berada di dalam tanah adat suatu marga dan dijaga oleh pemiliknya.
2. Perlakuan khusus yang menjadi norma dan tradisi keluarga terhadap hewan dan tumbuhan yang menjadi totem marga diatur secara internal di masing-masing marga.

Wei Koobo Boo**(Tentang Rumah Adat Suku Momuna)****Pasal 87**

Rumah adat adalah rumah tradisional, yang menjadi tempat perlindungan, tempat tinggal keluarga dalam kalangan suku momuna dan atau untuk suatu kepentingan tertentu dalam tradisi momuna dan menjadi bagian dari simbol budaya momuna.

Pasal 88

Bentuk-bentuk rumah tradisional momuna dan menurut penggunaannya sebagai berikut :

1. Rumah pohon, dimanfaatkan sebagai tempat tinggal keluarga dan benteng pertahanan.
2. Rumah tinggi, tempat tinggal keluarga.
3. Rumah tanah, tempat tinggal keluarga dan berburu.
4. Rumah panjang untuk ritual adat yang disebut; pesta sagu, pesata ulat sagu dan pesta ular.
5. Rumah khusus, untuk kaum perempuan, saat persalinan dan masa haid.

Pasal 89

Ciri khas rumah adat suku momuna adalah :

1. Rumah adat dibuat secara gotong royong dalam lingkungan keluarga yang menggunakan tali-temali, tiang, dinding, alas rumah yang dimabil dari hutan dengan atap rumah dari daun sagu.
2. Pada rumah tinggi yang menjadi tiang utama adalah pohon hidup.
3. Rumah tanah dibuat di atas kayu melintang di bagian tengah.
4. Posisi rumah menghadap mengikuti arah kali mengalir atau tidak boleh berlawanan dengan arus air kali.
5. Ruang dalam rumah adat, sedikitnya terbagi dua bagian, laki-laki terpisah dengan perempuan.

6. Masing-masing ruang memiliki tungku perapian untuk memasak dan menghangatkan badan serta pengobatan untuk orang yang sakit.

Pasal 90

Aturan yang berlaku di dalam rumah adat suku momuna adalah :

1. Persalinan dilakukan di luar pada rumah khusus yang dibuat tidak begitu jauh dari rumah tersebut.
2. Hubungan suami istri dilakukan di luar rumah.
3. Rumah khusus itu juga diperuntukan untuk persalinan dan untuk perempuan sedang mengalami haid dan letak posisinya tidak boleh berada di jalur jalan keluar masuk hutan dan rumah.
5. Saat pagi hari, laki-laki tidak boleh melihat atau menengok ke bilik perempuan, kecuali ada suara dari perempuan sebagai tanda.
6. Orang yang membantu persalinan di dalam kehidupan kaum perempuan momuna adalah perempuan yang dituakan dan pengalaman tentang persalinan.

In Mari-Marimee Meta-Meta

(Tentang Harta Adat) :

Kekayaan Orang Momuna)

Pasal 91

Harta adat dalam tradisi dan budaya momuna adalah wujud dari suatu materi yang digunakan sebagai pembayaran maskawin, pemberian maskawin, pembayaran denda dan sebagai barang pertukaran (barter), wujudnya dapat berupa :

1. Gigi hewan buruan; gigi babi bagian tengah dan gigi taring kus-kus pohon.
2. Kalung anyaman dari kerang laut yang disebut :
 - a. sikeeh;
 - b. oteeh; dan
 - c. kateeh.
3. Senjata tradisional.
4. Hewan hasil berburu.
5. Hasil kebun, seperti :
 - a. sagu;
 - b. buah merah;
 - c. pisang;
 - d. ubi hutan;
 - e. sayur lilin; dan
 - f. hasil kebun lainnya.
6. Tas ayam tradisional yang disebut noken, dalam bahasa momuna disebut okoo.
7. Tanah, sebagai harta masa depan untuk diwariskan kepada anak cucu.

Pasal 92

Harta adat dalam wujud materi yang berasal dari gigi hewan buruan, seperti :

1. Gigi taring anjing yang disebut koyoo.
2. Kalung taring anjing yang disebut koyoono, sebagai harta tertinggi dalam tradisi dan budaya momuna.
3. Kalung gigi babi bagian tengah yang disebut woyoono.

4. Gigi taring kus-kus pohon, digunakan untuk melubangi gigi taring anjing untuk menganyam menjadi koyoono.

Pasal 93

Harta adat dalam bentuk materi yang berwujud Kalung anyaman dari kerang laut, seperti :

1. Kerang laut kecil, yang disebut sikeeh.
2. Kerang laut yang lebih besar dari sikeeh, yang disebut oteeh.
3. Kerang laut yang lebih besar dari oteeh, yang disebut kateeh.

Pasal 94

Harta adat dalam bentuk materi yang berwujud senjata tradisional, seperti :

1. Busur, yang disebut see
2. Panah, yang disebut ree
3. Tombak, yang disebut beka
4. Pisau dari tulang kasuari, yang disebut witi bukooro

Pasal 95

Harta adat dalam bentuk materi yang berwujud :

1. Hasil berburu , seperti :
 - a. babi;
 - b. kasuari;
 - c. kus-kus pohon;
 - d. ular; dan
 - e. burung.
- 1.H hasil meramu, memancing dan menangkap , seperti :
 - a. ikan;
 - b. kura-kura moncong babi;
 - c. ular yang hidup di air kali dan rawa; dan
 - d. buaya

Pasal 96

Harta adat dalam bentuk materi yang berwujud hasil kebun, seperti :

1. Sagu yang disebut bee
2. Pisang yang disebut iee
3. Buah merah yang disebut bog
4. Ubi hutan yang disebut wani bena.

Pasal 97

Harta adat dalam bentuk materi yang berwujud tas ayam tradisional yang disebut noken, dalam bahasa momuna disebut okoo yang memiliki multi fungsi dari media menyimpan dan membawa barang hingga untuk menggendong anak bayi dan menjadi simbol perempuan momuna.

Pasal 98

Harta adat dalam bentuk materi yang berwujud tanah, sebagai harta masa depan untuk anak cucu dan menjadi indikator atau penanda tentang kemiskinan.

Pasal 99

Harta adat dalam kehidupan tradisi dan budaya momuna dapat digunakan untuk :

1. Pembayaran maskawin, seperti :
 - a. gigi taring anjing yang disebut koyoo;
 - b. kalung taring anjing yang disebut koyoono;
 - c. kalung gigi babi bagian tengah yang disebut woyoono;
 - d. busur, yang disebut see;
 - e. panah, yang disebut ree;
 - f. tombak, yang disebut beka;
 - g. kerang laut kecil, yang disebut sikeeh;
 - h. kerang laut yang lebih besar dari sikeeh, yang disebut oteeh; dan
 - i. kerang laut yang lebih besar dari oteeh, yang disebut kateeh.
2. Pemberian maskawin, seperti :
 - a. daging hawan hasil kegiatan berburu;
 - b. sagu yang disebut bee;
 - c. pisang yang disebut iee;
 - d. buah merah yang disebut bog; dan
 - e. ubi hutan yang disebut wani bena.
3. Harta adat yang digunakan dalam kegiatan saling bertukar barang atau yang disebut barter, seperti :
 - a. koyoo;
 - b. busur, yang disebut see;
 - c. panah, yang disebut ree;
 - d. tombak, yang disebut beka;
 - e. sagu, yang disebut bee; dan
 - f. noken, yang disebut okoo.
4. Alat pembayaran denda dalam penyelesaian perkara adat, seperti :
 - a. gigi taring anjing yang disebut koyoo;
 - b. kalung taring anjing yang disebut koyoono;
 - c. kalung gigi babi bagian tengah yang disebut woyoono;
 - d. busur, yang disebut see;
 - e. panah, yang disebut ree;
 - f. tombak, yang disebut beka;
 - g. kerang laut kecil, yang disebut sikeeh;
 - h. kerang laut yang lebih besar dari sikeeh, yang disebut oteeh; dan
 - i. kerang laut yang lebih besar dari oteeh, yang disebut kateeh.
5. Sebagai simbol dalam kehidupan suku momuna yang menandakan :
 - a. Orang yang memiliki banyak koyoono adalah orang terpandang yang disebut tokubu mameeto dan dapat meningkatkan status sosial untuk menjadi pemimpin di dalam kalangan suku momuna;
 - b. Jika koyoono digunakan oleh seorang perempuan dalam kehidupan sehari-hari itu menandakan perempuan tersebut adalah istri kepala suku atau orang yang terpandang di kalangnya dan atau menjadi pemimpin kaum perempuan di wilayahnya.

Momuna Booro
(Tentang Pesta Adat Momuna) :
Acara-acara Momuna

Pasal 100

Pesta adat adalah suatu acara yang diselenggarakan untuk suatu kepentingan ritual dalam kehidupan orang momuna yang dipimpin oleh seorang ketua adat dari kalangan keluarga inti, marga, kampung atau dari suatu wilayah pemukiman dan seseorang orang yang dituakan dari kalangan orang momuna.

Pasal 101

Menurut jenisnya, pesta adat dalam tradisi dan budaya suku momuna adalah :

1. Pesta ulat sagu.
2. Pesta sagu.
3. Pesta ular.
4. Pesta babi yang disebut wo wei

Pasal 102

Pesta ulat sagu adalah acara ritual adat yang dipersiapkan dan diselenggarakan oleh suatu keluarga dengan tujuan untuk pengukuhan seorang anak perempuan yang telah menginjak usia dewasa dan dapat menikah.

Pasal 103

Pesta sagu adalah acara ritual adat yang dipersiapkan dan diselenggarakan oleh suatu keluarga, marga, warga kampung atau suatu kelompok suku momuna dengan tujuan untuk pengukuhan :

1. Perkawinan.
2. Perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih dalam kalangan orang momuna.
3. Peresmian sesuatu yang penting dan bersejarah di dalam lingkungan wilayah adat dan kehidupan orang momuna.

Pasal 104

Pesta ular adalah acara ritual adat yang dipersiapkan dan diselenggarakan oleh suatu keluarga dan atau marga yang menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dari kalangan suku lainya dengan tujuan untuk suatu rekonsiliasi penyelesaian masalah adatnya dengan ketentuan yang berlaku menurut tradisi suku momuna adalah :

1. Pesta ular dilaksanakan di rumah panjang yang tidak dekat dengan pemukiman.
2. Makanan yang menjadi menu dalam pelaksanaan pesta ular disiapkan oleh keluarga yang bersangkutan.
3. Dihadiri oleh pihak yang terkait dengan masalah pembunuhan.
4. Sebagai suatu rekonsiliasi penyelesaian suatu masalah pembunuhan.
5. Waktu pelaksanaan pesta tidak hanya sehari, dapat mencapai 5 (lima) bulan atau lebih, hingga terwujudnya rekonsiliasi penyelesaian masalahnya yang sama-sama dipahami oleh pihak terkait.

Komee Kya Ko
(Tentang Kekerabatan) :
Kamu Saya Punya Saudara

Pasal 105

Kekerabatan adalah bentuk-bentuk keeratan ikatan hubungan persaudaraan yang terjadi dalam kalangan orang momuna dan antara orang monumna atau dengan suku lainnya.

Pasal 106

Hubungan persaudaraan yang dimaksud dalam kekerabatan tersebut di atas adalah :

1. Hubungan persaudaraan karena satu darah menurut garis keturunan ayah dari suatu perkawinan.
2. Hubungan persaudaraan karena satu darah menurut garis keturunan ibu dari suatu perkawinan.
3. Hubungan persaudaraan karena satu marga dengan marga ayah.
4. Hubungan persaudaraan karena satu marga dengan marga ibu.
5. Hubungan persaudaraan dengan marga lainnya dari kerabat marga ayah.
6. Hubungan persaudaraan dengan marga lainnya dari kerabat marga ibu.

Pasal 107

Keluarga yang dimaksud dalam kekerabatan di atas adalah :

1. Kekerabatan satu keluarga dari suatu rumah tangga yang memiliki dan atau menempati rumah tempat tinggal.
2. Suami kepala rumah tangga, sebagai pemimpin adat dalam lingkungan rumah yang menjadi tempat tinggalnya.
3. Istri yang mendampingi suaminya.
4. Anak dari hasil perkawinan.
5. Anggota keluarga lainnya yang tinggal menetap dan menjadi bagian tanggungjawab dari suaminya.

Pasal 108

Kekerabatan satu keluarga yang beranggotakan rumah tangga dalam satu marga dari satu garis keturunan ayah, yang dipimpin oleh ketua marga.

Pasal 109

Kekerabatan satu keluarga yang beranggotakan rumah tangga dalam satu marga dari satu garis keturunan ibu, yang dipimpin oleh ketua marga.

Pasal 110

Kekerabatan satu keluarga yang beranggotakan marga-marga yang memiliki hubungan dari suatu perkawinan, yang dipimpin oleh ketua marga tertentu, kepala suku atau seseorang yang ditukan dalam kalangan marga-marga tersebut.

Pasal 111

Kekerabatan satu keluarga yang beranggotakan marga-marga yang memiliki hubungan kedekatan lainnya, seperti :

1. Sejarah leluhur.

2. Suatu nilai religius yang sama.
3. Suatu perjanjian masa lalu.
4. Lainnya yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Pasal 112

Kekerabatan satu keluarga yang beranggotakan rumah tangga dan marga-marga dalam suatu kampung atau suatu wilayah yang menjadi pemukiman bersama dalam kalangan masyarakat adat momuna yang dipimpin oleh seorang kepala suku.

Pasal 113

Kekerabatan Keluarga besar orang momuna atau suku momuna yang secera keseluruhan dipimpin oleh kepala suku besar.

Pasal 114

Kekerabatan seorang momuna, suatu rumah tangga, suatu marga, suatu kampung atau suatu wilayah pemukiman, karena hubungan perkawinan dengan suku lainnya di luar kalangan suku momuna.

Pasal 115

Sistem Keluarga dalam masyarakat adat momuna adalah 'Patrilineal', keturunan dan penamaan marga yang melekat pada seseorang berdasarkan menurut garis keturunan ayah dan memiliki hak-hak adat sesuai dengan tradisi dan budaya momuna sebagai berikut :

1. Tanah adat diwariskan dan menjadi milik oleh anak laki-laki dari suatu marga, yang diatur oleh anak laki-laki atau saudara tertua laki-laki.
2. Anak perempuan hanya mempunyai hak pengolahan pada tanah hak marga yang telah menjadi milik suatu rumah tangga atau marganya.
3. Anak laki-laki tertua menjadi ketua marga.
4. Anak laki-laki tertua dari suatu marga yang dituakan dalam suatu kalangan kehidupan orang momuna di kampung atau di suatu wilayah pemukiman dapat mempromosikan menjadi kepala suku.
5. Anak laki-laki dari kalangan marga yang dianggap tertua di kalangan orang momuna dapat mempromosikan dirinya menjadi kepala suku besar.

Pasal 116

Pengangkatan anak yang kemudian menjadi bagian dari kerabat keluarga dapat dilakukan pada seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan yang berasal dari :

1. Anak yang dilahirkan oleh perempuan momuna yang bukan dari suatu perkawinan yang syah secara adat atau suatu nilai agama dan atau anak tersebut belum jelas marganya dengan ketentuan :
 - a. jika Anak tersebut yang sebenarnya ayah biologisnya adalah orang momuna, maka anak tersebut :
 - 1) berhak Menggunakan nama marga dari pihak yang mengangkatnya sebagai anak;
 - 2) berhak memiliki hak atas tanah adat dari keluarga dan marga yang mengangkatnya berdasarkan kewenangan dari ketua marga;
 - 3) dapat menjadi ketua adat dan berhak mempromosikan dirinya menjadi ketua adat tingkat marga atas persetujuan anggota marga; dan

- 4) jika anak tersebut adalah perempuan, maka hak dan kewajibannya diatur berdasarkan tradisi dan budaya momuna yang telah berlaku selama ini.
- b. jika anak tersebut yang sebenarnya ayah biologisnya bukan orang momuna, maka anak tersebut:
 - 1) anak-anak yang diangkat tersebut adalah bagian dari orang momuna dan berhak menggunakan nama marga dari keluarga atau marga momuna yang mengaktanya;
 - 2) anak yang diangkat tersebut tidak memiliki hak waris kepemilikan atas tanah adat milik keluarga dan marga momuna yang mengangkatnya; dan
 - 3) anak yang diangkat tersebut tidak memiliki hak menjadi pemimpin adat di tingkat ketua marga, kepala suku dan kepala suku dalam kalangan orang momuna atau suku momuna.
2. Pengangkatan anak dari luar kalangan orang momuna atau suku lain, karena suatu kepentingan kemanusiaan atau timbal balik atas suatu perbuatan baik serta tujuan baik lainnya dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. anak-anak yang diangkat tersebut adalah bagian dari orang momuna dan berhak menggunakan nama marga dari keluarga atau marga momuna yang menangkatnya;
 - b. anak yang diangkat tersebut tidak memiliki hak waris kepemilikan atas tanah adat milik keluarga dan marga momuna yang mengangkatnya;
 - c. anak yang diangkat tersebut tidak memiliki hak menjadi pemimpin adat di tingkat ketua marga, kepala suku dan kepala suku dalam kalangan suku momuna.
3. Tata cara pengangkatan anak-anak tersebut diatur dan dilakukan secara internal di dalam kalangan suatu rumah tangga atau di tingkat marga-marga terkait.

**Nuain
(Tentang Perempuan)**

Pasal 117

Perempuan dalam pandangan orang momuna adalah makhluk hidup yang memiliki integritas tersendiri sebagai perempuan momuna, martabat keluarga, sebagai pasangan hidup yang memberi keturunan dan sebagai bagian sumber kehidupan keluarga dan keberadaan perempuan dihormati.

Pasal 118

Sebagai makhluk hidup yang memiliki integritas tersendiri yang dimaksud adalah sosok manusia yang memiliki daya, upaya dan kreatifitas untuk kehidupan dirinya, kelompok kaumnya (sesama perempuan), anak yang dilahirkan dan dipeliharanya dan keluarganya.

Pasal 119

Martabat keluarga yang dimaksud adalah nilai kehormatan dan nama baik keluarga yang harus dijaga dan dipertahankan dalam kehidupan sesuai tradisi dan budaya momuna.

Pasal 120

Perempuan adalah makhluk hidup yang memiliki kodrati, dapat mengandung, melahirkan, menyusui dan sebagai pasangan hidup sebagai istri yang memberi keturunan yang menjadi generasi penerus suku momuna

Pasal 121

Perempuan adalah sumber kehidupan keluarga sebagai istri dan ibu yang memiliki peran sebagai :

1. Pendamping suami sebagai ketua adat dalam lingkungan rumah tangga dari suatu keluarga dalam kehidupan suku momuna.
2. Dengan daya dan upaya yang dimilikinya bertindak sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan sumber makanan dan pengolahannya bagi kehidupan suatu rumah tangga dari suatu keluarga dalam kalangan suku momuna.
3. Memelihara dan membesarkan anak sebagai generasi penerus suku momuna.

Pasal 122

Bentuk-bentuk penghormatan yang diberikan terhadap perempuan di dalam tradisi dan budaya momuna adalah keseimbangan yang dibangun antara sistim patrilineal dan matrilineal dan merupakan penghormatan tertinggi terhadap perempuan dalam kehidupan di kalangan suku momuna, sesuai dengan tradisi yang telah dijalankan selama ini adalah :

1. Pemberian maskawin terhadap keluarga perempuan berlaku seumur hidup Sejak perijodohan.
3. Pembayaran harta mas kawin pada pernikahan adat dalam ritual adat pesta Sagu yang ditentukan oleh keluarga perempuan dan biasanya harta yang diminta oleh keluarga perempuan akan dipenuhi oleh keluarga laki-laki, karena itu martabat dan kehormatan marga dipertaruhkan.
4. Sebaliknya jika terjadi masalah adat terkait dengan perempuan; istri orang, sanksi adat berupa denda atau balasan tindakan yang dianggap setimpal dan adil sepenuhnya ada di pihak suami, orang lain tidak bisa ikut campur, kecuali orang tengah atas permintaan pihak yang dirugikan atau menjadi korban.
5. Ada pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam hal berkebun, tokog sagu dan di dalam rumah tangga, tidak semua dibebankan pada perempuan.
6. Dalam keadaan tertentu saat perang suku, perempuan bisa terlibat; Membunuh musuh dihadapannya untuk melindungi anak dan keluarganya.
7. Masalah pembunuhan, jika laki-laki orang momuna yang dibunuh, masalah bisa diselesaikan, tetapi kalau perempuan Momuna yang dibunuh, masalahnya tidak akan selesai, bisa menyebabkan terjadinya perang suku.
8. Pemberlakuan hukum adat terhadap perempuan sama dengan laki-laki dalam suatu masalah adat, jika perempuan yang salah atau keduanya sama-sama bersalah. Yang mengeksekusi hukum panah untuk laki-laki dilakukan oleh keluarga perempuan dan yang mengeksekusi hukum untuk perempuan adalah keluarga laki-laki di tempat terpisah.
9. Ketika ada masalah dalam keluarga, perempuan juga bisa bicara, apalagi yang bicara di dalam suatu penyelesaian masalah adalah nenek perempuan, mereka akan menghormatinya.
10. Suami sangat menghormati keluarga istrinya, seperti ipar atau saudara laki-laki dari istri dan om-omnya atau paman dari istrinya.

Pasal 123

Setiap perempuan momuna yang menjadi martabat keluarga diwajibkan kepadanya untuk :

1. Menjaga kehormatannya, baik sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dan sebagai bagian dari keluarga besar dari marganya dan marga suaminya.

2. Tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan dirinya sendiri, keluarga dan marganya.

Pasal 124

Menjaga kehormatan sebagai anak perempuan dalam suatu keluarga dilakukan dengan cara:

1. Menghormati kedua orang tua dan orang tua lainnya di tingkat marga dan kerabat dekatnya.
2. Berbusana yang pantas, menutup bagian tubuhnya yang tidak pantas dilihat oleh orang lain.
3. Tidak menginap di rumah orang lain dengan tujuan yang tidak jelas tanpa sepengetahuan orang tua dan tidak ada anggota keluarga lainnya yang layak dan pantas mendampingi.
4. Tidak melakukan hubungan terlarang di luar pernikahan.
5. Dengan inisiatif sendiri mempelajari dan mengembangkan tradisi yang positif dan nilai kebaikan lainnya terkait dengan ketrampilan untuk perempuan.
6. Mendukung upaya-upaya perlindungan dari keluarga dan kerabat dekatnya untuk menjaga kehormatannya sebagai anak perempuan.
7. Menjaga kehormatan kedua orang tuanya.

Pasal 125

Menjaga kehormatan sebagai seorang istri dan ibu dalam keluarga dilakukan dengan cara :

1. Menjaga kehormatan suaminya sebagai pemimpin keluarga dan tunduk pada aturan suami sesuai dengan tradisi momuna atau nilai-nilai kebaikan lainnya.
2. Berbusana yang pantas, menutup bagian tubuhnya yang tidak pantas dilihat oleh orang lain.
3. Bertanggungjawab atas pemenuhan kesejahteraan keluarganya; suami dan anak-anaknya.
4. Tidak berhubungan dengan laki-laki lain yang bukan kerabat dekatnya.
5. Memlihara, merawat dan mendidik anak-anaknya berdasarkan aturan dari tradisi yang berlaku dalam keluarga.
6. Tidak bepergian ke suatu tempat dengan tujuan yang tidak jelas, tanpa seijin suami atau didampingi keluarga yang pantas dan layak menjaga dan melindunginya.
7. Mengembangkan teladan kebaikan kepada anak-anaknya.
8. Menjaga kehormatan anak-anaknya, terutama anak perempuannya.
9. Mendukung upaya-upaya perlindungan dari suami, keluarga dan kerabat dekatnya untuk menjaga kehormatannya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu.

**Wabie Manta Serakoorema
(Tentang Perkawinan)**

Pasal 126

Perkawinan adalah kesepakatan penyatuan diri dari dua orang yang berbeda jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan yang bukan berasal dari satu darah keturunan untuk membentuk satu ikatan kehidupan rumah tangga dan hubungan kekerabatan persaudaraan dari suatu keluarga atau marga yang berbeda.

Pasal 127

Kesepakatan penyatuan diri yang dimaksud dalam pandangan tradisi dan momuna adalah :

1. Kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa dan bukan berasal dari satu darah keturunan untuk membentuk suatu rumah tangga yang disetujui oleh masing-masing keluarga atau marganya untuk memperoleh keturunan yang menjadi generasi penerus keluarga, marga dan suku momuna.
2. Kesepakatan untuk membangun dan mengembangkan hubungan kekerabatan dan persaudaraan, minimal di tingkat keluarga dan marga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Pasal 128

Orang dari kalangan suku momuna, baik laki-laki maupun perempuan yang telah dewasa dapat menikah dengan orang lain dari luar kalangan suku momuna.

Pasal 129

Pelaksanaan perkawinan sepenuhnya diatur dan dilaksanakan atas kesepakatan antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki untuk :

1. Pembayaran maskawin kepada pihak perempuan.
2. Pemberian maskawin kepada pihak perempuan.
3. Pilihan menerapkan tradisi perkawinan yang digunakan untuk pengukuhan dan syahnya suatu pernikahan, dapat dilakukan menurut :
 - a. tradisi keluarga perempuan;
 - b. tradisi keluarga laki-laki;
 - c. cara menurut suatu keyakinan kepercayaan atau agama;
 - d. memadukan tradisi dan cara menurut suatu keyakinan atau agama; dan
 - e. untuk kepentingan suatu legalitas dapat menggunakan tradisi yang dilanjutkan dengan pengukuhan lain menurut suatu keyakinan, agama atau aturan lainnya.

Pasal 130

Jika perempuan yang menjadi istri berasal dari kalangan suku momuna, tatacara perkawinan dilakukan menurut tradisi momuna, minimal perihal yang harus dipenuhi adalah :

1. Pembayaran maskawin dan pemberian maskawin menurut tradisi momuna.
2. Pelaksanaan pernikahan menggunakan Pesta adat momuna, yaitu pesta sagu.
3. Ketentuan lainnya yang telah disetujui oleh keluarga laki-laki yang bukan orang momuna dan menjadi kesepakatan antara keluarga.
4. Untuk kepentingan legalitas tertentu, selain perkawinan secara adat dapat dilanjutkan dengan pernikahan atau pengukuhan menurut keyakinan suatu kepercayaan, agama dan atau menurut aturan lainnya yang dianggap penting dan harus dilakukan.

Pasal 131

Untuk pernikahan antara orang momuna dapat sepenuhnya menggunakan tradisi momuna dan untuk kepentingan legalitas tertentu, selain perkawinan secara adat dapat dilanjutkan dengan pernikahan atau pengukuhan menurut keyakinan suatu kepercayaan agama dan atau aturan lainnya yang dianggap penting dan harus dilakukan.

Pasal 132

Maskawin adalah nilai dari suatu harta yang menjadi persyaratan yang menandai ikatan dari suatu perkawinan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Pasal 133

Maskawin dari suatu perkawinan dalam tradisi dan budaya momuna dibagi menjadi 2 (dua) hal, yaitu :

1. Pemberian maskawin adalah kemampuan menjamin kehidupan keluarga perempuan yang menjadi istri yang diberikan sejak perijodohan dan setelah perkawinan dan berlaku seumur hidup dalam bentuk :
 - a. hasil berburu;
 - b. hasil kebun;
 - c. kebutuhan pangan lainnya; dan
 - d. wujud harta dan benda lainnya.
2. Pembayaran maskawin adalah kemampuan menyerahkan harta adat tertinggi dan harta adat lainnya yang berlaku hanya 1 (satu) kali dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang dilaksanakan saat pada ritual pesta sagu sebagai acara pernikahan adat momuna.
 - a. harta adat tertinggi adalah koyoono;
 - b. harta adat lainnya, seperti; sikeeh, oteeh, kateeh, busur, anak panah, noken dan lainnya.

Pasal 134

Perkawinan menurut tradisi momuna dilakukan melalui cara atau aturan sebagai berikut :

1. Perijodohan dapat dilakukan oleh kedua keluarga sejak anak laki-laki dan anak perempuan masih kecil.
2. Pertemuan kedua keluarga sebagai proses peminangan dapat dilakukan tanpa sepengetahuan kedua anak yang telah diijodohkan.
3. Pada saat yang dianggap tepat, masing-masing orang tua dapat memberitahukan kepada masing-masing anak yang telah diijodohkan.
4. Kewajiban keluarga laki-laki kepada anak laki-laki yang telah dicalonkan adalah :
 - a. mengawasi dan membimbing anak ke arah pembentukan sosok laki-laki momuna yang bertanggungjawab dan mandiri;
 - b. memberikan pembelajaran tentang aktifitas-aktifitas yang menjadi tanggungjawab seorang laki-laki;
 - c. mempersiapkan anak-anak laki yang telah dicalonkan untuk prosesi inisiasi kedewasaan anak laki-laki yang berlaku menurut tradisi momuna; dan
 - d. pelaksanaan inisiasi kedewasaan anak laki-laki yang ditandai dengan kecakapan berburu.
5. Kewajiban keluarga perempuan kepada anak perempuan yang telah dicalonkan adalah :
 - a. mengawasi dan membimbing anak ke arah pembentukan sosok perempuan momuna yang bertanggungjawab dan mandiri;
 - b. memberikan pembelajaran tentang aktifitas-aktifitas yang menjadi tanggungjawab seorang perempuan momuna ketika dewasa;
 - c. mempersiapkan anak-anak laki yang telah dicalonkan untuk prosesi inisiasi kedewasaan anak perempuan yang berlaku menurut tradisi momuna.
 - d. pelaksanaan inisiasi kedewasaan anak perempuan yang ditandai melalui :
 - 1) kecakapan menokok sagu dan mengolahnya menjadi menu keluarga;
 - 2) Pada saat haid pertama;

- 3) Pengukuhan kedewasaan anak perempuan dilakukan melalui pesta ulat sagu yang diselenggarakan oleh keluarga
6. Setelah masing-masing anak yang dijodohkan telah berhasil melaksanakan atau menjalani inisiasi kedewasaan dapat diselenggarakan pernikahan adat menurut tradisi dan budaya momuna dengan ketentuan :
- a. masing-masing keluarga mempersiapkan penyelenggaraan pernikahan adat;
 - b. pertemuan kedua keluarga untuk menyepakati maskawin dan waktu pelaksanaan pernikahan adat;
 - c. pihak keluarga laki-laki melakukan pengumpulan harta adat dan harta lainnya yang menjadi maskawin dalam lingkungan keluarga besar dan kekerabatan marga.
7. Penyelenggaraan pernikahan adat menurut tradisi dan budaya momuna yang dikukuhkan melalui :
- a. pesta adat sagu;
 - b. pembayaran maskawin dengan harta adat dan harta lainnya yang telah disepakati antara pihak keluarga perempuan dan keluarga laki-laki;
 - c. pemberkatan dari orang tua perempuan dengan cara keringat ketiak dari bapak dan ibu diusapkan pada badan perempuan dengan maksud kedua anak tersebut telah resmi menjadi suami istri dan akan menjadi ibu dan bapak dari anak-anak yang akan lahir.
8. Setelah selesainya penyelenggaraan pernikahan adat, suami dapat secara langsung membawa istri ke rumah keluarganya.
9. Saat istri hamil, suami bersedia melaksanakan ketaatan untuk keselamatan anaknya, seperti :
- a. tidak melakukan hubungan yang tidak wajar dengan perempuan lainnya, termasuk mengganggu istri orang lain;
 - b. sesuai dengan tradisi momuna, pemberian maskawin suami kepada keluarga perempuan tetap berlanjut dan berlaku seumur hidup.

Pasal 135

Dalam tradisi dan budaya momuna tidak mengenal atau tidak ada tata cara dan mekanisme yang mengatur perceraian antara suami dan istri dari suatu keluarga yang telah menikah secara adat.

Pasal 136

Seorang perempuan yang berstatus janda karena suaminya telah meninggal dunia, jika akan menikah lagi harus :

1. Mendapatkan izin dari pihak keluarga suaminya.
2. Janda tersebut dan pihak keluarganya sanggup memenuhi tuntutan persyarakatan yang diajukan oleh pihak keluarga dari suaminya telah meninggal dunia.

Pasal 137

Kewajiban seorang janda, baik dari kalangan suku momuna atau suku lainnya dan bermukim serta menatap di wilayah adat momuna terhadap anak-anaknya dari hasil pernikahannya dengan seorang laki-laki suku momuna adalah :

1. Memelihara dan membesarkan anak-anak dengan upayanya sendiri atau dukungan dan bantuan dari keluarga besarnya dan keluarga besar suaminya.
2. Wajib menjaga tanah adat milik suaminya yang telah meninggal dunia untuk kepentingan anak-anaknya setelah dewasa.

3. Untuk menghidupi anak-anaknya dapat mengelola tanah adat milik suami yang telah meninggal dunia dan keluarga besarnya suaminya atas persetujuan ketua marga dengan cara :
 - a) berkebun;
 - c) Meramu atau mengambil hasil hutan; dan
 - d) Usaha produktif lainnya.
4. Hak kepemilikan tanah adat suaminya yang telah meninggal dunia secara langsung menjadi hak milik atau diwariskan kepada anak laki-lakinya dari hasil perkawinan dengan suaminya yang telah meninggal dunia.

Otutoeema
(Tentang Pewarisan) :
Bagi Harta

Pasal 138

Pewarisan adalah pemberian sesuatu yang berwujud kebendaan atau yang berwujud lainnya yang disertai dengan kepemilikan dan wewenang yang diturunkan kepada anggota keluarga dalam satu marga yang memiliki pertalian darah menurut garis keturunan ayah dari tradisi dan budaya momuna yang disebut warisan.

1. Warisan yang berwujud adalah :
 - a. tanah adat atau tanah hak marga;
 - b. harta adat;
 - c. harta benda lainnya; dan
 - d. lainnya yang tidak berwujud benda.
2. Warisan yang tidak berwujud adalah :
 - a. martabat yang terkait dengan struktur adat yang diakui marga lainnya;
 - b. mantra; dan
 - c. kearifan-kearifan lokal.
3. Pewarisan yang berwujud seperti; tanah, harta adat dan benda lainnya dalam tradisi dan budaya momuna diatur oleh masing-masing marga oleh ketua marga dan atau orang yang dituakan.
4. Pewarisan yang tidak berwujud benda seperti mantra dan kearifan lokal lainnya diatur dalam kalangan rumah tangga, marga atau kampung.

Nakee
(Tentang Etika Pergaulan)

Pasal 139

Etika pergaulan adalah bentuk hubungan sosial antara manusia dalam suatu lingkungan untuk membangun dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan antara orang momuna dengan orang momuna dan antara orang momuna dengan orang lain.

1. Etika dalam pergaulan antara orang momuna dengan orang momuna yang wajib dilakukan adalah :
 - a. menghormati para kepala suku dan ketua adat lainnya;
 - b. menghormati perempuan sesuai dengan tradisi dan budaya momuna, termasuk tidak mengganggu istri orang lain dan perempuan yang telah ada calon suaminya;
 - c. sopan dan santun dalam berbicara;

- d. tidak memaki orang lain tanpa sebab;
 - e. tidak mencampuri urusan adat yang menjadi perselisihan dari suatu perkara adat orang lain;
 - f. taat dan tunduk pada aturan-aturan yang diberlakukan dalam hukum adat suku momuna dan tradisi kebaikan lainnya.
2. Etika pergaulan dengan orang lain dari luar kalangan orang momuna :
- a. dalam pangan orang momuna terhadap orang luar yang datang, bermukim dan mentap di wilayah adat suku momuna adalah tamu yang dihormati;
 - b. Sebaliknya orang luar selayaknya menghormati orang momuna sebagai tuan rumah.

Kotere - Kuntere
(Tentang Salam Khas Momuna)

Pasal 140

Kotere dan Kuntere adalah salam khas momuna dan menjadi bagian dari simbol adat budaya momuna yang diterapkan sebagai penghormatan seseorang kepada orang lain berdasarkan pemahaman sebagai berikut :

- 1. Kotere adalah pengucapan salam bentuk penghormatan bentuk tunggal untuk 1 (satu) orang.
- 2. Kuntere adalah pengucapan salam penghormatan bentuk jamak untuk lebih dari 1 (satu) orang.

Pasal 141

Kotere dan Kuntere sebagai bentuk penghormatan kepada orang lain yang dimaknai sebagai ungkapan yang disamakan atau disejajarkan artinya dengan :

- 1. Ucapan selamat bagimu dan selamat untuk kalian semua.
- 2. Ucapan selamat pagi, selamat siang dan selamat malam.
- 3. Ucapan hormat bagimu dan hormat untuk kalian semua.

Pasal 142

Salam kotere atau kuntere diucapkan dan dipergunakan serta berlaku :

- 1. Saat bertemu.
- 2. Saat berkunjung atau bertamu.
- 3. Sebagai salam pembukaan di suatu pertemuan.
- 4. Bagi siapa pun yang diberi salam atau mendengar wajib membalasnya.
- 5. Sebagai salam penghormatan, orang luar dari kalangan masyarakat adat momuna dapat menggunakan dan juga dapat dipergunakan dalam suatu naskah, seperti surat-menyurat atau pada suatu dokumen penting lainnya yang berkaitan kepentingan internal orang momuna.

Bagian Kedua

Omee teerereetera meebooro-boro

(Tentang Pelestarian Tradisi Momuna) :

Kita Jaga Budaya Sejak dari Nenek Moyang

Pasal 143

Pelestarian yang dimaksud adalah upaya-upaya perlindungan, mempertahankan mengembangkan tradisi dan budaya momuna dalam kalangan internal orang momuna dan di wilayah adat momuna adalah :

1. Upaya-upaya perlindungan terhadap tradisi dan budaya momuna adalah berbagai hal yang mengandung unsur :
 - a. pengakuan;
 - b. penghormatan;
 - c. perlakuan adil.
2. Upaya-upaya mempertahankan tradisi dan budaya momuna adalah berbagai hal yang mengandung unsur :
 - a. penegakan;
 - b. harmonisasi;
 - c. Konsistensi.
2. Upaya-upaya mempertahankan tradisi dan budaya momuna adalah berbagai hal yang mengandung unsur :
 - a. penataan;
 - b. pengolahan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. keberlanjutan.

Pasal 144

Seluruh komponen masyarakat suku momuna wajib berperan serta dalam pelestarian tradisi dan budaya momuna yang mencakup :

1. Per orang.
2. Suatu rumah tangga.
3. Suatu marga.
4. Orang suku momuna secara keseluruhan.

Pasal 145

Pelestarian tradisi dan budaya momuna mencakup bagian-bagian terpenting, terutama yang terkait dengan simbol-simbol budaya momuna yang menjadi ciri khas dan keunikan serta lingkungan hidup yang mencakupi :

1. Bagian dari tradisi dan budaya yang berwujud yang harus dilestarikan adalah :
 - a. tanah dan hutan serta berbagai spesies hewan dan vegetasi tumbuhan indemik;
 - b. tempat Keramat;
 - c. dusun sagu;
 - d. Rumah ada;
 - e. marga yang hampir punah; dan
 - f. Lingkungan hidup lainnya.
2. Bagian dari tradisi dan budaya yang berwujud bukan fisik yang menjadi harus pelestarian adalah :

- a. bahasa;
- b. pesta adat;
- c. kearifan lokal lainnya; dan
- d. lingkungan hidup lainnya.

Pasal 146

Orang luar dan pihak lainnya yang bukan dari kalangan suku momuna dan bermukim di wilayah adat momuna dapat dilibatkan secara langsung maupun tidak langsung dalam pelestarian tradisi dan budaya suku momuna.

Pasal 147

Tradisi dan budaya momuna yang positif dimaksud adalah nilai dan cara-cara baik dan layak dijaga, dipertahankan dan dikembangkan untuk menjaga martabat atau kehormatan orang momuna sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk sosial.

Momuna Botema
(Tentang Pelestarian Tanah Dan Hutan Adat) :
Seluruh Tanah Momuna

Pasal 148

Upaya-upaya pelestarian tanah adat di tingkat marga yang harus dilakukan dengan cara :

1. Anggota marga yang dapat membaca dan menulis menghimpun cerita dari para orang tua tentang:
 - a. Sejarah leluhur;
 - b. Silsilah keluarga;
 - c. Cerita-cerita yang mengandung nilai religius dan magis yang ada di tanah adat milik marga, seperti :
 - 1) totem marga;
 - 2) tempat keramat;
 - 3) kearifan lokal di kalangan keluarga, marga dan suku.
2. Penjajakan lapangan pada tanah adat untuk kepentingan yang terkait dengan :
 - a. klarifikasi cerita yang telah dihimpun;
 - b. memastikan batas-batas tanah adat antar marga dan antar suku lainnya yang berbatasan langsung;
 - c. Menandai tempat sejarah leluhur, tempat keramat.
3. Membuat sketsa tanah adat milik marga.
4. Mendokumentasikan semua data dan informasi tersebut di atas.
5. Berbagi cerita dengan anggota marga yang belum mengetahui, terutama para generasi muda.
6. Ketua marga atau para orang tua tidak secara sepihak dan semena-mena melepaskan tanah adat.

Momuna Botema Yobu-Yobu Tee Mee Weetee-Weetee Mee Yobu
(Tentang Pelestarian Tempat Keramat) :
Orang Momuna Punya Tempat Keramat

Pasal 149

Upaya-upaya pelestarian tempat keramat dilakukan dengan cara :

1. Setiap marga pemilik tempat dan wujud yang dikeramatkan wajib menjaga dan melindunginya berdasarkan aturan yang berlaku di masing-masing marga pemilik.
2. Tempat keramat tidak diperjualbelikan.
3. Terkait dengan pembangunan untuk kepentingan orang banyak, marga pemilik wajib memberitahukan kepada pihak lainya dan mengupayakan untuk tidak merusak, mencemari atau meniadakan suatu tempat keramat.
4. Tempat-tempat keramat yang telah terbuka, karena adanya pembangunan agar dibuat jarak pembatasnya dalam bentuk pagar atau penanda lainya agar tidak dirusak dan sekaligus memberi pembelajaran kepada orang lain atau pihak lainya di luar kalangan suku momuna.

Bee obu In Komeenya
(Tentang Pelestarian Dusun Sagu) :
Melindungi Dusun Sagu

Pasal 150

Upaya-upaya pelestarian dusun sagu dilakukan dengan cara :

1. Dusun sagu sadalah tempat yang menjadi sumber makanan pokok bagi orang momua, untuk itu dusun sagu tidak diperjualbelikan.
2. Bila terpaksa, dusun sagu dimanfaatkan, karena pembangunan untuk kepentingan orang banyak, para pihak terkait dan marga pemilik wajib mengupayakan pelestarian atau kegiatan sejenisnya di tempat lainya dalam wilayah adat milik marganya.

Bukos subu In Komeenya
(Tentang Pelestarian Rumah Adat Suku Momuna) :
Melindungi Rumah Adat Momuna; Rumah Pohon/Rumah Tinggi

Pasal 151

Upaya-upaya pelestarian perlindungan rumah adat suku momuna dilakukan dengan cara :

1. Setiap marga atau kampung dan suatu wilayah pemukiman dapat membangun model rumah adat yang menjadi pembelajaran untuk generasi muda kalangan suku momuna dan kepada publik.
2. Para orang tua harus mengarjakan kepada anaknya tentang rumah adat suku momuna dan aturan yang berlaku di dalamnya.

Momuna Booro In Komeenya
(Tentang Pelestarian Pesta Adat) :
Melindungi Pesta adat

Pasal 152

Upaya-upaya pelestarian pesta adat dilakukan dengan membudayakan pesta adat yang postif pada peristiwa-peristiwa tertentu di dalam lingkungan keluarga, marga dan kampung atau pada suatu wilayah pemukiman kalangan suku momuna.

Pasal 153

Upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup dilakukan dengan cara :

1. Lingkungan hidup yang dimaksud adalah tempat yang menjadi berlangsungnya kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan yang saling memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya.
2. Upaya pelestarian lingkungan hidup yang perlu dilakukan bagi setiap rumah tangga dari kalangan suku momuna adalah:
 - a. memperhatikan aspek hidup bersih dan kesehatan lingkungan di rumahnya masing-masing;
 - b. hewan ternak sebaiknya di kandangkan dan tidak terlalu dekat dengan rumah tempat tinggal keluarga;
 - c. mengembangkan tanaman bermanfaat untuk kehidupan keluarga di sekitar halaman rumah dan kebun atau pada lahan lainya yang menjadi milik keluarga dan marga.
 - d. menggiatkan dan meningkatkan pola berkebun dengan berbagai tanaman untuk menunjang ekonomi keluarga, seperti :
 - 1) ketahanan pangan keluarga;
 - 2) peningkatan pendapatan keluarga.
 - f. tetap mempertahankan tradisi tidak membuang sampah ke kali-kali di Dekai;
 - g. saat berburu tidak membunuh hewan betina yang sedang mengandung dan anak-anak hewan yang masih kecil;
 - h. tetap menjaga dan memelihara tanaman pohon yang menjadi simbol marga atau yang disebut totem dan penanda kelahiran seorang bayi manusia;
 - i. mencegah siapapun yang melakukan penangkapan ikan dengan racun atau sejenisnya pada kali-kali di Dekai dan di wilayah adat suku momuna lainnya;
 - j. melindungi hewan-hewan yang menjadi simbol marga yang disebut toem dan hewan-hewan yang merupakan spesies asli wilayah adat suku momuna; dan
 - k. tidak mengizinkan orang dari luar untuk berburu di masing-masing tanah adat milik keluarga atau marga.

Momuna Buta Boterabtema

(Tentang Lingkungan Hidup) :

Lingkungan momuna sebagai tempat kehidupan dan penebaran adat dan budaya

Pasal 154

Upaya-upaya pelestarian kearifan lokal lainnya dilakukan dengan cara :

1. Kaum perempuan, terutama para ibu-ibu tetap menjalankan dan menurunkan tradisi pengetahuan lokalnya kepada anak-anaknya.
2. Kaum laki-laki, terutama bapak-bapak tetap menjalankan dan menurunkan tradisi pengetahuan lokalnya kepada anak-anaknya.

3. Setiap kampung atau wilayah pemukiman dapat mengusahakan sekolah budaya untuk para generasi mudanya.

Rookoo Soonoonnee

(Tentang Marga Yang Dianggap Hampir Punah)

Pasal 155

Perlindungan marga yang dianggap hampir punah dimaksud adalah upaya menjaga dan mempertahankan keberadaan marga-marga yang menjadi bagian dari suku momuna.

Pasal 156

Batasan dan ukuran marga yang dianggap hampir punah didasarkan pada jumlah jiwa yang ada dalam kalangan suatu marga adalah kurang dari 5 (lima) orang dan hanya generasi tua yang tidak memungkinkan untuk beranak pinak lagi.

Pasal 157

Orang-orang dalam marga yang dianggap hampir punah tersebut dapat melakukan tradisi pengangkatan anak untuk penerus marga dari marga yang dekat hubungan kekerabatannya dengan ketentuan :

1. Anak yang akan diangkat adalah anak laki-laki yang dilahirkan dari perkawinan seorang laki-laki dan perempuan dari kalangan suku momuna.
2. Anak yang akan diangkat harus sehat jasmani dan rohani.
3. Anak yang akan diangkat tidak sedang dijodohkan dengan perempuan baik dari kalangan masyarakat adat momuna atau perempuan dari suku lainnya.
4. Orang tua kandung dan anak yang akan diangkat tersebut bersedia.
5. Pengangkatan dilakukan sesuai tradisi dan budaya momuna.

Pasal 158

Sesuai dengan filosofis momuna adalah tanah, pohon dan air, maka mekanisme pengangkatan seorang anak angkat dilakukan dengan ritual pesta sagu dan dapat dilakukan pada :

1. Tanah adat marga yang mengangkatnya.
2. Tempat keramat marga yang mengangkatnya.
3. Tempat sejarah leluhur marga yang mengangkatnya.
4. Tempat sejarah para leluhur momuna.
5. Tempat penting lainnya yang layak dan pantas menurut tradisi dan budaya momuna.

Pasal 159

Tatacara pengangkatan anak dalam pesta sagu tersebut pada pasal 158 dilakukan dengan cara :

1. Musyawarah di tingkat kepala suku yang dihadiri orang-orang dari marga yang dianggap akan punah dan marga terdekat dari calon anak angkat untuk mempersiapkan segala sesuatu.
2. Ritual pesta sagu untuk pengukuhan pengangkatan anak dipimpin oleh :
 - a. Kepala suku besar;
 - b. Kepala suku dari kampung marga yang dianggap hampir punah dan marga anak yang akan diangkat; dan

c. Orang mata empat.

Pasal 160

Pengukuhan dilakukan melalui sambutan awal kepala suku besar yang dilanjutkan dengan :

1. Penyerahan anak angkat dari orang tuanya kepada orang-orang dari marga yang mengangkatnya yang disertai dengan penegasan dalam bentuk pengucapan :

“Atas nama Sang Pencipta dan Leluhur Kami,
(Tokuboomameetosiareeree bo intooboe kieramomo yooe)

“Kami orang tua menyerahkan (nama anak) kepada marga

Balasan sambutan dari marga yang akan menjadi orang tua;
atas nama Sang Pencipta dan leluhur kami kami menerima sebagai anak dan
bagian dari marga ini”

(Ai ye sia reeree mootootairaneata innemomea ayaba booamea)

diakhiri dengan saling berjabatan tangan
(nerya meeteeree noomonya samrea)

2. Penanaman pohon di tempat penyelenggaraan pesta sagu yang dilakukan oleh orang-orang dari marga yang mengangkat, sebagai simbol kelahiran seorang anak dalam kalangan keluarga suku momuna, sesuai dengan tradisi momuna dalam menyambut kelahiran seorang bayi adalah menanam tali pusar bayi bersamaan bibit pohon tertentu di atasnya.
3. Menyirami anak yang telah diangkat dengan air dari Kali Bonto yang dianggap keramat atau air rawa dari tempat keramat marga yang mengangkatnya sebagai simbol kasih pemeliharaan, kasih sayang orang tua kepada anaknya.
4. Pemberian noken, busur, panah dan kapak batu momuna oleh orang-orang dari marga yang mengangkat kepada anak yang diangkat, sebagai simbol pemberian mandat dari orang tua kepada anak laki-lakinya agar dapat berburu, berkebun dan menjaga tanah adat, martabat dan kehormatan keluarga, marga dan suku momuna.
5. Pemberian sagu bakar dari anak yang telah diangkat kepada orang-orang dari marga yang mengangkatnya, sebagai simbol cinta dan bakti anak kepada orang tua.
6. Pengalungan koyoono dari anak yang telah diangkat kepada orang-orang dari marga yang mengangkatnya, sebagai symbol penghormatan dan kasih sayang anak kepada orang tua.
7. Pembacaan ikrar sumpah adat oleh anak yang telah diangkat kepada orang-orang dari marga yang mengankatnya dan disaksikan oleh pihak-pihak yang hadir dengan cara :
 - a. Pembacaan sumpah adat dilakukan oleh kepala suku besar yang diikuti oleh anak yang telah diangkat;
 - b. Ikrar sumpah adat :

“Atas nama sang pencipta dan para leluhur suku momuna
(Tokuboomameetosiareeree bo intooboe Kieramomo yooe)

Dengan ini saya bersumpah di atas tanah ini dan disaksikan oleh para tetua adat momuna yang hadir saat ini”.

(Nanea meteteese mo ore kee keeramoometoyee titi imatipa bookeenemameetoyee)

“Saya saat ini telah menjadi bagian dari marga (yang mengangkat) akan menjaga dan mempertahankan serta menggunakan; tanah adat, tempat keramat, tempat sejarah leluhur dan tradisi marga

(neria more meenee omooteere imio mebookirinte tera; momuna botoma, weete yaooboo, watrri ana, ingemebooro)

untuk kegiatan yang bermanfaat
(meereere bo inde titi keereeramebooro)

bagik kehidupan keluarga dan marga ini selanjutnya”.

(Umea inikomentako bootena mee intoko kosie deakua seetooe)

8. Penutupan ritual pesta sagu untuk pengangkatan pengukuhan anak angkat oleh kepala suku besar.

9. Makan bersama, menyanyi dan menari sesuai tradisi momuna.

Pasal 161

Setelah pengukuhan anak yang telah diangkat tersebut memiliki hak atas tanah adat, tempat keramat, tempat sejarah, totem dan tradisi marga yang mengangkatnya.

Pasal 162

Dari pengukuhan pengangkatan anak tersebut, tidak memutuskan hubungan pertalian darah antara anak yang telah diangkat dengan kedua orang tuanya dan pertalian darah dengan saudara-saudara kandungnya.

Pasal 163

Jika orang-orang yang tersisa dari marga yang dianggap hampir punah tersebut tidak melakukan pengangkatan anak, sebelum meninggal wajib menyerahkan harta adat dan harta lainnya kepada marga yang dekat atau yang masih adat keterkaitan hubungan kekerabatan menurut pertalian darah dan atau menurut hubungan sejarah leluhur secara tertulis yang difasilitasi oleh Kepala suku besar, kepala suku dan DMAM.

Pasal 164

Bila orang-orang dari marga yang dianggap hampir punah belum sempat membuat dan menandatangani surat penyerahan harta adat dan harta lainnya, karena telah meninggal dunia, perlu dilakukan musyawarah adat di tingkat kepala suku yang dipimpin oleh kepala suku besar untuk membicarakan harta adat dan harta lainnya yang ditinggalkan.

Pasal 165

Sejak meninggalnya orang-orang tersebut pada pasal 164 dan belum adanya hasil mufakat musyawarah adat, agar tidak terjadi kekosongan kepemilikan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk sementara secara langsung perwalian kepemilikan tanah berada di bawah kewenangan kepala suku besar.

Pasal 166

Kewajiban setiap marga dan kepala suku besar untuk perlindungan marga-mrga suku momuna agar berkembang populasinya dilakukan dengan cara :

1. Setiap ketua marga harus mengetahui jumlah anggota marganya.
2. Bagi marga yang jumlahnya anggota marganya sedikit dan atau semakin berkurang wajib mengupayakan cara-cara untuk menjaga, melindungi dan mengembangkan populasinya.
3. Kepala suku besar, kepala suku dan DMAM wajib memperhatikan dan mengupayakan cara-cara bermartabat untuk memberi perlindungan.

Tentang Kearifan Lokal

Weiya Meeree Mee Yookooro-Yookooro Rekaba Bareemameenya
(Perbuatan-Perbuatan Yang Baik; Contoh-Contoh Perbuatan Baik Lainnya)

Pasal 167

Pelestarian sebagai upaya perlindungan, mempertahankan dan mengembangkan kearifan lokal lainnya dalam tradisi dan budaya momuna, dapat bekerjasama dengan pihak dari luar dengan ketentuan :

1. Tidak merugikan orang momuna atau suku momuna.
2. Saling memberi manfaat dengan pihak terkait.
3. Ada hasil nyata yang memperkuat posisi orang dan suku momuna yang menjadi pembelajaran bagi kalangan orang momuna atau suku momuna.

Bagian Ketiga**Eeseeekoneemameenya****(Pelanggaran Terhadap Hukum Adat Momuna)****Pasal 168**

Pelanggaran adalah suatu kejadian atau peristiwa yang menyalahi aturan yang berlaku dalam tradisi momuna maupun aturan dalam hukum adat suku momuna dari pelaku terhadap korban dan menyebabkan perselisihan yang harus diselesaikan dengan melibatkan orang tengah sebagai mediator perdamaian untuk penyelesaian perkaranya.

Yoo roumamameenya**(Tentang Pelaku)****Pasal 169**

Pelaku adalah seseorang atau suatu pihak dari kalangan suku momuna atau dari luar kalangan suku momuna yang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan suatu perbuatan atau tindakan pelanggaran hukum adat momuna yang menyebabkan seseorang atau suatu pihak menjadi korban.

Nyo Noo Esamooneemeenya**(Tentang Korban)****Pasal 170**

Korban adalah seseorang atau suatu pihak dari kalangan suku momuna yang mengalami kerugian materi dan atau kerugian immateri akibat perbuatan atau tindakan pelaku.

Koubye Mameenya
(Tentang Orang Tengah)

Pasal 171

Orang tengah adalah seseorang atau lebih dari satu orang, atau suatu pihak yang dianggap mampu menyelesaikan suatu perkara adat yang diminta oleh pihak korban.

Yoo samooneema
(Tentang Sanksi Adat)

Pasal 172

Sanksi adat dan termasuk denda adalah tuntutan pihak korban berdasarkan kerugian materi dan atau kerugian immateri yang sebanding dan layak atas perbuatan atau tindakan pihak pelaku.

1. Kerugian materi yang dimaksud adalah derita yang dialami oleh pihak korban dapat tergantikan yang dianggap layak dengan nilai suatu materi.
2. Kerugian immateri yang dimaksud adalah derita yang dialami oleh pihak korban tidak dapat tergantikan dengan nilai suatu materi.
3. Kerugian materi dan kerugian immateri yang dituntut oleh pihak korban kepada pihak pelaku menjadi sanksi di dalam penerapan hukum adat suku momuna.

Pasal 173

Tuntutan sebanding dan layak yang dimaksud adalah sesuai dengan azas hukum adat momuna; 'balasan setimpal yang dianggap adil', dapat berupa :

1. Tuntutan dalam bentuk denda harta dan sanksi sosial lainnya dari pihak korban kepada pihak pelaku, dapat berupa :
 - a. harta yang dipergunakan untuk pembayaran denda dalam penyelesaian perselisihan dapat berupa harta adat sesuai dengan tradisi dan budaya momuna.
 - b. bentuk wujud materi yang memiliki nilai sama dengan harta adat, seperti :
 - 1) barang tertentu yang bernilai sebagai harta;
 - 2) nilai uang; dan
 - 3) lainnya yang dianggap sepadan dan layak
 - c. Pembayaran dan pelunasan denda harta adat dan harta lainnya dilakukan melalui suatu mekanisme yang berlaku dalam tradisi dan budaya momuna.
 - d. Sanksi sosial yang dimaksud adalah bentuk hukuman lainnya yang juga dituntut oleh pihak korban kepada pelaku dengan tujuan untuk mendidik dan menimbulkan efek jera kepada pelaku.
2. Cara lainnya yang dianggap adil, sesuai dengan tradisi dan budaya momuna.
3. Cara lainnya yang logis dan layak yang dapat mewujudkan perdamaian antara pihak korban dan pelaku.

Eesee-Ekoneemameenya/Yoo Tootooeerema
(Tentang Perkara Adat)

Pasal 174

Perkara adat adalah akibat dari suatu kejadian atau peristiwa pelanggaran hukum adat suku momuna yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara pihak korban dan pihak pelaku.

Pasal 175

Perkara adat yang dimaksud adalah perselisihan yang terkait dengan perempuan, ancaman, pencurian, penganiayaan, pengrusakan harta benda, pencemaran nama baik, melukai dan membunuh Anjing, terbunuhnya hewan piaran, memasuki tanah adat marga lain, sengketa kepemilikan tanah dan pembunuhan.

Manta/Manta yoo

(Tentang Perkara Yang Terkait Dengan Perempuan)

Pasal 176

Masalah yang terkait dengan perempuan adalah suatu perbuatan yang menyebabkan rusaknya martabat seorang perempuan, keluarga dan marganya dari kalangan suku momuna.

Pasal 177

Perbuatan yang tergolong merusak martabat perempuan, keluarga dan marganya adalah :

1. Mengganggu anak gadis keluarga lain.
2. Menghamili anak orang lain.
3. Mengganggu istri orang lain.
4. Membawa lari istri orang lain.
5. Melakukan tindak kekerasan terhadap istri sendiri.
6. Lalai di dalam pembayaran maskawin yang telah disepakati.
7. Pemerksaan terhadap perempuan.
8. Membunuh perempuan.

Pasal 178

Perempuan dalam pandangan tradisi dan budaya momuna adalah martabat keluarga yang harus dihormati, sehingga masalah yang terkait dengan perempuan layak diperkarakan menurut hukum adat suku momuna yang melibatkan orang tengah dengan tuntutan sanksi dan denda dari pihak korban kepada pihak pelaku

Orooteemameenya

(Tentang Perkara Pencurian)

Pasal 179

Pencurian adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang atau suatu pihak yang mengambil harta adat, harta lainnya milik orang lain tanpa seijin pemiliknya atau sesuatu yang bukan haknya dan yang menyebabkan kerugian pemiliknya.

Pasal 180

Pencurian dalam pandangan orang momuna, dalam wujud harta adalah :

1. Mengambil koyoo atau koyoono di rumah orang lain.
2. Mengambil hasil kebun milik orang lain untuk makan, tetapi tidak membersihkan dan merapihkan sisa-sisa potonganya.
3. Berburu hewan di tanah adat marga atau keluarga lain yang bukan kerabatnya.
4. Menebang pohon tertentu di tanah adat marga atau keluarga lain.

Pasal 181

Kasus pencurian yang barangnya masih berada di tangan pencurinya atau belum dipindahtangankan atau dijual, penyelesaiannya dilakukan dengan tradisi momuna secara kekeluargaan atau dengan melibatkan orang tengah untuk dilakukan :

1. Pendekatan dengan pelakunya dan keluarganya untuk upaya pengembalian barang yang telah dicurinya.
2. Pelaku wajib meminta maaf kepada pemiliknya.

Pasal 182

Kasus pencurian yang barangnya telah dipindahtangankan atau dijual kepada orang lain dan sulit untuk mendapat kembali barang tersebut, pihak pemilik yang dirugikan dapat memperkarakan menurut hukum adat suku momuna dengan melibatkan orang tengah dengan tuntutan sanksi dan denda dari pihak korban kepada pihak pelaku.

Pasal 183

Kasus pencurian dengan barang yang telah habis terpakai, seperti hasil kebun dan berburu, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan tradisi momuna yang melibatkan orang tengah dengan tuntutan sanksi dan denda dari pihak korban kepada pihak pelaku.

Pasal 184

Pencurian dalam wujud sesuatu yang bukan haknya adalah :

1. Membawa lari anak gadis orang lain.
2. Membawa lari perempuan yang telah dicalonkan dengan laki-laki lain.
3. Membawa lari istri orang lain.

Pasal 185

Perempuan adalah martabat keluarga, sehingga pihak korban dalam hal ini adalah orang tua anak perempuan, laki-laki calon suami dan atau suami beserta keluarga atau marganya dan kerabat dekatnya dapat memperkarakan menurut hukum adat suku momuna dan menuntut pelakunya berdasarkan aturan yang berlaku dalam tradisi dan budaya momuna dengan cara:

1. Memperkarakan secara langsung langsung kepada pihak pelaku melalui musyawarah.
2. Melibatkan orang tengah untuk penyelesaian perkara dan mendapat ganti rugi yang layak dalam bentuk denda dan sanksi sosial lainnya serta mendamaikan pihak yang menjadi korban dengan pihak pelaku.

Nya Meta Meta Nooesammoonnee Mameenya
(Tentang Perkara Pengrusakan Harta benda)

Pasal 186

Pengrusakan harta benda yang diamsud adalah suatu perbuatan atau tindakan dari seseorang atau suatu pihak yang dengan sengaja maupun tidak sengaja menyebabkan rusaknya rumah dan harta benda milik seseorang atau pihak lainnya.

Pasal 187

Pengrusakan harta benda yang menyebabkan seseorang atau keluarga lain sebagai pemilik mengalami ketidakamanan dan kerugian dapat memperkarakan menurut tradisi dan

hukum adat suku momuna melalui pendekatan keluarga dan atau pelibatan orang tengah dengan tuntutan sanksi dan denda dari pihak korban kepada pihak pelaku.

Nya Yotoomooeenamenya
(Tentang Perkara Pencemaran Nama Baik)

Pasal 188

Pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan seseorang atau suatu pihak yang mengakibatkan rusaknya harga diri seseorang yang dilakukan dengan :

1. Menghina atau merendahkan orang lain di depan umum tanpa sebab yang jelas.
2. Mengembangkan cerita jelek tentang seseorang kepada orang yang tidak benar dan tidak ada buktinya.
3. Menyebarkan informasi yang salah dan merugikan nama baik seseorang.

Pasal 189

Terkait dengan nama baik yang harus dipulihkan, pihak korban dapat memperkarakan menurut tradisi berdasarkan hukum adat suku suku momuna yang melibatkan orang tengah dengan tuntutan sanksi dan denda dari pihak korban kepada pihak pelaku.

Sokeesumo Someenya
(Tentang Perkara Ancaman : Niat Jahat)

Pasal 190

Ancaman yang dimaksud adalah suatu perbuatan seseorang atau suatu pihak dalam bentuk tertulis dengan tujuan membuat kehidupan seseorang atau suatu pihak merasa tidak aman untuk bekerja dan berkarya menghidupi dirinya dan keluarganya atau untuk suatu kepentingan umum.

Pasal 191

Perbuatan ancaman tersebut dapat dianggap sebagai rencana kejahatan yang sewaktu-waktu dapat dilakukan oleh seseorang atau suatu pihak yang mengancam, sehingga layak diperkarakan menurut hukum adat suku momuna yang melibatkan orang tengah dengan tuntutan sanksi dan denda dari pihak korban kepada pihak pelaku.

Nya Muruboutruma
(Tentang Perkara Penganiayaan)

Pasal 192

Penganiayaan adalah suatu perbuatan tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu pihak yang kepada orang lain atau suatu pihak mengalami cedera secara fisik.

Pasal 193

Penganiayaan yang berakibat cedera fisik ringan diselesaikan secara kekeluargaan dengan ketentuan pihak yang bersalah meminta maaf dan memberi ganti rugi sewajarnya untuk pengobatan.

Pasal 194

Penyaniayaan yang menyebabkan cedera fisik, pendarahan dan cacat fisik yang membutuhkan penanganan serius layak memperkarakan secara adat dengan melibatkan orang tengah untuk penyelesaian perkaranya menurut hukum adat suku momuna yang melibatkan orang tengah dengan tuntutan sanksi pihak korban kepada pihak pelaku.

Murubouturuma Ko oma

(Tentang Perkara Melukai Dan Membunuh Anjing)

Pasal 195

Anjing dalam pandangan tradisi momuna adalah hewan sakral yang diperlihara dan dilindungi pemiliknya untuk kepentingan :

1. Manjaga rumah.
2. Penanda datangnya arwah leluhur.
3. Berburu hewan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan pemberian maskawin terhadap keluarga istri.
4. Ketika mati taringnya menjadi harta tertinggi dalam tradisi momuna yang digunakan untuk kepentingan pembayaran maskawin dan pembayaran denda dari penyelesaian suatu perkara adat.

Pasal 196

Melukai dan membunuh anjing yang dimaksud adalah perbuatan dan tindakan yang sengaja ataupun tidak sengaja, secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh seseorang atau suatu pihak yang menyebabkan cedera fisik dan kematian anjing milik orang momuna adalah pelanggaran terhadap hukum adat suku momuna.

Pasal 197

Suatu perbuatan atau tindakan yang menyebabkan cedera fisik dan kematian anjing dalam kalangan suku momuna adalah hal yang merugikan, sehingga pemiliknya dapat memperkarakan menurut hukum adat suku momuna kepada pelakunya secara langsung atau melibatkan orang tengah untuk memperoleh ganti rugi yang layak.

Pasal 198

Termasuk cedera fisik dan kematian hewan piaraan lain yang disebabkan oleh anjing atau babi piara milik seseorang dari kalangan suku momuna, pemilik dapat menuntut ganti rugi kepada pemilik anjing atau babi piara secara langsung atau melibatkan orang tengah untuk mendapatkan ganti rugi yang layak.

Pasal 199

Termasuk seseorang yang mengalami cedera fisik atau terluka karena digigit anjing, korban dapat menuntut ganti rugi yang layak secara langsung kepada pemilik anjing untuk biaya perawatan dan kerugian lainnya yang layak dan jika dampak atau akibat dari gigitan anjing dapat mengancam kesehatan atau keselamatan seseorang dapat diperkarakan menurut hukum adat momuna yang melibatkan orang tengah dengan tuntutan denda yang sepadan dari pihak korban kepada pemilik anjing berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan

Nya Boreeoma**(Tentang Perkara Terbunuhnya Hewan Piaraan Tertentu)****Pasal 200**

Terbunuhnya hewan piaraan tertentu milik orang momuna yang dimaksud adalah suatu perbuatan atau tindakan yang disengaja atau tidak disengaja, secara langsung maupun tidak langsung, baik yang dilakukan oleh seseorang atau satu pihak yang menyebabkan mati atau musnahnya hewan piaraan dan ternak yang sedang dikembangkan, dapat diperakrakan menurut hukum adat suku momuna.

Pasal 201

Hewan piaraan yang dimaksud adalah babi, hewan ternak unggas dan ikan serta sejenisnya yang sedang dikembangkan dan menjadi harta dalam pandangan orang momuna adalah harta yang dapat dimanfaatkan untuk :

1. Sumber pangan keluarga.
2. Pemberian maskawin terhadap keluarga istri.
3. Pembayaran mas kawin.

Anee Botemani Boorotae**Tentang Perkara Memasuki Tanah Adat Marga Lain****Pasal 202**

Sesuai tradisi dan budaya momuna, orang lain tidak dibenarkan beraktifitas di dalam tanah adat dan hutan adat milik marga lain yang bukan kerabatnya dan memasuki tempat keramat marga lain tanpa ijin serta apapun yang ada di atas dan terkandung di dalam tanah adat dan hutan adat adalah milik marga pemiliknya.

Pasal 203

Memasuki tanah adat milik marga lain adalah suatu perbuatan atau tindakan di tanah adat milik marga lain tanpa seijin marga atau keluarga pemiliknya dengan tujuan yang tidak jelas dan merugikan pemiliknya dapat diperkarakan menurut hukum adat suku momuna.

Pasal 204

Merugikan pemilknya yang dimaksud adalah :

1. Merusak tanaman tertentu yang dilindungi oleh marga pemilik, seperti :
 - a. tanaman atau pohon yang menjadi totem marga;
 - b. tanaman obat kampung;
 - c. tanaman pangan milik marga pemilik; sagu, buah merah dan lainnya.
 - d. menebang pohon yang memiliki nilai ekonomis untuk dijual.
2. Mengambil hasil kebun dan atau merusak kebun.
3. Mencemari, menebang pohon, mengambil atau membunuh hewan di tempat keramat.
4. Berburu atau mengejar hewan buruan dan atau membawa pergi hewan tertentu.

Pasal 205

Untuk itu marga atau keluarga pemilk tanah adat dapat menuntut pelakunya secara langsung atau melibatkan orang tengah untuk memperoleh ganti rugi yang layak dan atau sanksi kepada pihak pelaku.

Boorotaae Teremee Oroyoo
(Tentang Perkara Sengketa Tanah)

Pasal 206

Sengketa tanah yang dimaksud adalah perselisihan kepemilikan tanah adat antara keluarga atau antara marga dalam kalangan suku momuna dan antara orang momuna dengan orang lain, suatu pihak tertentu dari luar kalangan suku momuna.

Pasal 207

Tanah dalam pandangan orang momuna adalah 'ko pu mama', menjadi tempat hidup dan sebagai harta masa depan' serta terkait dengan sejarah leluhur, sehingga pihak korban dari kalangan suku momuna wajib memperkarakan menurut hukum adat suku momuna yang melibatkan orang tengah lebih dari satu orang yang dipimpin oleh kepala suku besar untuk mengupayakan solusi penyelesaiannya dan mediasi perdamaian dengan menghadirkan semua pihak yang terkait secara langsung seperti :

1. Kepala suku yang membawahi wilayah tanah adat yang menjadi sengketa.
2. Marga pemilik tanah yang bersengketa.
3. Marga lain yang terkait dengan tanah tersebut.
4. Orang lain suatu pihak tertentu atau suku lain yang sedang menduduki atau menguasai tanah adat yang disengketakan.
5. Tokoh masyarakat dari kalangan suku momuna yang memahami sejarah tanah yang disengketakan.

Oerma/Nya Oma
(Tentang Perkara Pembunuhan)

Pasal 208

Pembunuhan adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang atau suatu pihak yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dari kalangan suku momuna.

Pasal 209

Apapun alasanya dan siapapun pelakunya, terkait dengan perbuatan atau tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dari kalangan suku momuna, baik laki-laki maupun perempuan wajib diperkarakan berdasarkan hukum adat suku momuna yang melibatkan orang tengah dengan tuntutan sanksi dan denda dari pihak korban kepada pihak pelaku.

Pasal 210

Penyelesaian perkara dan pelakunya menurut hukum adat suku momuna berdasarkan azas balasan setimpal yang dianggap adil dengan mengutamakan :

1. Menghindari tindakan balas dendam antar keluarga korban dan pelaku yang tidak akan menyelesaikan masalah dan tidak mendidik.
2. Proses-proses penyelesaian perkara melibatkan orang tengah atas permintaan pihak keluarga atau kerabat dekat korban pembunuhan untuk memperoleh keadilan.
3. Tuntutan atas sanksi dan denda adat dari pihak korban kepada pihak pelaku.
4. Penetapan sanksi dan denda adat berdasarkan kesepakatan antara pihak pelaku dan pihak korban.

Pasal 211

Jika penyelesaian dengan hukum adat suku momuna tidak memperoleh kesepakatan atas sanksi dan atau denda adat yang dianggap setimpal dan adil, maka pihak keluarga atau kerabat dekat dari korban pembunuhan dapat menempuh penyelesaian perkara pembunuhan dan pelakunya menurut hukum lainnya, dalam hal ini hukum positif.

BAB EMPAT**TOMOOREAPA YOKOMOOTEARA : YOO YABA TOOTOOEEMA
(HUKUM ACARA MEDIASI PERDAMAIAN PERKARA ADAT)****Bagian Pertama****Yoo Tootooeerema**

(Tahapan Penyelesaian Perselisihan) :

Urus Masalah**Pasal 212**

Tahapan penyelesaian perselisihan adalah proses-proses mediasi oleh orang tengah yang berupaya mendamaikan pihak korban dan pihak pelaku dari awal hingga disepakati putusan hukuman, dalam hal ini sanksi dan denda sebagai berikut :

1. Sanksi adat dan termasuk denda adalah tuntutan pihak korban berdasarkan kerugian materi dan atau kerugian immateri yang sebanding dan layak atas perbuatan atau tindakan pihak pelaku.
2. Kerugian materi yang dimaksud adalah derita yang dialami oleh pihak korban dapat tergantikan yang dianggap layak dengan nilai suatu materi.
3. Kerugian immateri yang dimaksud adalah derita yang dialami oleh pihak korban tidak dapat tergantikan dengan nilai suatu materi.
4. Kerugian materi dan kerugian immateri yang dituntut oleh pihak korban kepada pihak pelaku menjadi sanksi di dalam penerapan hukum adat suku momuna.

Pasal 213

Perselisihan yang dimaksud adalah suatu kejadian atau suatu peristiwa yang terjadi dalam kalangan internal antara orang momuna atau antara orang momuna dengan orang lain atau suatu pihak dari luar kalangan suku momuna yang dianggap sebagai perkara pelanggaran hukum adat suku momuna.

Pasal 214

Perkara pelanggaran hukum adat suku momuna yang dimaksud adalah adanya seseorang atau suatu pihak menjadi korban dan merasa dirugikan oleh suatu perbuatan atau tindakan pihak pelaku.

1. Korban adalah seseorang atau suatu pihak dari kalangan suku momuna yang mengalami kerugian materi dan atau kerugian immateri akibat perbuatan atau tindakan pelaku.
2. Pelaku adalah seseorang atau suatu pihak dari kalangan suku momuna atau dari luar kalangan suku momuna yang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan suatu perbuatan atau tindakan pelanggaran hukum adat suku momuna yang menyebabkan seseorang atau suatu pihak menjadi korban.

Pasal 215

Pihak korban dapat memperkarakan kerugian yang dialaminya kepada pihak pelaku melalui pelibatan orang tengah yang berperan sebagai mediator penyelesaian perkara pelanggaran hukum adat suku momuna dan upaya-upaya perdamaianya.

Pasal 216

Pelibatan orang tengah berupaya melakukan mediasi untuk mendamaikan pihak korban dan pihak pelaku hingga dicapainya kesepakatan tentang sanksi dan denda dan pengukuhan perdamaianya.

Pasal 217

Mediasi yang dilakukan oleh orang tengah, bisa lebih dari 1 kali dengan proses sebagai berikut :

1. Mediasi awal dengan tujuan agar orang tengah dapat memahami sebab-sebab terjadinya perkara pelanggaran hukum adat suku momuna.
2. Mediasi lanjutan untuk memastikan :
 - a. kerugian yang dialami oleh pihak korban;
 - b. pihak yang menjadi pelaku pelanggaran hukum adat suku momuna;
 - c. adanya kesadaran kritis dari pihak pelaku atas perbuatannya yang telah menyebabkan orang lain menjadi korban dan bersedia penyelesaiannya menurut hukum adat suku momuna;
 - d. duduknya perkara pelanggaran adat dan konsekwensi hukumnya; dan
 - e. negosiasi tuntutan sanksi dan harta yang disepakati pihak pelaku dan pihak korban.
3. Mediasi perdamaian yang mempertemukan pihak korban dan pihak pelaku untuk kesepakatan :
 - a. Pihak pelaku bersedia memenuhi tuntutan denda harta yang telah setuju oleh pihak korban;
 - b. Pembayaran dan pelunasan denda harta kepada pihak korban;
 - c. Pengukuhan perdamai yang ditandai dengan jabat tangan dan makan bersama.

Bagian Kedua

Koubye Mameenya

(Pihak Yang Menyelesaikan Perselisihan : Orang Tengah)

Pasal 218

Pihak yang menyelesaikan suatu perkara adat adalah seseorang atau suatu pihak yang bertindak sebagai orang tengah dari perselisihan antara pihak korban dan pihak pelaku.

Pasal 219

Orang tengah adalah seseorang atau lebih dari 1 (satu) orang atau suatu pihak yang diminta oleh pihak korban karena mampu menyelesaikan suatu perkara adat dalam kalangan orang momuna atau suku Momuna.

Pasal 220

Seseorang atau suatu pihak yang menjadi orang tengah dianggap mampu berdasarkan kriteria umum dan kriteria khusus.

1. Kriteria umum yang dimaksud adalah ukuran yang terkait dengan kapasitas seseorang atau suatu pihak yang menjadi orang tengah adalah :
 - a. berkata jujur dan benar;
 - b. memahami dengan baik pihak-pihak yang terlibat dalam masalah adat yang terjadi;
 - c. berlaku adil terhadap pihak yang menjadi pelaku dan pihak yang menjadi korban.
2. Kriteria khusus yang dimaksud adalah ukuran pemahaman yang terkait dengan tradisi dan budaya adat momuna dari seseorang atau suatu pihak yang menjadi orang tengah adalah :
 - a. pernah menyelesaikan masalah adat di lingkungan keluarganya;
 - b. tidak sedang terlibat dalam suatu perkara adat, baik sebagai korban atau sebagai pelaku;
 - c. memahami bahasa dan dialeg momuna dan atau dapat berkomunikasi dengan baik kepada pihak korban dan pihak pelaku;
 - d. memahami tradisi dan budaya momuna; dan
 - e. memahami hubungan kekerabatan dalam kalangan suku momuna.

Pasal 221

Seseorang atau suatu pihak yang diminta oleh pihak-pihak korban dari suatu perkara adat tidak terbatas hanya dari kalangan suku momuna, tetapi bisa seseorang atau suatu pihak dari luar kalangan suku momuna dengan syarat :

1. Dikenal baik oleh kalangan orang momuna, terutama pihak yang menjadi korban dari suatu perkara adat yang sedang terjadi.
2. Sebaliknya seseorang atau suatu pihak tersebut yang diminta sebagai orang tengah dari suatu perkara adat memahami dengan baik atau setidaknya mengenal pihak-pihak yang terkait dengan suatu perkara adat yang sedang terjadi, baik pihak yang menjadi korban atau pihak yang menjadi pelaku.
3. Khususnya orang tengah yang bukan dari kalangan suku momuna, setidaknya memahami tradisi-kehidupan suku momuna.

Pasal 222

Seseorang atau suatu pihak yang dapat menjadi orang tengah untuk penyelesaian suatu perkara adat yang berasal dari kalangan orang momuna adalah :

1. Kepala suku besar.
2. Orang-orang Momuna yang duduk dalam struktur organisasi DMAM.
3. Kepala suku dari kampung atau suatu wilayah pemukiman.
4. Kepala kampung dan aparatnya.
5. Tokoh agama dan gereja dari kalangan suku momuna.
6. Ketua marga.
7. Tokoh Masyarakat.

Pasal 223

Seseorang atau suatu pihak yang dapat menjadi orang tengah untuk penyelesaian suatu perkara adat atau suatu perkara yang terkait dengan orang momuna yang berasal dari luar kalangan suku momuna adalah :

1. Pemerintahan kabupaten.
2. Pejabat pemerintah.
3. Organisasi kemasyarakatan yang sedang dan pernah mendampingi suku momuna atau bekerja di wilayah adat momuna.

4. Orang luar yang selama ini hidup dekat dengan orang momuna di wilayah adat momuna.
5. Polisi.

Pasal 224

Mediasi awal, mediasi lanjutan dan mediasi perdamaian yang dimaksudkan adalah proses tomooreapa yokomooteara (musyawarah dan mufakat) yang dilakukan secara terpisah untuk masing-masing pihak dan mempertemukan pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah :

1. Pihak korban.
2. Pihak pelaku.
3. Pihak lainnya yang diposisikan sebagai saksi.

Bagian Ketiga

**Yobu Rookooteebo Yoo Tootoo Rera
(Tempat Penyelesaian Perselisihan)**

Pasal 225

Tempat penyelesaian suatu perkara adat dilakukan secara tertutup di dalam suatu rumah atau ruang yang menjadi proses mediasi awal, mediasi lanjutan dan mediasi perdamaian antara pihak korban dan pihak pelaku.

Pasal 226

Mediasi awal dan lanjutanya sebelum mediasi perdamaian, dapat dilakukan pada :

1. Kampung atau suatu wilayah pemukiman yang menjadi tempat tinggal menetap di dalam rumah pihak korban dan pihak pelaku serta pihak lainnya yang diposisikan sebagai saksi.
2. Suatu tempat yang dianggap aman dan nyaman untuk bertemu dan berbicara dengan masing-masing pihak terkait; korban, pelaku, saksi secara terpisah di :
 - a. rumah kediaman kepala suku;
 - b. rumah kediaman seorang tokoh masyarakat;
 - c. ruang layanan pastori dari gereja; dan
 - d. rumah suatu keluarga yang dipercaya.

Pasal 227

Mediasi perdamaian yang mempertemukan pihak korban dan pelaku dapat dilakukan pada :

1. Ruman kediaman pihak korban dan disetujui oleh pihak pelaku
2. Tempat khusus yang disetujui oleh pihak korban dan pihak pelaku, seperti :
 - a. sekretariat DMAM;
 - b. ruang layanan pastori gereja;
 - c. rumah adat momuna yang dibuat khusus untuk penyelesaian suatu perkara adat, seperti rumah panjang.
3. Tempat lainnya yang dianggap aman dan nyaman yang disetujui oleh pihak korban dan pihak pelaku, seperti :
 - a. rumah kediaman kepala suku;
 - b. rumah kediaman seorang tokoh masyarakat; dan
 - c. rumah suatu keluarga yang dipercaya.

Bagian Keempat**Yoo Yaba Tootooeema****(Tata Cara Penyelesaian Perselisihan)****Pasal 228**

Penyelesaian perselisihan antara pihak korban dan pihak pelaku yang diperkarakan sebagai pelanggaran hukum adat momuna dilakukan berdasarkan azas balasan setimpal yang dianggap adil melalui mediasi awal, mediasi lanjutan hingga mediasi perdamaian perdamaian dan pengukuhnya.

Pasal 229

Pelibatan orang tengah bisa lebih dari 1 orang, tergantung ringan dan beratnya suatu perkara pelanggaran hukum adat suku momuna.

Pasal 230

Orang atau pihak lain yang tidak terkait dengan perkara pelanggaran hukum adat suku momuna antara pihak korban dan pihak pelaku tidak dibenarkan ikut campur, termasuk memprovokasi pihak korban atau pihak pelaku.

Pasal 231

Pelibatan orang lain atau suatu pihak tertentu sebagai saksi, sangat dimungkinkan atas dasar kebutuhan orang tengah di dalam melakukan proses-proses mediasi untuk mendamaikan pihak korban dan pihak pelaku.

Pasal 232

Adanya suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam kalangan internal suku momuna atau antara orang momuna dengan orang lain atau suatu pihak luar dan ada bukti yang membenarkan telah terjadi pelanggaran hukum adat suku momuna.

Pasal 233

Dari perkara pelanggaran hukum adat suku momuna telah menyebabkan adanya pihak korban dari kalangan orang momuna yang merasa dirugikan oleh pihak pelaku dan menjadi perselisihan yang harus diselesaikan dengan melibatkan orang tengah.

Pasal 234

Tuntutan hukuman dalam hal ini sanksi dan atau denda dari pihak korban yang setara dengan kerugian dan atau sebanding dengan perbuatan pihak pelaku.

Pasal 235

Sanksi dan denda yang dikenakan pada pihak pelaku dalam bentuk harta adat dapat digantikan dengan harta lainya atau nilai tertentu dalam nilai uang yang setara dengan harta adat yang dituntut atau setara dengan kerugian yang dialami oleh pihak korban.

Pasal 236

Jika tidak tercapai kesepakatan atas hukuman, dalam hal ini sanksi dan denda antara pihak pelaku dan pihak korban, orang tengah dapat mempromosikan pilihan lainya yang lebih arif dan manusiawi untuk mewujudkan mufakat dan perdamaian.

Pasal 237

Bila dari mediasi lanjutan telah terjadi kesepakatan, orang tengah dapat melanjutkan ke mediasi perdamaian dengan mempertemukan pihak korban dan pihak pelaku untuk pengukuhan perdamaian dengan ketentuan :

1. Tempatnya dapat dilakukan di rumah kediaman pihak korban atau suatu tempat tertentu lainnya yang disepakati oleh pihak pelaku dan pihak korban.
2. Dihadiri pihak korban dan pihak pelaku.
3. Pembayaran sanksi denda harta yang telah disepakati pihak korban dan pihak pelaku secara tunai atau bertahap.
4. Pembayaran harta dalam bentuk harta adat atau benda berharga lainnya, sebelum diserahkan kepada pihak korban terlebih dahulu diperciki air dingin sebagai ritual dalam tradisi dan momuna untuk menciptakan suasana yang sejuk dan damai.
5. Penyerahan harta adat atau harta berharga lainnya secara tunai atau tahap pertama sesuai kesepakatan dari pihak pelaku kepada pihak korban yang dilanjutkan dengan saling berjabat tangan sebagai ritual dalam tradisi momuna yang menandakan pengukuhan perdamaian antara pihak korban dan pihak pelaku dan diakhiri makan bersama.
6. Jika pembayaran denda harta adat atau harta berharga lainnya dilakukan secara bertahap, selanjutnya pihak pelaku wajib melakukan pelunasanya sesuai waktu yang disepakati.

Pasal 238

Jika perkara tidak dapat diselesaikan oleh orang tengah, dapat saja pihak korban menempuh penyelesaian perkaranya menggunakan hukum lainnya, seperti hukum positif dalam hal ini adalah kepolisian.

**BAB LIMA
REBEKOOMA
(ATURAN TAMBAHAN)**

239

Menyikapi situasi kependudukan, kondisi sosial dan perkembangannya yang semakin beragam dan kompleks, khususnya di kota Dekai dan secara umum diseluruh wilayah adat suku momuna, untuk itu perlu dilakukan :

1. Orang momuna tidak memperjualbelikan, memindahtangankan atau cara lainnya dari benda-benda budaya yang menjadi senjata tradisional suku momuna kepada orang lain atau pihak lainnya dari luar kalangan suku momuna.
2. Orang momuna harus mengembalikan citra kali dan rawa-rawa besar yang dianggap penting menurut tradisi momuna dan manfaatnya sebagai daya dukungan kehidupan, terutama di Kota Dekai dan di wilayah adat suku momuna lainnya melalui tindakan :
 - a. melarang pembuangan berbagai sampah di kali dan rawa-rawa besar;
 - b. melarang penggunaan zat-zat beracun dan sejenisnya yang dapat membahayakan atau mematikan berbagai spesies hewan dan vegetasi tumbuhan dari ekosistem kali dan rawa.
3. Untuk pemberlakuan hal tersebut pada poin 1 dan 2, DMAM perlu mengeluarkan suatu putusan dan atau aturan turunannya yang mengatur hal tersebut.
4. Perlunya penyamaan persepsi tentang penggunaan bahasa momuna dalam bahasa lisan dan bahasa tertulis, agar :

- a. generasi mudah suku momuna yang tidak kesulitan untuk menggunakannya dalam bahasa tulisan untuk berbagai kepentingan.
- b. generasi muda suku momuna dapat mendukungnya untuk pelestariannya sebagai :
 - 1) bahasa ibu dalam kehidupan orang suku momuna;
 - 2) simbol budaya momuna; dan
 - 3) kepentingan lainnya terkait dengan orang momuna maupun untuk pengembangan tradisi dan budaya momuna.

BAB ENAM

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 240

Perkara pelanggaran aturan adat yang tidak dapat diselesaikan dengan pedoman hukum adat suku momuna ini, dapat ditempuh penyelesaiannya dengan menggunakan hukum lain yang dapat mewujudkan:

1. Efek jerah terhadap pelaku.
2. Solusi untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan rasa adil.
3. Perdamaian pihak-pihak yang berperkara.

Pasal 241

Penerapan sanksi yang terkait dengan mufakat putusan ganti rugi yang disebut denda dalam bentuk pembayaran harta adat dapat digantikan dengan bentuk suatu nilai (konservasi) harta tertentu yang dianggap memiliki nilai layak dan setara dengan harta adat yang dituntut oleh pihak korban kepada pihak pelaku.

Pasal 242

Pedoman hukum adat ini adalah dokumen yang berisikan panduan untuk mendukung pelaksanaan hukum adat suku momuna, sewaktu-sewaktu dapat dilakukan perubahan untuk penyempurnaannya sebagai bagian dari upaya untuk pelestarian tradisi dan budaya momuna, termasuk perubahan atas batas-batas wilayah adat suku momuna dengan suku-suku lainnya yang wilayah adatnya berbatasan secara langsung.

Pasal 243

Pengesahan dan pengukuhan pedoman hukum adat suku momuna yang telah diperbaharui dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan tertinggi yang telah diatur dalam organisasi dan kelembagaan DMAM, seperti :

1. Konsferensi dewan masyarakat adat momuna.
2. Pertemuan adat lainnya, minimal dihadiri 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari keseleuruhan kepala suku di wilayah adat suku momuna.

Pasal 244

Dokumen pedoman hukum adat suku momuna yang telah diperbaharui tersebut diperbanyak dan disosialisasikan kepada berbagai kalangan suku momuna.

BAB TUJUH
NERIA RANGKOOEERA
(KETENTUAN PENUTUP)

Pasal 245

Untuk mendukung penerapan Pedoman Hukum Adat Suku Momuna ini, DMAM sebagai representatif suku momuna diharuskan merumuskan dan mengeluarkan surat keputusan yang terkait dengan asset-aset budaya yang bernilai ekonomis dan strategis untuk pengembangan kehidupan orang momuna dan suku momuna.

Pasal 246

Surat keputusan dimaksud adalah dokumen yang syah secara administrasi organisasi dan kelembagaan DMAM yang mengatur tentang mekanisme, tatacara dan penyertaan suatu nilai yang bersifat ekonomis dan strategis sebagai menjadi standarisasi dan acuan terkait dengan:

1. Mekanisme pelepasan tanah adat.
2. Perlindungan tempat-tempat keramat.
3. Tatacara penjualan dan nilai jual dari; kayu, batu dan pasir.
4. Esensi lainnya yang terkandung dalam dokumen pedoman hukum adat ini.

Pasal 247

Untuk pengembangan ke depan yang lebih baik, pedoman hukum adat ini sewaktu-waktu dapat diperbaiki seperlunya melalui toomoorepa dan yokomooteara dalam pengambilan keputusan yang telah diatur secara organisasi atau kelembagaan DMAM dengan melibatkan:

1. Para kepala suku dari kampung dan wilayah pemukiman lainnya orang momuna.
2. Pemimpin marga dalam kalangan suku momuna.
3. Tokoh masyarakat dalam kalangan suku momuna.
4. Pihak lainnya yang memiliki kemampuan asistensi.
5. Orang momuna lainnya.

Pasal 248

Pengesahan dan pengukuhan pemberlakuan Pedoman Hukum Adat Suku Momuna ini dilakukan melalui toomoorepa dan yokomooteara dengan menandatangani dokumen ini yang dilakukan oleh :

1. Kepala suku besar momuna.
2. Para kepala suku dari kampung-kampung dan pemukiman orang momuna lainnya.

Pasal 249

Pedoman hukum adat ini dan perubahan disosialisasikan kepada seluruh komponen suku momuna yang bermukim di wilayah adat suku momuna dan yang ada luar.



Penulisan Buku Pedoman Hukum Adat Suku Momuna ini adalah kerjasama antara JERAT Papua dengan Dewan Masyarakat Adat Momun

Penanggungjawab
Fahri Kikyera, Kepala Suku Besar Momuna
J. Septer Manupang, Sekretaris Eksekutif JERAT Papua

Peneliti Lapangan
Wirya Supriyadi, Koordinator Litbang JERAT Papua (2012 – 2015)
Sadarudin Sarika, Peneliti

Penulis
Sadarudin Sarika, Koordinator Litbang JERAT Papua (2016 – 2018)

Direktori
03 Februari 2019

PIMPINAN SUKU


[Signature]
Ketua

[Signature]
Sekretaris

[Signature]
Fahri Kikyera

Dokumen hasil studi Lapangan Identifikasi hukum adat Momuna Di Yahukimo, Litbang JERAT Papua, Jayapura, 2016

Dokumen laporan Konsultasi Publik Hasil Studi Identifikasi Hukum Adat Momua Di Dekai, Jayapura, 2017



1. Berita Acara Pengesahaan saat Konsferensi KMAM III Di Dekai, Kabupaten Yahukimo

**KONFERENSI III
MASYARAKAT ADAT MOMUNA
TOOMOOERABA YOOKOOMOOTOEERA**

Dekai - Yahukimo, 8 & 9 Februari 2018

KETETAPAN

Nomor : 11 / TAP / K-MAM III/ II / 2018

TENTANG

**PEDOMAN HUKUM ADAT
SUKU MOMUNA**

Bekerjalah Bagi Negerimu

Forum Konferensi III Masyarakat Adat Momuna Tahun 2018, setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa Konferensi Masyarakat Adat Momuna adalah forum pengambilan keputusan tertinggi bagi masyarakat adat Momuna..
2. Guna melestarikan nilai dan pranata adat suku Momuna, untuk mengatur kehidupan masyarakat, dipandang perlu ditetapkan Pedoman Hukum Adat Suku Momuna.
3. Bahwa untuk itu perlu disahkan dalam suatu Ketetapan.

Mengingat : Pasal 6 dan 7 Statuta DMAM

- Memperhatikan : 1. Hasil kajian Tim Perumus Pedoman Hukum Adat Suku Momuna dari Jerat Papua
2. Saran dan usul peserta dalam forum Konferensi III Masyarakat Adat Momuna Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : *Pertama* : Mengesahkan Pedoman Hukum Adat Suku Momuna, sebagaimana terlampir.
- Kedua* : Pedoman ini selanjutnya menjadi landasan dalam mengatur kehidupan masyarakat adat Momuna, serta pihak lain yang hidup diatas tanah adat Momuna.
- Ketiga* : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.


Ditetapkan di : Dekai, Kabupaten Yahukimo

Pada Tanggal : 09 Februari 2018

PIMPINAN SIDANG


ONIUS TATI
Ketua


Sekretaris


S. Fadhal Alhamid
Anggota



JAYAPURA TAHUN 2018



JERAT PAPUA